



UNIVERSITAS INDONESIA

**LIMITASI PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN
KURANG ALAT BUKTI DAN BUKAN TINDAK PIDANA
(STUDI KASUS: PENERBITAN SP3 KASUS *ILLEGAL
LOGGING* 14 PERUSAHAAN DI PROVINSI RIAU OLEH
KEPOLISIAN DAERAH RIAU)**

SKRIPSI

**HERBET PARDAMEAN TAMBUNAN
0806342245**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**LIMITASI PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN
KURANG ALAT BUKTI DAN BUKAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus: Penerbitan SP3 Kasus *Illegal Logging* 14
Perusahaan Di Provinsi Riau Oleh Kepolisian Daerah Riau)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

HERBET PARDAMEAN TAMBUNAN

0806342245

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DEPOK

JULI 2012

Sebab AKU ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-KU mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

(Yeremia 29:11)



Untuk Bapak dan Mama

*Yang telah
menyayangiku,
membesarkanku, dan
mendidikku*

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Herbet Pardamean Tambunan

NPM : 0806342245

Tanda Tangan :



.....

Tanggal : 8 Juli 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Herbet Pardamean Tambunan
NPM : 0806342245
Program Studi : Ilmu Hukum (Praktisi Hukum)
Judul Skripsi : LIMITASI PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DENGAN ALASAN
KURANG ALAT BUKTI DAN BUKAN
TINDAK PIDANA (Studi Kasus: Penerbitan
SP3 Kasus *Illegal Logging* 14 Perusahaan Di
Provinsi Riau oleh Kepolisian Daerah Riau)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Flora Dianti, S.H., M.H.
Pembimbing 2 : Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H.
Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H.
Penguji : Hasril Hartanto, S.H., M.H.
Penguji : Febby M. Nelson, S.H., M.H.



()
()
()
()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 09 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan Kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi ini membahas tentang dasar dan pedoman yang digunakan oleh penyidik dalam menentukan suatu peristiwa hukum sebagai suatu tindak pidana atau kurang alat bukti sehingga harus dikeluarkannya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3).

Empat tahun berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis karena banyak hal yang penulis pelajari dan syukuri dalam membentuk karakter dan kepribadian penulis. Banyak hal juga yang penulis alami dan pelajari dari belajar di dalam maupun di luar ruang kuliah selama empat tahun ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih pada pihak-pihak yang telah mendukung, mendoakan, menemani, memberikan saran dan kritik, dan memberikan banyak hal yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta untuk kebaikannya yang selalu mendampingi dalam setiap langkahku.
2. Kedua orang tua saya yaitu Marihot Tambunan dan Pinta Gultom yang telah merawat, membimbing, mendoakan, menemani dan mengajarkan cara menjalani hidup sebagai seorang laki-laki Batak melalui perilaku dan nasihat-nasihatnya. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan hal yang terbaik bagi penulis. Kedua orang tua yang tidak pernah berkata tidak, apabila itu menyangkut perkuliahan dan akademis penulis. Kedua orang tua yang selalu bangga dengan keberadaan penulis. Terima kasih untuk semua hal baik yang pernah dan dapat aku alami selama ini. Maaf kalau selama ini aku sering membuat kalian bersedih. Maaf kalau selama ini aku

kerap membuat kalian merasa cemas. Skripsi ini aku persembahkan untuk kalian.

3. Monica Elizabeth Dina, seorang wanita yang sangat penulis sayangi dan kasihi. Terima kasih untuk segala doa dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga aku ucapkan untuk waktu dan tenaga serta pemikirannya dalam membantu dan menemaniku menyelesaikan skripsi ini. Semua yang aku alami bersamamu adalah hal-hal yang indah dan terbaik di dalam hidupku. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai, untuk itu aku persembahkan skripsi ini untukmu.
4. Ibu Flora Dianti S.H., M.H., selaku Pembimbing I Penulis dan Pembimbing Akademis Penulis. Terimakasih untuk segala bimbingan dan ilmu yang sudah Mbak Flo berikan kepada saya selama ini. Terimakasih juga atas bahan-bahan skripsi dan saran-saran yang telah Mbak Flo berikan yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak ya Mbak Flo, sukses terus buat kehidupan dan disertasi S3-nya mbak. 😊
5. Ibu Sri Laksmi Anindita S.H., M.H., selaku Pembimbing II Penulis. Terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang sudah Mbak Amy berikan kepada penulis serta kesabaran dan masukan-masukan yang sangat membangun Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak Mbak Amy, sukses terus buat mbak. 😊
6. Bapak Bagus Irawan S.H., M.H., Bapak Amin Sutikno S.H., M.H., Bapak Bambang Arief, dan Bapak Emerson Yuntho atas segala masukan kepada Penulis dalam menjawab permasalahan yang ada di dalam skripsi ini. Semoga sukses selalu kepada Bapak-bapak sekalian dan semoga hukum di negeri ini semakin ditegakkan.
7. Sahabat-sahabat terbaik Penulis, Handiko Natanael Nainggolan, Muhammad Alfi Sofyan, Risty Pradana, Radius Affiando, Ichsan Montang, Muhamad Reza Alfiandri, Feriza Imanniar, Ananto Abdurachman, Anandito Utomo, Umar Bawahab, Putri Winda Perdana, Anggarara Cininta, Beatrice Eka Putri, Deane Nurmawanti, Dita Putri Mahissa, Fadhillah Rizqy, Fadilla Octaviani, Gaby Nurmawanti, Justisia

Sabaroedin, Suci Retiqa Sari, dan Tami Justisia. Terima kasih untuk waktu empat tahun luar biasa yang sudah kita lewati bersama-sama. Terima kasih untuk waktu bersenang-senangnya, pemikiran-pemikirannya, saran dan kritiknya. Terima kasih telah menjadi teman-teman di saat susah dan senang. Semoga sukses untuk kita semua dan semoga suatu saat nanti ada hari dimana kita bisa bikin *lawfirm* bareng-bareng, Amin.

8. Teman-teman bermain Penulis yang tergabung di dalam tim futsal Rilek FC yang juga teman-teman SMA Penulis, Umar Faaris, Omar Syarief, Adhika Wiyoso, Adhi, Agathon Chandra, Agung Wicaksono, Amalfi Yusri, Andrea Baskoro, Ari Setianto, Arya Damar Jayengrana, Azfar Abimoto, Rezaldi Wibipradika, Elvis Yudha, Fahri Hamka, Gilang Arrahman, Lucky Ardhi, Nizar Satrio, Raditya Arief, Renaldy Muhamad, Ridwan Prasetyo, Rio Aristo, Syahrenzi Olov, Wicaksono Haryaputra, Tinton Ramadhan. Terimakasih buat waktu bersenang-senangnya semoga kita solid terus ya kawan.
9. Kelompok Kecil Macho Cobra, Samuel Sianipar, Joshua Endy, Kharis Sucipto, Valdano Ruru, Mario Arief Budiman. Terimakasih buat waktunya dimana bisa bertumbuh bersama di dalam Kristus. Semoga kita selalu setia kepada-Nya sampai detik terakhir.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herbet Pardamean Tambunan
NPM : 0806342245
Program Studi : Ilmu Hukum (Praktisi Hukum)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“LIMITASI PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN KURANG ALAT BUKTI DAN BUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus: Penerbitan SP3 Kasus *Illegal Logging* 14 Perusahaan Di Provinsi Riau oleh Kepolisian Daerah Riau)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada Tanggal: 8 Juli 2012

Yang Menyatakan,



(Herbet Pardamean Tambunan)

ABSTRAK

Nama : Herbet Pardamean Tambunan
Program Studi : Ilmu Hukum (Praktisi Hukum)
Judul : LIMITASI PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN KURANG ALAT BUKTI DAN BUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus: Penerbitan SP3 Kasus *Illegal Logging* 14 Perusahaan Di Provinsi Riau oleh Kepolisian Daerah Riau)

Skripsi ini membahas mengenai limitasi atau batasan penghentian penyidikan berdasarkan kurang alat bukti atau bukan merupakan suatu tindak pidana. Kewenangan polisi sebagai penyidik merupakan kewenangan yang sangat besar dalam proses hukum acara pidana karena polisi sebagai penyidik menentukan apakah suatu peristiwa pidana dapat dilanjutkan ke tahap persidangan atau tidak. Penghentian penyidikan serta penjelasan terhadap alasan penghentian penyidikan itu sendiri serta batasan-batasannya tidak dijabarkan secara rinci oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981). Terhadap kasus 14 perusahaan di Provinsi Riau yang diduga melakukan tindak pidana *illegal logging*, penyidik akhirnya mengeluarkan SP3 terhadap kasus tersebut di bulan Desember 2008 dengan alasan kurang alat bukti dan bukan merupakan suatu tindak pidana tanpa ada penjelasan apapun. Oleh karena itu, subjektifitas penyidik yang menjadi dasar dalam menentukan suatu peristiwa pidana harus dihentikan ataupun dilanjutkan dapat menimbulkan dampak negatif seperti adanya *conflict of interest* antara penyidik dengan tersangka atau penyidik dengan penegak hukum lainnya.

Kata Kunci:

Penghentian Penyidikan, Alat bukti, Tindak Pidana, Praperadilan.

ABSTRACT

Name : Herbet Pardamean Tambunan
Program : Law (Legal Practitioner)
Title : LIMITATION ON TERMINATION OF INVESTIGATION BASED ON THE ABSENCE OF SUFFICIENT EVIDENCE AND AN EVENT WHICH DID NOT CONSTITUTE AN OFFENSE BY VIRTUE OF LAW (Case Study: SP3 Release In Illegal Logging Case For The 14 Companies In Provinsi Riau By Riau Police Regional)

This thesis dicusses about termination of investigation limitations based on the absence of sufficient evidence and an event which did not constitute an offense, by virtue of law. The competence of police as investigator is a high competence in a criminal procedural law process because they have competence to determine the criminal events can be brought into the court or not. The explanation of termination of investigation, the reasons, and the limitations are not described in details by Indonesia Criminal Procedure Code (Act. No. 8 Year 1981). Recording to the case of 14 companies in Riau which expected as illegal logging criminal offender, the investigator finally releasing the SP3 in December 2008 without any explanations. The subjectivity of the investigator, which becoming the basic to determine should be terminated or continued, could cause the negative effects, in example conflict of interest between investigator and the suspected or investigator and the other law enforcement officers.

Keyword :

Termination of investigation, Evidence, Criminal Offense, Habeas Corpus.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Umum.....	9
1.3.2. Tujuan Khusus.....	9
1.4. Definisi Operasional.....	10
1.5. Metode Penelitian	13
1.5.1. Bentuk Penelitian	13
1.5.2. Pendekatan dalam Penelitian.....	13
1.5.3. Jenis Data dan Macam Bahan Hukum	15
1.5.4. Alat Pengumpulan Data	16
1.5.5. Metode Analisis Data	16
1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis	16
1.7. Sistematika Penulisan.....	17

**BAB 2 LIMITASI ATAU BATASAN YANG MENJADI PERSYARATAN
PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN KURANG BUKTI
ATAU BUKAN TINDAK PIDANA 19**

2.1	Penghentian Penyidikan.....	19
2.1.1.	Persyaratan Penghentian Penyidikan.....	20
2.1.2.	Prosedur dan Penerapan yang Harus Dilakukan oleh Penyidik dalam Menjalani Suatu Penghentian Penyidikan.....	29
2.2.	Pembuktian dalam Proses Praperadilan Berdasarkan Hukum Acara Pidana	33
2.2.1.	Macam-Macam Alat Bukti dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana	33
2.2.2.	Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi dalam Menentukan Suatu Tindak Pidana.....	51
2.2.3.	Cara Merumuskan Tindak Pidana.....	62

**BAB 3 PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN
TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA 67**

3.1.	Tinjauan Umum Tentang Praperadilan	67
3.1.1.	Sejarah Praperadilan	68
3.1.2.	Urgensi Dibentuknya Praperadilan.....	72
3.1.3.	Ruang Lingkup dan Wewenang Praperadilan	76
3.2.	Proses Praperadilan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia	84
3.2.1.	Alasan Mengajukan Praperadilan	84
3.2.2.	Tata Cara/Prosedur Permohonan Praperadilan	89
3.2.3.	Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Praperadilan.....	91
3.2.4.	Pejabat yang Dapat Diajukan Praperadilan	92
3.3.	Pemeriksaan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia	95
3.3.1.	Proses Pemeriksaan Menurut KUHAP	95
3.3.2.	Pemeriksaan Praperadilan Berdasarkan Buku-II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) tentang Pedoman Pelaksanaan dan Tugas Pengadilan	97
3.3.3.	Tinjauan Para Sarjana Hukum terhadap Proses Pemeriksaan Praperadilan	98

3.3.4.	Permasalahan yang Terjadi dalam Lembaga Praperadilan.....	100
3.3.5.	Hakim Komisaris dalam RUU KUHP	103
3.4.	Pedoman Bagi Hakim dalam Memutus Perkara Praperadilan yang Menyatakan Batasan Mengenai Kurangnya Alat Bukti dan Bukan Merupakan Suatu Tindak Pidana	104
BAB 4 ANALISIS KASUS		111
4.1.	Kasus Posisi.....	111
4.2.	Analisis Kasus:.....	116
4.2.1.	Dasar Pertimbangan Penghentian Penyidikan.....	116
3.1.1.	Penghentian Penyidikan Berdasarkan Alasan Kurangnya Alat Bukti.....	117
3.1.2.	Penghentian Penyidikan Berdasarkan Alasan Bukan Suatu Tindak Pidana	121
4.2.4.	Penyidik Tidak Mempertimbangkan Perkara Pidana Lain Yang Terkait.....	125
4.2.5.	Pengelompokan Tindak Pidana oleh 14 Perusahaan.....	128
4.2.6.	Prosedur Dan Penerapan Yang Harus Dilakukan oleh Penyidik dalam Menjalani Suatu Penghentian Penyidikan Terhadap Suatu Tindak Pidana.....	159
BAB 5 PENUTUP.....		163
5.1.	Kesimpulan.....	163
5.2.	Saran.....	168
DAFTAR PUSTAKA		171
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana sebagai salah satu sistem penegakan hukum di Indonesia, disamping hukum perdata dan hukum administrasi negara, merupakan suatu aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (hukum pidana substantif) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Hukum pidana materiil yang lazim disebut dengan hukum pidana saja, mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat menjatuhkan pidana dan sanksi pidana. Namun hukum pidana tidak mengatur aturan-aturan tentang cara bagaimana atau tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana itu sendiri. Hal-hal inilah yang diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Oleh karena itu hukum acara pidana adalah untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pidana.¹

Bertitik tolak dari negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, maka ditinjau dari hal-hal diatas, terlihat adanya perhatian yang lebih ditonjolkan pada dihormatinya hak-hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut. Tujuan dari hukum acara pidana adalah:²

¹ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991), hlm. 1.

² Loebby Loeqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 8.

- a. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
- b. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana.
- c. Menjaga agar mereka yang tidak bersalah, tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan suatu tindak pidana.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)³ yang dengan tegas mencabut *Het Herziene Indlandsh Reglement*⁴ jo. Undang-Undang No. 1/drt/1951⁵ sepanjang yang mengatur hukum acara pidana, merupakan era baru dalam dunia peradilan pidana di Indonesia. Selain merupakan produk nasional yang menggantikan ciptaan kolonial, juga lebih memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

KUHAP merupakan landasan hukum bagi peradilan pidana, membawa konsekuensi bahwa aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meninggalkan cara lama secara keseluruhan, yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan, baik dalam cara berpikir, maupun sekaligus dalam bersikap tindak harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Di samping pikiran-pikiran yang menonjol mengenai hak asasi manusia, keinginan-keinginan untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan hukum sampai saat ini selalu mendapat perhatian masyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa perasaan yang berkembang dalam masyarakat adalah bahwa penegakan dan pelaksanaan hukum terutama di bidang proses pidana, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan para pencari keadilan. Hal ini menyangkut mengenai

³ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209.

⁴ *Staatsblad* No. 44 Tahun 1941.

⁵ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil*, UU No. 1/DRT Tahun 1951, LN. No. 59 Tahun 1951, TLN. No. 81.

perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama yang menyangkut kebebasan seseorang, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi serta rehabilitasi.

Mengenai pemikiran-pemikiran tersebut, kemudian berkembang pemikiran bahwa tindakan melakukan koreksi tersebut adalah dalam bentuk pengawasan dan penertiban terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan masyarakat ataupun tersangka yang dianggap telah melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena munculnya pemikiran-pemikiran tersebut maka usaha-usaha untuk meningkatkan pengawasan pun berkembang. Banyaknya pengawasan dilihat dari munculnya organisasi-organisasi dan banyaknya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didirikan demi melakukan pengawasan terhadap upaya penegakan hukum dan keadilan oleh aparat penegak hukum. Selain adanya pengawasan dari masyarakat dan para pencari keadilan, KUHAP juga mengatur mengenai pengawasan melalui lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan sudah merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diberikan dan diatur dalam KUHAP. Dengan kata lain, bahwa adanya lembaga praperadilan ini maka baik pihak korban, tersangka maupun pihak-pihak yang berkepentingan diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya suatu upaya paksa dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan. Hal ini merupakan konkritisasi prinsip praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*⁶ yang juga dimuat dan mendapat tempat yang istimewa di dalam KUHAP.

Menurut Darwan Prints, salah satu asas dalam KUHAP adalah Pengadilan mengadili menurut hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Asas yang juga dikenal sebagai asas *presumption of innocence* ini adalah paham yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum pengadilan memutus bahwa tersangka tersebut memang bersalah.⁷ Selain terhadap upaya paksa, asas *presumption of innocence* juga seharusnya dijunjung tinggi karena seseorang yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana belum tentu

⁶ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Penjelasan Umum angka 3 huruf (c).

⁷ Darwan Prints, *Tinjauan Umum Tentang Praperadilan*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 3.

melakukan suatu tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Undang-Undang lainnya yang mengatur mengenai ketentuan pidana.

Acara pemeriksaan praperadilan didasarkan pada asas pencaharian kebenaran materiil dan keadilan. Walaupun salah satu materinya hanya berkisar sah atau tidaknya penghentian penuntutan karena belum memasuki atau membahas pokok perkara, keputusan yang diambil oleh hakim harus tetap didasarkan pada kebenaran materiil, keadilan dan objektivitas. Oleh karena itu, dalam pencaharian kebenaran materiil tersebut, ketentuan-ketentuan atau sebagian ketentuan dari Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP dapat dijadikan patokan, dalam hal ini ketentuan “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan” (vide Pasal 183 KUHAP) dapat diberlakukan dan alat bukti yang digunakan adalah seperti yang tertera dalam KUHAP, yaitu:⁸

- (1) Alat bukti yang sah adalah:
 - a. keterangan saksi
 - b. keterangan ahli
 - c. surat
 - d. petunjuk
 - e. keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁹ cukup banyak memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak asasi manusia, salah satunya adalah sebagai berikut:¹⁰

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

⁸ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 184.

⁹ Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN. No. 157 Tahun 2009, TLN. No. 5076.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 9.

orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Ketentuan mengenai tata cara ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan penggantian atas Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1970¹¹. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, maka lahirlah lembaga praperadilan yang termuat dalam KUHAP yang berbunyi:¹²

“Pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Menurut Darwan Prints¹³, dasar dan tujuan pembentukan praperadilan adalah untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proporsi yang sebenarnya demi terlindunginya hak asasi manusia, khususnya terjaminnya hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan praperadilan sejak awal dicantumkan di dalam KUHAP adalah untuk menjaga terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi tersangka secara utuh. Praperadilan juga dibentuk sebagai unsur penyeimbang bagi tersangka

¹¹ Indonesia (d), Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1970, LN. No. 157 Tahun 1970, TLN. No. 5076.

¹² Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 10

¹³ Darwan Prints, *Op. Cit.*, hlm 3.

tindak pidana karena adanya kewenangan penyidik yang akan mengurangi hak-hak asasi tersangka selama proses upaya paksa dilakukan terhadap dirinya.¹⁴ Prof. Wirjono Prodjodikoro¹⁵ menambahkan bahwa praperadilan ditempatkan di dalam hukum acara pidana adalah guna realisasi terlaksananya jaminan terhadap hak asasi manusia.

Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHAP. Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri hanya kepada pengadilan negeri.¹⁶ Disamping tugas dan wewenang pokoknya mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata kepada pengadilan negeri oleh KUHAP diberikan wewenang tambahan berupa praperadilan yaitu wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan/kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.¹⁷ Berdasarkan pernyataan tersebut maka lembaga praperadilan bukan lembaga baru yang memang diciptakan untuk menjalankan fungsinya secara sendiri melainkan lembaga yang dibentuk karena penambahan wewenang yang diberikan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pengawasan terhadap wewenang yang dimiliki oleh para aparat penegak hukum baik penyidik maupun penuntut umum dalam menjalankan tugasnya dan demi tercapainya pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka atas suatu tindak pidana.

Maka dengan adanya lembaga praperadilan dapat memberikan suatu jaminan bagi setiap orang yang menjadi korban kelalaian ataupun kesengajaan dari sikap tindak penegak hukum. Seandainya penegak hukum menjalankan kewenangannya dalam melaksanakan penyidikan dan secara tiba-tiba menghentikan penyidikannya tanpa suatu alasan yang jelas, maka penuntut umum

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro (a), *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Bale, 1986), hlm. 75.

¹⁶ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm 251.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 252.

(jaksa), korban ataupun keluarga si korban ataupun kuasa hukum si korban dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan. Begitu pula jika penuntut umum (jaksa) menghentikan penuntutannya, maka polisi ataupun si korban ataupun si keluarga korban ataupun pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan.

Praperadilan pada awal terbentuknya menjadi tumpuan para pencari keadilan. Namun dalam praktik yang sering terjadi praperadilan belum mampu menjalankan peranannya dengan optimal.¹⁸ Tujuan mulia dari terbentuknya lembaga praperadilan itu sendiri seakan tidak diketahui oleh orang awam dan orang yang tidak mengerti hukum serta penyidik pun seringkali tidak memberitahukan hak-hak yang memang dimiliki oleh seorang tersangka. Seringkali seorang tersangka menerima saja apapun perlakuan dari penyidik terutama dari polisi. Karena ketidaktahuannya ini banyak tersangka suatu tindak pidana tidak tahu mengenai hak-haknya, sehingga seringkali seorang tersangka menjadi pihak yang dapat diperlakukan semena-mena oleh penyidik. Oleh karena itu menurut Hari Sasangka lembaga praperadilan sering ditanggapi dengan sinis sebagai macan kertas, hidup segan mati tak mau, atau krisis wibawa. Bahkan seringkali banyak orang yang berpendapat bahwa antara polisi, jaksa, dan hakim sudah ada semacam ikatan yang akan menyatakan seseorang yang telah dijadikan tersangka dan seorang terdakwa yang diajukan ke pengadilan sudah pasti bersalah dan harus dihukum.¹⁹ Seringkali di dalam proses penyidikan seorang tersangka yang dituduh melakukan tindak pidana dan ia memang tidak bersalah tetapi dipaksa mengakui perbuatan yang memang tidak dilakukannya yang dituduhkan kepadanya oleh penyidik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadapnya sehingga akhirnya orang yang dituduh sebagai tersangka mengakui hal yang justru tidak pernah ia lakukan sebelumnya karena takut disiksa oleh penyidik. Seperti yang kita ketahui dalam kasus Sengkon dan Karta, dua orang yang mengalami kesalahan vonis pada tahun 1980 adalah salah satu contohnya. Keduanya dinyatakan bersalah oleh hakim dan dinyatakan terbukti bersalah oleh

¹⁸ Darwan Prints, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

¹⁹ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, cet.1, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 212.

hakim dan dinyatakan terbukti membunuh Sulaeman dan Siti Haya. Namun setelah dijatuhkan vonis penjara selama 12 tahun dan 7 tahun penjara, muncul orang ketiga bernama Gunel yang mengaku sebagai pembunuh sebenarnya. Oleh karena itu *Herziening* (peninjauan kembali) harus dilakukan untuk memperbaiki nasib kedua korban kesalahan vonis itu. Sembilan tahun kemudian, kasus serupa terulang kembali dengan korbannya adalah Afrizal Tanjung dan Suwandi. Keduanya divonis 5 tahun dan 2 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama namun kemudian diputus bebas di pengadilan banding.²⁰ Dari dua contoh diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penegakkan hukum dan pemenuhan hak-hak atas tersangka belum sepenuhnya dapat dipenuhi serta penegakan asas *Presumption of Innocence* yang terdapat di dalam KUHAP tidak terpenuhi.

Selain hubungannya dengan pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa, seringkali tidak terdapat batasan atau limitasi yang jelas terhadap suatu alasan penghentian penyidikan atau penuntutan antara alasan bukan suatu tindak pidana dan kurangnya alat bukti yang sah. Alasan-alasan ini tidak memiliki batasan yang menjadi dasar atau pedoman dalam penegakan hukum terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan. Oleh karena biasanya hal ini seringkali tersangka yang seharusnya ditahan karena melakukan tindak pidana dapat bebas dari jeratan hukum sedangkan tersangka yang justru seharusnya bebas dari jeratan hukum justru dituntut di pengadilan dan diputus bersalah. Tidak adanya limitasi atau batasan yang jelas ini maka dibutuhkan suatu dasar penetapan mengenai penghentian penyidikan atau penuntutan karena bukan suatu tindak pidana atau karena kurangnya alat bukti. Karena hal ini tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan pedoman utama dalam penegakan hukum pidana formil di Indonesia maka diperlukan pandangan dari para penegak hukum dan studi putusan mengenai limitasi atau batasan tersebut.

²⁰ Angga Bastian Simamora, "Analisis Putusan Praperadilan Ditinjau Dari Pemenuhan Syarat dan Tata Cara Penangkapan (Studi Kasus: Putusan Praperadilan Nomor: 05/PID/PRAP/2007/PN.JKT.BAR.)", (Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), hlm. 15.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai batasan/limitasi mengenai penghentian penyidikan atau penuntutan terhadap alasan kurangnya alat bukti dan bukan merupakan suatu tindak pidana serta analisis kasus mengenai hal tersebut. Adapun pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian dibatasi pada pertanyaan berikut:

1. Apakah batasan atau limitasi yang menjadi persyaratan penghentian penyidikan berdasarkan alasan kurangnya alat bukti atau karena bukan merupakan suatu tindak pidana?
2. Bagaimanakah prosedur dan penerapan yang harus dilakukan oleh penyidik polisi dalam menjalani suatu penghentian penyidikan terhadap suatu tindak pidana karena alasan kurangnya alat bukti atau karena bukan merupakan suatu tindak pidana?
3. Apakah yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara praperadilan yang menyatakan batasan mengenai kurangnya alat bukti dan bukan merupakan suatu tindak pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1.3.1. Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dijabarkan, penelitian ini mempunyai tujuan secara umum untuk mengetahui dasar diajukannya praperadilan terhadap syarat sah penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui serta memahami secara jelas mengenai batasan atau limitasi yang menjadi persyaratan penghentian penyidikan berdasarkan alasan kurangnya alat bukti atau karena bukan merupakan suatu tindak pidana.

- b. Untuk menjelaskan prosedur dan penerapan yang harus dilakukan oleh penyidik dalam menjalani suatu penghentian penyidikan terhadap suatu tindak pidana karena alasan kurangnya alat bukti atau karena bukan merupakan suatu tindak pidana
- c. Untuk mengetahui dasar yang menjadi pedoman bagi seorang penegak hukum terutama hakim dalam memutus perkara praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan karena kurangnya alat bukti atau bukan merupakan suatu tindak pidana.

1.4. Definisi Operasional

Di dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa definisi operasional yang harus dijabarkan dan dipahami, yaitu :

1. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²¹
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²²
3. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.²³
4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

²¹ Indonesia (a), Pasal 1 angka 1.

²² *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

²³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁴

5. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.²⁵
6. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.²⁶
7. Hakim adalah pejabat peradilan 11negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.²⁷
8. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di 11negara pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁸
9. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya 11idin dan keadilan;

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6 (b).

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 9.

- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.²⁹
10. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³⁰
11. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di 12negara pengadilan.³¹
12. Hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh 12negara, 12hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³²
13. Alat bukti adalah semua jenis bukti yang secara legal disajikan di depan persidangan oleh suatu pihak dan melalui sarana saksi, catatan, dokumen, peragaan, benda-benda konkrit dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan pada hakim.³³
14. Alat Bukti yang sah ialah terdiri dari :³⁴
- a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa

²⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

³⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 14.

³¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 15.

³² Indonesia (e), *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 156 Tahun 1999, TLN. No. 3239, Pasal 1 angka 1.

³³ EGP, Pengertian Alat Bukti, wayanguana.blogspot.com/2008/12/pengertian-alat-bukti.html, diakses tanggal 20 Februari 2012 pukul 13.06 WIB.

³⁴ Indonesia (a), Pasal 184 ayat (1).

15. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.³⁵

1.5. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, suatu penelitian hukum dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan ilmiah apabila memenuhi beberapa ketentuan yaitu metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁶

Dalam usaha memenuhi ketentuan penelitian ilmiah, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut. Berdasar latar belakang dan pokok permasalahan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (penelitian kepustakaan). Serta ditambah dengan dilakukannya wawancara terhadap narasumber yang terkait dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

Metode Penelitian mencakup hal-hal sebagai berikut:

1.5.1. Bentuk Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan ini, berbentuk penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada.

1.5.2. Pendekatan dalam Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah yang akan diteliti tentu saja sangat tergantung dengan cara pendekatan yang

³⁵ Wirjono Prodjodikoro (b), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Resiko, (Jakarta: PT. Eresco, 1979), hlm 50.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 43.

digunakan. Cara pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.³⁷ Oleh karena itu, cara pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³⁸ Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- i. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis.
- ii. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekuarangan hukum.
- iii. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.³⁹

Menurut Johnny Ibrahim, pendekatan perundang-undangan menjadi pendekatan yang pasti digunakan dalam penelitian hukum normatif. Akan tetapi, pendekatan perundang-undangan akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkaya

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 300.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 302.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 303.

pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁴⁰

1.5.3. Jenis Data dan Macam Bahan Hukum

Berdasarkan cara diperolehnya jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.⁴¹ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁴² Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan dokumentasi.⁴³ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Untuk menjelaskan bahan hukum primer tersebut digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku, skripsi, tesis, dan artikel-artikel dari surat kabar dan internet. Sedangkan penunjang digunakan bahan hukum tersier berupa kamus.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 322.

⁴¹ Sri Mamudji, dkk. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 28.

⁴² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm 13-14.

⁴³ Sri Mamudji, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 31.

1.5.4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen menggunakan penelitian kepustakaan, dan wawancara dilakukan terhadap dan narasumber yang memiliki profesi yang ada kaitannya dengan proses peradilan dan praperadilan diantaranya jaksa dan hakim.

1.5.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah, analisis data secara kualitatif, yakni usaha-usaha untuk memahami makna di balik tindakan atau kenyataan atau temuan-temuan yang ada di masyarakat secara nyata,⁴⁴ dalam hal ini khususnya gejala-gejala yang terjadi di dalam proses praperadilan dalam prakteknya mengenai batasan-batasan atau limitasi terhadap alasan penghentian penyidikan atau penuntutan karena kurang alat bukti atau karena bukan merupakan suatu tindak pidana.

1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis

Maksud dari kegunaan teoritis dari suatu penelitian yaitu menggambarkan manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu tertentu atau untuk mendalami bidang ilmu tertentu dalam penelitian murni atau penelitian dasar.⁴⁵ Oleh karena penelitian yang dilakukan peneliti berada dalam lapangan ilmu hukum, tepatnya penelitian hukum normatif, dan penelitian ini bukanlah penelitian murni atau penelitian dasar maka kegunaan teoritisnya adalah bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Dimana kegunaan teoritis dalam proposal ini adalah untuk mengetahui bagaimana batasan-batasan atau limitasi yang digunakan dalam prakteknya untuk menentukan alasan penghentian penyidikan atau penuntutan karena kurangnya alat bukti atau bukan merupakan suatu tindak pidana.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 67.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 22.

Sementara itu maksud dari kegunaan praktis dari suatu penelitian yaitu menggambarkan manfaat dari penelitian tersebut bagi penyelesaian permasalahan atau penerapan suatu upaya tertentu.⁴⁶ Kegunaan praktis dari proposal ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana sebenarnya batasan yang jelas yang digunakan dalam praktek peradilan pidana mengenai alasan penghentian penyidikan atau penuntutan karena kurangnya alat bukti atau bukan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini juga bertujuan untuk menghormati hak-hak yang dimiliki oleh seorang tersangka dalam menjalani proses penyidikan dan penyelidikan.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama berisi mengenai pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, definisi operasional, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan dari skripsi ini.

Bab kedua berisikan tinjauan umum mengenai praperadilan dan membahas mengenai pengertian-pengertian umum praperadilan. Pada bab ini, akan dibahas mengenai sejarah praperadilan, ruang lingkup dan wewenang praperadilan, proses praperadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia serta pemeriksaan praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Bab ketiga berjudul Limitasi atau batasan yang menjadi persyaratan penghentian penyidikan dengan alasan kurangnya bukti atau bukan merupakan suatu tindak pidana. Pada bab ini akan dibahas mengenai persyaratan penghentian penyidikan serta prosedur dan penerapan yang harus dilakukan oleh penyidik dalam menjalani suatu penghentian penyidikan.

Bab keempat berjudul analisa kasus. Pada bab ini akan diuraikan contoh kasus yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dengan alasan kurang bukti dan bukan tindak pidana. Selain itu pada bab ini juga akan diberikan analisis terhadap contoh kasus tersebut apakah benar penerapan hukum mengenai

⁴⁶ *Ibid.*

praperadilan yang diterapkan dalam kasus tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bab kelima yang berisikan penutup, penulis akan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan serta saran-saran dari penulis terkait penerapan hukum dalam lembaga praperadilan.



BAB 2

LIMITASI ATAU BATASAN YANG MENJADI PERSYARATAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DENGAN ALASAN KURANG BUKTI ATAU BUKAN TINDAK PIDANA

2.1 Penghentian Penyidikan.

Pada saat penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).⁴⁷

KUHAP sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan, tetapi hanya memberikan perumusan tentang penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁸

Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dengan merangkaikan pengertian penyidikan dan ketentuan tentang penghentian penyidikan tersebut, kiranya dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan itu, ialah tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*, (Bandung: P.T. Alumni, 2007), hlm. 54.

⁴⁸ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 2.

sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.⁴⁹

Untuk itu perlu juga dijelaskan mengenai penghentian penyidikan yang dinyatakan sah, karena penghentian penyidikan tersebut belum tentu benar atau sesuai dengan undang-undang. KUHAP telah menyebutkan secara limitatif alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar untuk menghentikan penyidikan, penyebutan secara limitatif ini sangat penting untuk menghindari kecenderungan negatif dari penyidik dalam hal penghentian penyidikan. Pembatasan terhadap alasan ini merupakan pedoman bagi penyidik agar tidak keliru dalam menghentikan penyidikan yang akan berakibat tuntutan ganti kerugian terhadapnya. Pembatasan alasan ini juga berguna sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan oleh penghentian penyidikan dalam meminta praperadilan untuk mengujinya.

2.1.1. Persyaratan Penghentian Penyidikan

Ada beberapa alasan untuk dapat menghentikan penyidikan yang dinyatakan sah menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi.⁵⁰

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.

Dari Pasal 109 ayat (2) KUHAP ini dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar penghentian penyidikan yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti;

⁴⁹ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 311.

⁵⁰ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 109 ayat (2).

2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
3. Penghentian penyidikan demi hukum.

Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, antara lain:

- 1) *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP)
- 2) tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)
- 3) kadaluarsa (Pasal 78 KUHP)

Selanjutnya penulis akan membahas satu persatu mengenai alasan-alasan penghentian penyidikan yang dinyatakan sah sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP dan Pasal 76 sampai Pasal 78 KUHP.

Ad. 1) Tidak terdapat cukup bukti.

Apabila penyidik dalam melakukan penyidikannya, ternyata tidak mendapatkan cukup bukti yang diperlukan untuk menuntut tersangka di sidang pengadilan, maka penyidik dapat menghentikan penyidikannya. Kriteria atau pedoman apakah yang dapat dipakai oleh penyidik untuk menilai apakah bukti yang didapat dari penyidikannya telah cukup bukti atau belum untuk menuntut dan membuktikan kesalahan tersangka di depan sidang pengadilan. M. Yahya Harahap dalam bukunya menjawab pertanyaan ini sebagai berikut:⁵¹

... untuk memahami pengertian “cukup bukti” sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan Pasal 184 KUHP dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan.

⁵¹ M. Yahya Harahap (a), *Op Cit.*, hlm. 344.

Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada ditangannya telah benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan. Jadi kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, lebih baik penyidik menghentikan penyidikannya. Tetapi apabila nanti dibelakang hari telah dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, penyidik dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan penyidikan dan pemeriksaannya.

Menurut M. Yahya Harahap, penyidik berpedoman pada Pasal 184 KUHAP untuk membuktikan kesalahan tersangka di sidang pengadilan. Pasal 184 KUHAP menentukan bahwa alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penulis berpendapat, penyidik dalam menilai alat bukti yang ada padanya, selain berpedoman pada Pasal 184 KUHAP, juga harus berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, dimana hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang timbul berdasarkan alat-alat bukti yang muncul di sidang pengadilan. Pendapat M. Yahya Harahap ini juga didukung dengan pernyataan Harun M. Husein dalam bukunya yang berjudul “Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana”.⁵²

Penyidik memeriksa dan menilai apakah bukti yang didapatnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, apakah alat bukti yang ada ditangannya termasuk sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP dan apakah jumlah alat bukti yang didapatnya telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti. Apabila alat bukti yang diperoleh adalah merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, namun jumlahnya hanya 1, maka sudah dapat dipastikan bahwa tersangka tersebut akan dinyatakan tidak terbukti kesalahannya oleh sidang pengadilan. Oleh karena itu apabila ternyata alat bukti yang didapat tidak memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP atau

⁵² *Ibid.*, hlm. 312.

memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP, sebaiknya penyidik menghentikan penyidikannya.

Atas dasar tidak terdapat cukup bukti, penyidik berwenang menghentikan penyidikannya. Wewenang ini akan membina sikap mental penyidik untuk tidak sembrono mengajukan segala hasil penyidikan yang dilakukannya kepada penuntut umum untuk kemudian diteruskan ke sidang pengadilan, dan juga untuk tidak terjadinya lempar-melempar kasus antara penyidik dengan penuntut umum.

Ad. 2) Peristiwa Yang Disangkakan Bukan Merupakan Tindak Pidana

Apabila ternyata dari hasil penyidikan menunjukkan bahwa peristiwa yang sedang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikannya terhadap peristiwa yang sedang ditanganinya. Menurut M. Yahya Harahap, apabila ternyata peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana penyidik wajib menghentikan penyidikannya.⁵³

Untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana atau bukan tidaklah mudah. Kesulitan ini terutama seringkali ditemukan dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata, misalnya antara perjanjian hutang-piutang dengan penipuan atau penggelapan. Sebagai contoh, penulis kemukakan putusan Mahkamah Agung Nomor 645 K/Sip/1982 tanggal 18 Agustus 1983. Dimana dari hasil pemeriksaan penyidik, penyidik berkesimpulan bahwa tersangka mengadakan persetujuan dengan saksi (korban), saksi menyediakan modal dan tersangka sebagai pelaksana pengendalian modal usaha yang diberikan saksi. Pada pengadilan negeri tersangka dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut yang kemudian diperkuat oleh putusan pengadilan tinggi. Namun ditingkat kasasi, putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa hubungan hukum antara tersangka dan saksi adalah usaha yang termasuk dalam hukum perdata.

⁵³ M.Yahya Harahap (b), *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1985), hlm, 154.

Dalam mencari jawaban apakah suatu peristiwa termasuk hukum pidana atau perdata, kita harus mengetahui lebih dulu kriteria dari hukum pidana dan hukum perdata atau apa yang dimaksud dengan hukum pidana atau hukum perdata? Untuk ini penulis mencari pendapat para sarjana Indonesia maupun asing. Moeljatno memberikan rumusan hukum pidana adalah:⁵⁴

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dan hukum pidana ini digolongkan dalam hukum publik, yaitu hubungan negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Perbuatan pidana ini bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan melawan yang pelakunya pantas dikenakan hukuman. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana merugikan masyarakat.

Jadi menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan atau ketertiban dalam masyarakat. Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan sebagai subjek tindak pidana.⁵⁵ R Soesilo merumuskan tindak pidana adalah:

“Tindak pidana, juga disebut delik atau perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 2-3.

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro (a), *Op. Cit.*, hlm. 45.

Van Apeldorn melihat peristiwa pidana sebagai suatu pelanggaran tata tertib hukum umum dan bukan merupakan suatu pelanggaran kepentingan khusus dari kepentingan individu.⁵⁶ Pompe merumuskan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran kaedah (pelanggaran ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan yang terhadapnya pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁵⁷ Dari pendapat sarjana-sarjana tersebut diatas dapat penulis tarik kriteria untuk suatu peristiwa pidana, yaitu:

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh aturan hukum;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Perbuatan tersebut merugikan masyarakat;
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan menurut hukum perdata atau masuk lingkungan hukum perdata apabila perbuatan itu menyangkut kepentingan perseorangan atau hanya mengatur kepentingan perseorangan saja.⁵⁸ Kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan pihak lain dalam perbuatan tersebut hanya mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain atau hanya mengenai kepentingan perseorangan saja.⁵⁹ Kriteria di atas meskipun tidak mutlak, karena ada suatu perbuatan yang mengandung unsur hukum perdata, namun dapat dijadikan pedoman bagi penyidik untuk menilai dan menentukan apakah peristiwa yang sedang disidiknya merupakan tindak pidana atau bukan, sehingga dapat menentukan apakah perkara tersebut akan dihentikan atau diteruskan.

⁵⁶ Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbit Universitas, 1989), hlm. 59.

⁵⁷ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politea, 1979), hlm. 26.

⁵⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal 2.

⁵⁹ H. F. A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh. I.S. Adiwamarta, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 2.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang penyidik di Polda Metro Jaya yaitu Bapak Bambang Arief selaku Penyidik Utama Wasdik Krimsus, dalam menentukan suatu perkara yang merupakan tindak pidana dan bukan merupakan tindak pidana didasarkan dari unsur Pasal apa yang dikenakan kepadanya. Apakah perbuatan tersangka memenuhi unsur Pasal yang disangkakan kepadanya atau tidak. Selain itu, apabila penyidik merasa kurang yakin dalam menentukan suatu peristiwa hukum sebagai tindak pidana maupun bukan, dapat didukung dengan keterangan ahli. Keterangan ahli dapat memperkuat keyakinan penyidik dalam rangka meneruskan proses penyidikan atau menghentikannya.

Ad. 3) Penyidikan dihentikan demi hukum.

Penghentian penyidikan demi hukum, adalah sama dengan alasan-alasan penghentian penuntutan demi hukum (perkara ditutup demi hukum) sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Alasan-alasan penghentian penyidikan demi hukum, didasarkan kepada pertimbangan bahwa meskipun tindak pidana itu diteruskan penyidikannya, tetapi atas hasil penyidikan itu tidak dapat dilakukan penyidikan, tetapi atas hasil penyidikan itu tidak dapat dilakukan penuntutan, karena kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan telah gugur atau tidak memenuhi syarat penuntutan. Alasan penghentian penyidikan demi hukum adalah:

1. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan (Pasal 75 KUHP);
2. *Ne bis in idem*, sebagaimana dimaksud Pasal 76 KUHP. Ketentuan Pasal 76 KUHP ini, sudah merupakan asas yang berlaku secara umum di bidang hukum pidana, yang maksudnya untuk memberikan adanya jaminan kepastian hukum. Asas tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa

orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang sama yang baginya telah diputus oleh hakim.⁶⁰ Tujuan asas *ne bis in idem* menurut R. Soesilo adalah :⁶¹

- a. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam suatu peristiwa ada beberapa putusan yang rupa-rupa yang akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya;
- b. Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati, janganlah orang dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus

Terhadap asas *ne bis in idem* itu, Simmons, sebagai mana dikutip oleh PAF. Lamintang dan Djisman Samosir menyatakan:⁶²

Yang dimaksud dengan putusan hakim dalam Pasal ini adalah setiap keputusan yang diberikan terhadap suatu perbuatan, dengan tidak ada perbedaan apakah putusan itu berupa pembebasan, pelepasan dari tuntutan hukum ataupun berupa penghukuman. Apabila ia telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka mengenai perbuatan yang sama dan terhadap orang yang sama lain kali sudah tidak dapat lagi dilakukan penuntutan. Penuntutan untuk kedua kalinya itu tidak tertutup kemungkinannya, jika putusan-putusan hakim itu adalah berupa ‘pernyataan tidak berwenang’ (*onbevoegdverklaring*), ‘pernyataan batalnya surat tuduhan’ (*nietigverklaring der dagvaarding*) ataupun ‘pernyataan tidak dapat

⁶⁰ Harun M. Husein, *Op.Cit.*, hlm. 314.

⁶¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1991), hlm. 90.

⁶² PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 74.

diterima (*niet onvankelyk verklaring*), demikian arrest-arrest Hoge Raad 12 Desember 1904, W. 8155, 4 April 1910; W. 9014 dan 7 Maret 1932, N.J. 1932, halaman 1242, W. 12500, juga van Hamel halaman 577 dan Pompe halaman 352.

3. Karena tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).

Hak untuk melakukan tuntutan pidana hapus karena meninggalnya tersangka. Sehubungan dengan hal ini, terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai berikut

- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 18 K/Kr/1975 tanggal 30 September 1975, yang menyatakan bahwa karena ternyata tertuduh/penuntut kasasi telah meninggal dunia, bahwa pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia, oleh Mahkamah Agung diputuskan menyatakan gugur hak tuntutan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada penuntut kasasi.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 29 K/Kr/1974 tanggal 19 Nopember 1974 yang menyatakan bahwa karena hak untuk menuntut hukuman gugur, permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa yang tertuduhnya meninggal dunia, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Karena kadaluarsa sebagaimana dimaksud Pasal 78 KUHP. Tenggang waktu kadaluarsa yang diatur dalam Pasal 78 KUHP adalah sebagai berikut:

- Sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan.
- Sesudah lewat enam tahun, bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun;

- Sesudah lewat 12 tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun;
- Sesudah lewat 18 tahun, bagi semua kejahatan yang terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup;
- Bagi orang yang ada pada waktu melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup 18 tahun, maka tempo gugurnya waktu tersebut di atas dikurangi sehingga jadi sepertiganya.

2.1.2. Prosedur dan Penerapan Yang Harus Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Menjalani Suatu Penghentian Penyidikan

Mengenai tata cara penghentian penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2) dan (3) KUHAP hanya ditentukan: Penyidik memberitahukan tentang hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal penyidikan dihentikan oleh penyidik PNS sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Mengenai tata cara penghentian penyidikan ini, dalam Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada angka 4 diberikan petunjuk sebagai berikut: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, maka penyidik harus melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan, harus melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP, yaitu turunan surat penetapannya wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya atau penasihat hukum.

Dalam Rakergab Makehjapol I Tahun 1984 dikemukakan bahwa belum terdapat keseragaman pendapat mengenai kelengkapan atau lampiran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan oleh penyidik. Pemecahannya adalah sebagai lampiran untuk surat pemberitahuan penghentian penyidikan ialah resume/lapju, surat

ketetapan penghentian penyidikan. Berdasarkan uraian diatas, dapat ditentukan bahwa tata cara penghentian penuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penghentian penyidikan dilakukan secara tertulis, dalam bentuk Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang dilampiri dengan resume/lapju;
- b. Pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Bila kita bandingkan antara tata cara penghentian penyidikan dan tata cara penghentian penuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, maka pengaturan tata cara penghentian penuntutan, lebih rinci pengaturan tata caranya. Pasal tersebut berbunyi :⁶³

1. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan;
2. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan;
3. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga tersangka atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim;
4. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Selain itu, pedoman yang digunakan oleh penyidik saat ini dalam menjalani proses penghentian penyidikan terdapat di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab XI Tentang

⁶³ Indonesia (a), *Op. Cit.* , Pasal 140 ayat (2)

Penyelesaian Perkara. Pelaksanaan penghentian penyidikan oleh penyidik, dilakukan dalam bentuk Penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pejabat yang berwenang, pembuatan Berita Acara Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh penyidik dan disahkan oleh Pengawas Penyidik, serta pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan perkara oleh penyidik kepada tersangka/keluarganya dan JPU.⁶⁴ Penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan itu sendiri harus ditandatangani oleh penyidik polisi dengan pangkat serendah-rendahnya Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri, Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda, Kepala Kesatuan Kewilayahan setingkat Polwil, atau Kepala Kesatuan Resor setingkat Polres.⁶⁵ Berita Acara Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b harus dibuat oleh penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkannya SP3.⁶⁶

Penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan tindakan penyidikan secara maksimal dan hasilnya ternyata penyidikan tidak dapat dilanjutkan. Keputusan penghentian penyidikan ini hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar perkara luar biasa. Gelar perkara untuk penghentian penyidikan dipimpin oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Karo Analis pada Bareskrim Polri, Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda, Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil, atau Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres.⁶⁷ Gelar perkara luar biasa tahap pertama untuk penghentian penyidikan dihadiri sekurang-kurangnya oleh Penyidik dan Pengawas Penyidik, pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan, Itwas Polri, Binkum Polri, Propam Polri, saksi Ahli, dapat menghadirkan pihak pelapor dan dapat menghadirkan pihak

⁶⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009, BN. No. 429 Tahun 2009, Pasal 118.

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 119.

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 120.

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 121.

terlapor. Sedangkan untuk gelar perkara luar biasa tahap kedua untuk penghentian penyidikan dihadiri sekurang-kurangnya oleh Penyidik dan Pengawas Penyidik, pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan, Itwas Polri, Binkum Polri, Propam Polri, pihak pelapor beserta penasihat hukumnya, pihak terlapor beserta penasihat hukumnya dan pejabat JPU bila sangat diperlukan.⁶⁸ Pelaksanaan gelar perkara luar biasa untuk penghentian penyidikan perkara meliputi:

- a. Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar;
- b. Paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
- c. Paparan penyidik tentang alasan penghentian penyidikan;
- d. Tanggapan dan diskusi para peserta gelar perkara; dan
- e. Kesimpulan hasil gelar perkara.

Sementara itu tahap kelanjutan hasil gelar perkara meliputi:⁶⁹

- a. Pembuatan laporan hasil gelar perkara;
- b. Penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan hasil notulen;
- c. Arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
- d. Pelaksanaan hasil gelar oleh Tim Penyidik; dan
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil gelar oleh Perwira Pengawas Penyidik.

Hasil gelar perkara penghentian penyidikan dilaporkan kepada pejabat atasan pimpinan gelar perkara untuk mendapatkan arahan dan keputusan tindak lanjut hasil gelar perkara. Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara menyetujui untuk dilaksanakan penghentian

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 122.

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 123.

penyidikan penyidik wajib segera melaksanakan penghentian penyidikan. Sedangkan dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara tidak menyetujui hasil putusan gelar perkara maka atasan penyidik membuat sanggahan tertulis terhadap hasil gelar disertai alasan yang cukup yang diajukan kepada pimpinan kesatuan atas. Pengawas Penyidik kesatuan atas melakukan supervisi terhadap sanggahan hasil gelar.⁷⁰

2.2. Pembuktian Dalam Proses Praperadilan Berdasarkan Hukum Acara Pidana

2.2.1. Macam-Macam Alat Bukti dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana

Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan suatu hal yang penting kedudukannya. Hal ini dikarenakan pembuktian merupakan suatu proses dan cara dalam menentukan seorang tersangka atau terdakwa bersalah atau tidak dalam melakukan suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya. Pengertian dari pembuktian itu sendiri adalah cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁷¹ Sedangkan membuktikan itu sendiri mengandung pengertian memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁷² Pembuktian adalah kegiatan dimana membuktikan berarti memperlihatkan

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 124.

⁷¹ M. Yahya Harahap (c), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 273.

⁷² Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 2.

bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.⁷³

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah ketentuan yang mengatur sidang pengadilan tentang ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti sesuai dengan undang-undang. Jadi dalam menilai dan mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang.⁷⁴

Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”⁷⁵

Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.⁷⁶ Dalam proses pembuktian di dalam hukum acara pidana itu sendiri terdapat 5 macam alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa, yaitu :⁷⁷

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Alat Bukti Surat
4. Alat Bukti Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

⁷³ Wordpress, “Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana”, lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/, diakses pada tanggal 16 Mei 2012.

⁷⁴ M. Yahya Harahap (c), *Op. Cit.*, hlm.274

⁷⁵ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 184.

⁷⁶ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, ed.1, cet.1, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.36.

⁷⁷ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 184.

Ad. 1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dalam adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.⁷⁸ Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, adalah “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada suatu perkara pidana yang luput dari pembuktian keterangan alat bukti saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu dilakukan adanya pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁷⁹ Agar keterangan atau kesaksian dari seorang saksi memperoleh kekuatan pembuktian maka perlu diperhatikan mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh seorang saksi. Hal ini bertujuan agar keterangan dari saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian dianggap telah sah untuk digunakan sebagai suatu alat bukti dalam persidangan yang dapat menentukan benar atau salahnya seorang terdakwa.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum saksi memberi keterangan: “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji dilakukan menurut cara agamanya masing-

⁷⁸ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 27.

⁷⁹ M.Yahya Harahap (b), *Op. Cit.*, hlm. 808.

masing. Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

Pada dasarnya sumpah atau janji wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) KUHP menyebutkan adanya kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian, saat pengucapan sumpah atau janji pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan, tapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan sesudah saksi memberi keterangan. Apabila saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari. Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.⁸⁰

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁸¹ Keterangan seorang saksi ini disebut sebagai *unus testis nullus testis* atau lebih sering diartikan dengan satu saksi bukanlah saksi. Hal ini dikarenakan keterangan seorang saksi saja, baru bernilai sebagai satu alat bukti saja yang belum tentu diketahui kebenarannya. Keterangan seorang saksi dianggap belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena jika tidak ada hal lain yang mendukung keterangan seorang saksi tersebut maka mungkin saja saksi tersebut berbohong walaupun telah disumpah sekalipun. Akan tetapi, keterangan seorang saksi dapat diakui apabila dapat didukung dan disertai oleh suatu alat bukti yang

⁸⁰ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 161.

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 185 ayat (2).

sah lainnya.⁸² Menurut Bapak Bambang Irawan⁸³ keterangan saksi itu sendiri harus dilihat kesesuaiannya. Beliau menegaskan kembali Pasal 165 ayat (6) KUHAP mengenai persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Hal ini bertujuan agar hakim dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya suatu perkara pidana dan bagaimana hakim dapat memperoleh petunjuk dan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam membuat putusan nantinya. Apabila keterangan beberapa saksi berdiri sendiri-sendiri atau tidak saling berkaitan maka melalui persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut hakim dapat memperoleh suatu titik pertemuan dan benang merah dari semua keterangan saksi yang ada.

Ad. 2) Keterangan Ahli.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁸⁴ Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.⁸⁵ Dasar-dasar hukum tentang peranan keterangan ahli (pakar) itu bagi kelengkapan alat bukti dalam berkas perkara Pro Yustisia dan pemeriksaan di sidang pengadilan, amat membantu dalam usaha untuk menambah keyakinan hakim dalam hal mengambil keputusan.⁸⁶ Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk “laporan” dan dibuat “dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan oleh

⁸² *Ibid.*, Pasal 185 ayat (3).

⁸³ Salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keterangan diberikan melalui wawancara pada tanggal 20 Maret 2012 bertempat di ruangan beliau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

⁸⁴ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 28.

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 186.

⁸⁶ R. Soeparmono (b), *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 1.

penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (sidang). Keterangan tersebut diberikan setelah ia (orang ahli mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.⁸⁷

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana di Indonesia, KUHAP tidak menjawab pertanyaan mengenai apa yang disebut ahli dan keterangan ahli serta apakah keterangan ahli dapat dijadikan sebagai alat bukti. Menurut pendapat Andi Hamzah KUHAP tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli sehingga merupakan suatu kesenjangan pula.⁸⁸ Dalam Pasal 343 Ned. SV. misalnya diberikan definisi apa yang dimaksud dengan keterangan ahli sebagai berikut: “Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya”. Jadi, dari keterangan tersebut diketahui bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang.⁸⁹ R. Soeparmono membagi 3 macam ahli yang biasanya terlibat dalam suatu proses peradilan, yaitu ahli, saksi ahli, dan *zaakkundige*.⁹⁰

1. Ahli (*deskundige*)

Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya, tanpa melakukan suatu pemeriksaan. Contoh ahli demikian, adalah dokter spesialis ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, yang diminta pendapatnya tentang suatu obat (yang dipersoalkan dapat menimbulkan abortus atau tidaknya).⁹¹

⁸⁷ HMA Kuffal, *Op. Cit.*, hlm. 18.

⁸⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 268.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ R. Soeparmono (b), *Op. Cit.*, hlm. 65-66.

⁹¹ Handoko Tjondroputranto, *Peranan dan Dukungan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penuntutan*, (t.k: t.p, t.t.), hlm. 7.

2. Saksi Ahli (*getuige deskundige*)

Orang ini menyaksikan barang bukti atau “saksi diam”, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya, misalnya seorang dokter yang melakukan pemeriksaan mayat. Jadi, ia menjadi saksi, karena menyaksikan barang bukti dan kemudian menjadi ahli, karena mengemukakan pendapatnya tentang sebab kematian orang itu.⁹²

3. *Zaakkundige*.

Orang ini menerangkan tentang sesuatu persoalan yang sebenarnya dapat dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi akan memakan banyak waktu, misalnya seorang pegawai (pejabat) Bea dan Cukai diminta menerangkan prosedur pengeluaran barang dari pelabuhan atau seorang karyawan bank diminta menerangkan prosedur untuk mendapatkan suatu kredit dari bank. Tanpa orang ini mengemukakan pendapatnya, hakim sendiri sudah dapat menentukan, apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak, karena hakim dapat dengan mudah mencocokkan, apakah dalam kasus yang diperiksa ini telah terjadi penyimpangan dari prosedur yang sebenarnya atau tidak.⁹³

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi.⁹⁴ Hal ini dikarenakan keterangan seorang ahli belum tentu dapat diterima oleh hakim sepenuhnya dalam menentukan seorang terdakwa bersalah atau

⁹² *Ibid.*, hlm. 8.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 19.

⁹⁴ M. Yahya Harahap (b), *Op. Cit.*, hlm. 304.

tidak. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli:

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*vrij bewijskracht*”

Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli yang dimaksud. Akan tetapi, seperti apa yang telah pernah diutarakan, hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

2. Disamping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun, berlaku untuk alat bukti keterangan ahli. Bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli tidak dapat berdiri sendiri harus didukung dengan persesuaian dengan alat bukti yang lain, begitupun jika dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka demikian halnya dengan keterangan ahli harus disertai dengan alat bukti

yang lain.⁹⁵ Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai alat bukti lain.⁹⁶

Ad. 3) Alat Bukti Surat.

Yang dimaksud dengan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau diperkuat dengan sumpah adalah:⁹⁷

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam Pasal 187 KUHAP ini tidak diatur mengenai hubungan alat bukti surat dalam hukum acara perdata dengan alat bukti surat dalam hukum acara pidana. Di dalam HIR dan Ned. Sv. ditentukan bahwa

⁹⁵ Damang, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli”, <http://www.negarahukum.com/hukum/kekuatan-pembuktian-keterangan-ahli.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2012.

⁹⁶ M. Yahya Harahap (b), *Op. Cit.*, hlm. 304-305.

⁹⁷ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 187.

ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat umum dan surat-surat khusus yang berlaku di dalam hukum acara perdata maka berlaku pula dalam hukum acara pidana. Akan tetapi di dalam KUHAP sendiri tidak diatur mengenai hal tersebut.⁹⁸ Dalam pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata, surat autentik atau surat resmi seperti bentuk-bentuk surat resmi yang disebut dalam Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, dinilai sebagai alat bukti yang “sempurna”, dan mempunyai nilai pembuktian yang “mengikat” bagi hakim, sepanjang hal itu tidak dilumpuhkan dengan “bukti lawan” atau *tegen bewijs*. Oleh karena alat bukti surat resmi atau autentik merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en beslissende bewijskracht*), hakim tidak bebas lagi untuk menilainya, dan terikat pada pembuktian surat tersebut dan mengambil putusan perkara perdata yang bersangkutan.⁹⁹

Menurut Andi Hamzah, karena KUHAP juga tidak mengatur hal tersebut, maka sesuai dengan jiwa KUHAP, kepada hakimlah diserahkan pertimbangan tersebut. Dalam hal ini hanya akta autentik yang dapat dipertimbangkan, sedangkan surat dibawah tangan seperti dalam hukum perdata tidak dipakai lagi dalam hukum acara pidana.¹⁰⁰ Untuk menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.¹⁰¹

a. Ditinjau dari segi formal.

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang

⁹⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 271.

⁹⁹ M. Yahya Harahap (b), *Op.Cit.*, hlm. 309.

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 271.

¹⁰¹ Damang, *Op. Cit.*

pejabat yang berwenang, dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat harus dibuat atas sumpah jabatan maka ditinjau dari segi formal alat bukti yang bernilai “sempurna”. Oleh karena itu, alat bukti surat resmi mempunyai nilai “pembuktian formal yang sempurna”, dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut:

- i. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain,
 - ii. Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya,
 - iii. Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang di dalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain,
 - iv. Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.
- b. Ditinjau dari segi materiil.

Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187, “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang “bersifat bebas”. Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c. Sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebas untuk menilai

kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya.

Tetapi selaras dengan bunyi Pasal 187 huruf d, maka menurut Andi Hamzah, surat dibawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.¹⁰²

Ad. 4) Alat Bukti Petunjuk

Alat Bukti Petunjuk diatur didalam Pasal 188 KUHAP yang berisi:¹⁰³

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;
 - a.keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c.keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP tersebut, kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk di dalam berbagai alat bukti itu, tidak mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa mempergunakan suatu *redenering* atau suatu pemikiran tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidananya itu sendiri. Memang atas dasar alat-alat bukti yang secara limitatif telah disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2)

¹⁰² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 271.

¹⁰³ Indonesia (a), *Op Cit.* , Pasal 188.

KUHAP itu, melalui suatu *redenering* hakim dapat dibenarkan untuk menyatakan kenyataan sebagai terbukti.¹⁰⁴

Pada dasarnya KUHAP itu sendiri seperti membenarkan bahwa hakim dapat membuat suatu pemikiran sendiri dari kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, serta perbuatan-perbuatan yang dijumpai oleh hakim di sidang pengadilan melalui keterangan saksi, alat bukti surat, maupun keterangan terdakwa. Atau dalam kata lain, hakim dibenarkan membuat suatu konstruksi mengenai suatu keadaan-keadaan yang dia temukan di sidang pengadilan sebagai suatu kesatuan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa kenyataan yang ada mengenai perkara yang disidangkan telah dibuktikan oleh hakim tersebut secara tidak langsung. Oleh karena itu, dalam melakukan konstruksi terhadap perkara tersebut maka hakim harus sangat berhati-hati agar pemikirannya itu jangan sampai menjurus pada pemikiran secara analogis atau menggunakan suatu perumpamaan sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sebenarnya.

Itulah pula sebabnya mengapa di dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP, undang-undang telah merasa perlu untuk memperingatkan para hakim, agar mereka dalam membuat penilaian atas kekuatan pembuktian dari sesuatu petunjuk itu, dalam setiap keadaan tertentu harus melakukannya dengan arif dan bijaksana, yakni setelah mereka mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan, berdasarkan hati nuraninya.¹⁰⁵ Apabila setelah mengadakan pemeriksaan secara cermat dan saksama, hati nuraninya mengatakan bahwa petunjuk yang dijumpai itu belum cukup dapat mendukung keyakinannya untuk menyatakan terdakwa sebagai terbukti melakukan sesuatu tindak pidana, maka atas dasar petunjuk yang terdapat di dalam sesuatu alat bukti itu, hakim tidak boleh menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan

¹⁰⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 428.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 429.

kepadanya.¹⁰⁶ Menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang, adalah tidak tepat jika menganggap petunjuk sebagai suatu alat bukti. Hal itu seperti yang telah dikemukakan oleh van Bemmelen yang mengatakan:¹⁰⁷

“ Maar de vooranamste fout was toch, dat de aanwijzingen al seen bewijsmiddel worden beschouwd, terwijl zij het in wezen niet waren.”

Artinya:

Akan tetapi, kesalahan yang terutama adalah bahwa orang telah menganggap petunjuk-petunjuk itu sebagai suatu alat bukti, sedangkan dalam kenyataannya adalah tidak demikian.

Oleh karena itu, petunjuk itu memang hanya merupakan dasar yang dapat digunakan oleh hakim untuk menganggap sesuatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.¹⁰⁸

Ad. 5) Keterangan Terdakwa.

Mengenai keterangan terdakwa diatur di dalam Pasal 189 KUHAP yang berarti apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang

¹⁰⁶ Yusran Jie, “Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP”, <http://yusrantamar.blogspot.com/2012/04/sistem-pembuktian-berdasarkan-kuhap.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2012.

¹⁰⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 125.

¹⁰⁸ Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 102

ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.¹⁰⁹ Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.¹¹⁰ Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.¹¹¹ Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.¹¹²

Penggunaan dari perkataan “keterangan terdakwa” di dalam KUHAP merupakan sesuatu yang baru dalam hukum acara pidana kita, walaupun bukan merupakan sesuatu yang baru sama sekali di dalam peraturan perundang-undangan yang pernah dikenal, karena perkataan *verklaring van verdachte* atau keterangan terdakwa tersebut juga pernah digunakan di dalam *Wetboek van Strafvordering* yang berlaku di negeri Belanda, baik dalam *Wetboek van Strafvordering* yang masih berlaku hingga kini. Apa kini yang dijelaskan oleh *Memorie van Toelichting* mengenai perkataan *verklaring van verdachte* di dalam *Wetboek van Strafvordering* itu? Menurut *Memorie van Toelichting*, dapat dimasukkan ke dalam pengertian *verklaring van verdachte* atau keterangan terdakwa itu, setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan tertentu saja.¹¹³ Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain:

¹⁰⁹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 189 ayat (1).

¹¹⁰ *Ibid.*, Pasal 189 ayat (2).

¹¹¹ *Ibid.*, Pasal 189 ayat (3).

¹¹² *Ibid.*, Pasal 189 ayat (4).

¹¹³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 431.

1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan.

Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa “penjelasan” atau “jawaban” terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasihat hukum. Adapun yang harus dinilai, bukan hanya keterangan yang berisi “pernyataan pengakuan” belaka, tapi termasuk penjelasan “pengingkaran” yang dikemukakannya. Oleh karena itu, keterangan terdakwa di luar sidang tidak dapat dinilai dan dipergunakan sebagai alat bukti, namun apabila keterangan terdakwa di luar persidangan berkaitan dengan alat bukti yang sah lainnya, maka keterangan tersebut dapat dijadikan alat pembantu untuk menemukan bukti di persidangan, sedangkan bila keterangan terdakwa di luar persidangan tidak berkaitan dengan alat bukti yang sah lainnya, maka keterangan tersebut tidak dapat dijadikan alat pembantu untuk menemukan bukti di dalam persidangan.

2. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Sebagai asas kedua, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan:

- a. Tentang perbuatan yang “dilakukan terdakwa”
- b. Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa
- c. Apa yang dialami sendiri oleh terdakwa
- d. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas.

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. Jangan hendaknya penolakan akan kebenaran keterangan terdakwa tanpa alasan yang didukung oleh argumentasi yang tidak proporsional dan akomodatif. Demikian juga sebaliknya, seandainya hakim hendak menjadikan alat bukti keterangan terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian kesalahan terdakwa, harus dilengkapi dengan alasan yang argumentatif dengan menghubungkan dengan alat bukti yang lain.

- b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian.

Sebagaimana telah diuraikan pada asas-asas penilaian alat bukti keterangan terdakwa, sudah dijelaskan salah satu asas penilaian yang harus diperhatikan hakim yakni ketentuan yang dirumuskan pada Pasal 184 ayat (4) KUHAP, yang menentukan: “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.” Dari ketentuan ini jelas dapat disimak

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 332-333.

keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain, baru mempunyai nilai pembuktian yang cukup. Penegasan Pasal 189 ayat (4) KUHAP sejalan dengan dan mempertegas asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Seperti yang sudah berulang-ulang dijelaskan, asas batas minimum pembuktian telah menegaskan, tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

c. Harus memenuhi asas keyakinan hakim.

Hal ini pun sudah berulang kali dibicarakan. Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, masih harus lagi dibarengi dengan “keyakinan hakim”, bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah: “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Artinya, disamping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹¹⁵

¹¹⁵ M. Yahya Harahap (b), *Op. Cit.*, hlm. 320.

2.2.2. Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi dalam Menentukan Suatu Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Akan tetapi terdapat beberapa istilah yang dianggap dapat menggambarkan arti dari *strafbaar feit* itu, antara lain: tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, serta perbuatan pidana.¹¹⁶ Dari beberapa istilah tersebut, dianggaplah bahwa tindak pidana merupakan pilihan kata yang paling tepat dalam menggambarkan arti dari *strafbaar feit* karena secara resmi peraturan perundang-undangan yang kita miliki menggunakan pilihan kata “tindak pidana”.

Menurut Satochid Kartanegara, perumusan *strafbaar feit* yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman.¹¹⁷ Sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹⁸ Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum

¹¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 67.

¹¹⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, t.t.), hlm. 74.

¹¹⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 54.

Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹¹⁹

1. Menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana.

Menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pada dasarnya berdasarkan unsur Pasal apa yang dilanggar atau didakwakan kepada tersangka/terdakwa. Pada prakteknya sendiri, menurut Bambang Arief selaku Penyidik Utama Wasdik Krimsus dalam wawancara dengan penulis juga mengatakan dalam menentukan suatu tindak pidana didasarkan kepada unsur dari Pasal di peraturan perundang-undangan yang didakwakan atau disangkakan kepada tersangka/terdakwa. Selain itu, penyidik dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana juga berpatokan pada doktrin dari beberapa ahli yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tugas penyidik. Beberapa ahli pun mempunyai teori untuk menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana. Untuk menyimpulkan apa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana, menurut Moeljatno adalah:¹²⁰

- a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

¹¹⁹ Wirjono Prodjodikoro (a), *Op.Cit.*, hlm. 59.

¹²⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 63.

Sedangkan menurut Simons, unsur delik harus memuat beberapa hal yaitu:¹²¹

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijke handelingen*)
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Van Hamel, tentang perumusan “*strafbaar feit* ini sendiri sependirian dengan Simons, hanya ia menambahkan “sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum (*strafbaar*)”. Sedangkan Vos menambahkan bahwa harus ada ancaman pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹²² Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana).¹²³ Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

¹²¹ Satochid Kartanegara, *Op.Cit.*, hlm. 74.

¹²² *Ibid.*

¹²³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 80.

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan.¹²⁴

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹²⁵

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh seseorang
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang. Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana¹²⁶

Dari kesebelas unsur tersebut, di antaranya dua unsur, yaitu kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku.¹²⁷ Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 KUHP pada kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga pada Pasal 253 KUHP pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplichting*, Pasal 378 KUHP), pemerasan (*afpersing*, Pasal 368 KUHP), pengancaman (*afdreiging*, Pasal 369 KUHP)

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 82.

¹²⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9.

dimana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celan masyarakat.

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objek atau subjek bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaam tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

a. Unsur tingkah laku.

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah laku, misalnya Pasal 351 KUHP (penganiayaan), cara perumusan seperti itu merupakan suatu perkecualian belaka dengan alasan tertentu, dan tidak berarti tindak pidana itu tidak terdapat unsur perbuatan. Unsur itu telah ada dengan sendirinya di dalamnya, dan wujudnya tetap harus dibuktikan di sidang pengadilan untuk menetapkan telah terjadinya penganiayaan.

b. Unsur sifat melawan hukum.

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat

tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechteljk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil/*materiel werderrechteljk*). Karena bersumber dari masyarakat, yang juga seringkali bertentangan dengan asas-asas hukum dalam masyarakat, sifat tercela tersebut tidak tertulis. Hal ini dapat dilihat bahwa misalnya tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilarang baik oleh undang-undang maupun oleh nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Akan tetapi lain halnya dengan mengemis atau bergelandang yang tidak dilarang oleh undang-undang namun tidak dilarang menurut nilai-nilai di dalam masyarakat. Sebaliknya dengan persetujuan yang dilakukan atas dasar suka sama suka merupakan hal yang dilarang menurut nilai-nilai di dalam masyarakat akan tetapi tidak dilarang menurut undang-undang. Oleh karena itu dalam menentukan unsur sifat melawan hukum harus kembali kepada peraturan perundang-undangan serta melihat kembali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat karena tujuan dengan adanya hukum pidana itu sendiri adalah menimbulkan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat.

c. Unsur kesalahan.

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat subjektif dan dapat

bersifat objektif, bergantung pada redaksi dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.

Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah, pertanggung jawaban dapat dibebankan kepada orang itu.

d. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

e. Unsur keadaan yang menyertai.

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa:

1. Unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan
2. Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan
3. Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana

4. Unsur keadaan yang menyertai mengenai objek tindak pidana
 5. Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
 6. Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadu. Pengaduan memiliki substansi yang sama dengan laporan, yaitu keterangan atau informasi mengenai telah terjadinya tindak pidana yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau penyidik yakni kepolisian, atau dalam hal tindak pidana khusus ke kantor Kejaksaan Negeri setempat.

- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya suatu syarat selesainya tindak pidana sebagaimana tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, maksudnya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini. Misalnya pada penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), kejahatan ini dapat terjadi (ayat (1)) walaupun akibat luka berat tidak terjadi (ayat (2)). Luka berat ini hanyalah sekedar syarat saja untuk dapat diperberatnya pidana.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana. Sifat melawan hukumnya dan patutnya dipidana perbuatan itu sepenuhnya digantungkan pada timbulnya unsur ini. Nilai bahayanya bagi kepentingan hukum dari perbuatan itu terletak pada timbulnya unsur syarat tambahan, bukan semata-mata pada perbuatan.

Walaupun unsur ini sama dengan unsur akibat konstitutif dalam hal timbulnya setelah dilakukan perbuatan, tetapi berbeda secara prinsip. Unsur akibat konstitutif harus ada hubungan kausal antara perbuatan yang menjadi larangan dengan akibatnya, seperti perbuatan memukul dengan kayu dengan akibat patah tangannya korban . sementara itu pada unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana tidak memerlukan hubungan kausal yang demikian. Perbedaan yang lain ialah apabila akibat konstitutif tidak timbul setelah dilakukannya perbuatan, tindak pidananya tidak terjadi, yang terjadi hanyalah percobaannya. Akan tetapi, jika unsur syarat tambahan tidak timbul setelah dilakukan perbuatan (aktif maupun pasif), maka tindak pidana itu tidak terjadi, demikian juga percobaannya tidak terjadi.

i. Unsur objek hukum tindak pidana.

Sebagaimana di bagian muka telah diterangkan bahwa di dalam rumusan tindak pidana selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan. Unsur ini selalu terkait dengan unsur objek tindak pidana. Kedua-duanya menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan menjadi unsur esensial atau mutlak tindak pidana. Karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana.

j. Unsur kausalitas subjek hukum tindak pidana.

Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan pada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang. Rumusan tindak pidana seperti ini dimulai dengan kata “barangsiapa” (*hij die*), atau pada tindak pidana khusus kadang dengan merumuskan “setiap orang”. Tetapi ada beberapa tindak pidana dirumuskan dengan tujuan hanya diberlakukan pada orang tertentu saja. Dalam tindak pidana yang dirumuskan terakhir ini, dalam rumusannya secara tegas kepada siapa norma hukum tindak pidana diberlakukan. Kepada orang-orang tertentu yang mempunyai kualitas atau yang memenuhi kualitas tertentu itulah yang dapat diberlakukan rumusan tindak pidana. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut.

k. Unsur tambahan memperingan pidana.

Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini

diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif.

Bersifat objektif, misalnya terletak pada nilai atau harga objek kejahatan secara ekonomis pada pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP) atau perusakan benda ringan (Pasal 407 KUHP). Sifat ringannya tindak pidana dapat pula terletak pada akibat tindak pidana, seperti pada akibat tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian tertentu pada penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP).

Bersifat subjektif, artinya faktor yang meringankan itu terletak pada sikap batin si pembuatnya, ialah apabila tindak pidana dilakukan karena ketidaksengajaan atau *culpa*, misalnya “karena kealpaannya” yang terdapat dalam rumusan Pasal 409 KUHP sebagai unsur yang meringankan dari kejahatan Pasal 408 KUHP.

2.2.3. Cara Merumuskan Tindak Pidana

Pada buku I KUHP mengatur mengenai aturan umum, sedangkan buku II dan buku III KUHP berisi tentang rumusan tindak pidana-tindak pidana tertentu. Mengenai cara perumusan terhadap tindak pidana tersebut pada dasarnya tidak seragam. Oleh karena itu Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel pidana, Tindak

Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana memberi tiga dasar pembedaan cara dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP kita, yaitu :

1. Berdasarkan pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana
2. Dari sudut titik bayangan
3. Perumusan dalam bentuk pokok¹²⁸

Ad. 1) Cara pencantuman Unsur-unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana.

Dari sudut ini, maka dapat dilihat bahwa setidaknya ada tiga cara perumusan, yaitu:

- a. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana.

Cara ini merupakan cara yang paling sempurna. Cara ini digunakan terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok/standar, dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun subjektif. Unsur pokok atau unsur esensial adalah unsur yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana tertentu itu, unsur-unsur ini dapat dirinci secara jelas, dan untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana, semua unsur itu harus dibuktikan dalam persidangan.

- b. Mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana.

Cara inilah yang paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebut kualifikasi dalam praktik, kadang-kadang terhadap suatu

¹²⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 143.

rumusan diberi kualifikasi tertentu, misalnya terhadap tindak pidana pada Pasal 242 KUHP diberi kualifikasi sumpah palsu, *stellionaat* (Pasal 385 KUHP), penghasutan (Pasal 160 KUHP), laporan palsu (Pasal 220 KUHP), membuang anak (Pasal 305 KUHP), pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP), penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415 KUHP)

c. Mencantumkan kualifikasi ancaman pidana.

Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini merupakan yang paling sedikit. Hanya dijumpai pada pasal tertentu saja. Model perumusan ini dapat dianggap sebagai pengecualian. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara yang sangat singkat ini dilatarbelakangi oleh suatu rasio tertentu, misalnya pada kejahatan penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Pasal 351 ayat (1) dirumuskan dengan sangat singkat, yakni “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Ad. 2) Dari sudut titik beratnya larangan.

Berdasarkan dari sudut titik beratnya larangan dapat dibedakan perumusan dengan cara formil dan dengan cara materil.

a. Dengan cara formil.

Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Misalnya pada Pasal 362

KUHP, jika perbuatan mengambil selesai, maka pencurian selesai, atau jika perbuatan membuat palsu (surat) dan memalsu (surat) selesai dilakukan, maka kejahatan itu selesai (Pasal 263 KUHP).

b. Dengan cara materiil.

Perumusan dengan cara materiil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana yang dirumuskan itu adalah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Misalnya pada Pasal 338 KUHP yang disebutkan yaitu akibat yang ditimbulkan dari adanya suatu perbuatan yaitu hilangnya nyawa seseorang. Pasal ini tidak memperdulikan bagaimana caranya sehingga bisa hilangnya nyawa seseorang, apakah ditembak, diracuni, ditusuk dengan benda tajam dan sebagainya. Oleh karena itu yang menjadi penilaian adalah sudah terpenuhinya akibat atau belum. Apabila perbuatan telah selesai dilakukan namun belum terpenuhinya akibat yang dimaksud dalam pasal tersebut maka tindak pidana tersebut dianggap belum terpenuhi tetapi sudah timbul adanya percobaan atas suatu tindak pidana.

Ad. 3) Dari sudut pembedaan tindak pidana antara bentuk pokok, bentuk yang lebih berat dan yang lebih ringan.


a. Perumusan dalam bentuk pokok.

Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau pembedaan tindak pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan, cara merumuskannya dapat dibedakan antara

merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok dan dalam bentuk yang diperberat atau yang lebih ringan.

- b. Perumusan dalam bentuk yang diperingan dan yang diperberat.

Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih ringan dari tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja pasal bentuk pokok (misalnya Pasal 364, 373, 379 KUHP) atau kualifikasi bentuk pokok (misalnya Pasal 229, 362, 365 KUHP). Kemudian menyebut unsur-unsur yang menyebabkan diperingan atau diperberatnya tindak pidana itu.



BAB 3

PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA

3.1. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

Apabila kita teliti istilah yang digunakan dalam KUHAP, “Praperadilan” berasal dari dua kata, yaitu “pra” yang berarti sebelum atau mendahului dan peradilan. Maka “praperadilan” di sini berarti sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.¹²⁹ Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur undang-undang ini tentang :¹³⁰

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, Undang-Undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara

¹²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 143.

¹³⁰ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 10.

bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perampasan terhadap hak asasi tersangka. Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakkan hukum di masa HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya hilang oleh kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun.

Lembaga yang memberi wewenang pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan pejabat dalam taraf proses pemeriksaan penyidikan atau penuntutan inilah yang dilimpahkan KUHAP kepada praperadilan. Karena hal tersebut, pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan Praperadilan dalam KUHAP, untuk melakukan "pengawasan horisontal" atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada di dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.¹³¹

3.1.1. Sejarah Praperadilan

Pembentukan lembaga Praperadilan dimulai dari adanya reaksi keras dari masyarakat¹³² terhadap RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diajukan oleh pemerintah. Saat itu pemerintah diwakili oleh Menteri Kehakiman Mudjono, pada akhir tahun 1979.¹³³ Reaksi masyarakat yang menolak RUU KUHAP didasarkan pada

¹³¹ M. Yahya Harahap (a), *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 154.

¹³² Saat itu masyarakat diwakili oleh Komite Aksi Pembela Pancasila dalam KUHAP, LBH/YLBHI, Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), dan Akademisi.

¹³³ Jodi Santoso, "Praperadilan Versus Hakim Komisaris", jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html, diakses pada tanggal 1 Maret 2012.

pandangan masyarakat terhadap KUHAP yang dirasa masih berpihak kepada pemerintah serta tidak cukup melindungi hak-hak asasi tersangka. Pada saat itu pembahasan terhadap RUU KUHAP sedang dilakukan oleh pemerintah dan pihak DPR. Kepentingan masyarakat yang menolak RUU KUHAP saat itu diwujudkan dengan mengajukan RUU tandingan kepada pemerintah. RUU tersebut berisi tentang usulan kepada pemerintah untuk lebih mengedepankan perlindungan terhadap tersangka dalam sistem pemidanaan di Indonesia.¹³⁴

Pertemuan antara delegasi Komite bersama dan Peradin dengan pihak pemerintah dilakukan, dan dipimpin langsung oleh Menteri Kehakiman Mudjono, pemerintah Menolak untuk mencabut RUU KUHAP namun menyetujui untuk membuat draft yang baru bersama DPR dengan masukan-masukan dari Komite, maupun Peradin dan lembaga-lembaga lainnya.¹³⁵ Salah satu gagasan atau usulan dalam pembahasan bersama draft RUU KUHAP yang baru tersebut adalah lembaga Praperadilan. Adnan Buyung Nasution mengajukannya untuk menggantikan model Hakim Komisaris yang ada dalam RUU versi pemerintah ketika itu yang diadopsi dari *Herziene Inlandsh Reglement* (HIR). HIR sendiri merupakan produk dari pemerintah kolonial Belanda yang hanya mengutamakan kepentingan penguasa, sehingga kurang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka.¹³⁶

Gagasan pembentukan lembaga Praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus*¹³⁷ dalam sistem *Anglo Saxon*. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (*legal*) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹³⁴ Angga Bastian Simamora, *Op. Cit.*, hlm. 17.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Habeas Corpus Act* adalah suatu perjanjian bersama yang dibuat di Perancis untuk melindungi hak asasi dari tersangka.

Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia. Surat perintah *Habeas Corpus* ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun. Bunyi surat perintah *Habeas Corpus* (*the writ of Habeas Corpus*) adalah sebagai berikut: “Si tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya”.

Surat perintah pengadilan yang berisikan hak *Habeas Corpus* tersebut tidak hanya ditujukan untuk penahanan yang terkait dalam proses peradilan pidana saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi.¹³⁸ Dalam perkembangannya surat perintah *Habeas Corpus* menjadi salah satu alat pengawasan serta perbaikan terhadap proses pidana baik di tingkat federal maupun di negara bagian di Amerika Serikat.

Prinsip dasar *Habeas Corpus* adalah hak untuk menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh pihak penyidik. Pemeriksaan terhadap hak-hak kemerdekaan tersangka oleh para penyidik sering terjadi. Hal ini dikarenakan tidak adanya lembaga atau mekanisme kekuasaan yang memiliki wewenang untuk menguji dan melakukan pengawasan terhadap upaya paksa.¹³⁹ Berdasarkan kebutuhan tersebut lahirlah lembaga pengawasan yang dikenal dengan nama lembaga

¹³⁸ Indira Putiet, “Perbandingan Praperadilan, *Habeas Corpus* dan *Rechter Commisarie*”, <http://one.indoskripsi.com/node/10432>, diakses tanggal 28 Februari 2012.

¹³⁹ Jodi Santoso, *Op. Cit.*

Praperadilan. Sedangkan dasar terwujudnya Praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP yaitu :¹⁴⁰

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.

Hal ini semakin menjelaskan mengenai dasar pembentukan lembaga Praperadilan adalah karena dibutuhkannya lembaga yang bertugas mengawasi kinerja penyidik dalam menjalankan tugasnya agar tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya dan tentu saja harus menghormati hak-hak asasi yang dimiliki oleh tersangka. Selain dari adanya prinsip mengenai *Habeas Corpus*, Praperadilan di Indonesia juga dipengaruhi adanya Praperadilan menurut *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* sebelum berlakunya KUHAP. HIR (Stb. Nomor 44 Tahun 1941) merupakan produk hukum pada masa kolonial Belanda dengan berbagai multi aspek pada zamannya, dimana di dalamnya terdapat beberapa kendala, kelemahan, kekurangan serta menguntungkan pihak penguasa, bahkan khususnya mengabaikan perlindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan. Misalnya, ketidakpastian tentang tindakan pendahuluan dalam proses hukumnya dalam hal penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, hak-hak dan status tersangka, terdakwa, bantuan hukum, lamanya serta ketidakpastian dalam proses penyelesaian perkara pada semua tingkat pemeriksaan dan sebagainya.

HIR diciptakan pada masa kolonial Belanda, yang pada dasarnya merupakan produk hukum serta perangkat-perangkat sarannya dibentuk sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yang paling berkuasa

¹⁴⁰ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, cet.2, (Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982), hlm. 114-115.

yang dalam hal ini adalah pemerintah kolonial Belanda sebagai penjajah pada masa itu. Berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan zaman yang semakin modern serta didasari pada perkembangan era kemerdekaan RI, sistem yang dianut HIR dirasakan telah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana yang baru yang mempunyai ciri kodifikasi dan unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴¹

Pada Masa HIR, pengawasan dan penilaian terhadap proses penangkapan dan penuntutan sama sekali tidak ada. Pada masa itu yang ada hanya pengawasan oleh hakim, dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus disetujui oleh hakim.¹⁴² Namun dalam kenyataannya kontrol hakim ini kurang dirasakan manfaatnya karena tidak efektif mengingat urusan perpanjangan penahanan oleh hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap sebagai urusan birokrasi.

3.1.2. Urgensi Dibentuknya Praperadilan

Hal pertama yang membuat pembentukan Praperadilan menjadi sangat penting dikarenakan masalah penegakan dan perlindungan hak asasi tersangka. Terdapat perbedaan-perbedaan yang fundamental dalam KUHAP apabila dibandingkan dengan HIR. R. Soeparmono dalam bukunya memberikan penjelasan umum atas pandangan bahwa dalam pembentukan KUHAP diharapkan mampu berdiri sebagai penyeimbang antara pemerintah dengan tersangka dan mampu menjaga hak asasi mereka. Dikatakan bahwa :¹⁴³

Dalam penjelasan umum KUHAP dijelaskan bahwa dibentuknya KUHAP adalah selaras dengan pembangunan hukum nasional dan cita-cita

¹⁴¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7

¹⁴² O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 367.

¹⁴³ R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, (Mandar Maju : Bandung, 2003), hlm. 5.

hukum nasional yang bercirikan kodifikasi dan unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan bukan kekuasaan belaka.

Praperadilan sendiri adalah hak uji oleh tersangka atau keluarga tersangka tentang keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnegara di bidang penegakan hukum. Urgensi praperadilan, adalah dalam rangka memberikan gambaran perjalanan Praperadilan dan memberikan pemahaman mengenai penting atau tidak pentingnya melakukan upaya hukum berupa Praperadilan itu. Praperadilan itu hanya menyangkut masalah tindakan administratif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tindakan administratif adalah tindakan yang menyangkut kelengkapan dan keabsahan surat-surat yang terkait dengan tindakan hukum atau tindakan upaya paksa oleh aparat berupa penangkapan, penahanan, dan argumentasi hukum penghentian penyidikan.¹⁴⁴

Salah satu prinsip dalam KUHAP yaitu adanya asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah ini artinya setiap orang yang disangka atau diduga keras melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya. Hal ini juga tercantum di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”¹⁴⁵ Namun dalam prakteknya asas praduga tidak bersalah tidak berjalan secara efektif dan maksimal, bahkan seringkali diabaikan. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya kasus yang terjadi dimana tersangkanya mengaku mengalami tindakan kekerasan selama tindakan upaya paksa dilakukan. Bahkan ada juga tersangka yang dipaksa untuk mengakui perbuatan yang

¹⁴⁴ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 92.

¹⁴⁵ Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 8.

dituduhkan kepadanya oleh penyidik padahal ia tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut dikarenakan adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh penyidik. Tindakan upaya paksa atau intimidasi yang dilakukan menunjukkan adanya pelanggaran atas asas praduga tak bersalah. Tersangka seakan-akan sudah pasti bersalah dan harus mengakui perbuatan yang dituduhkan oleh penyidik kepadanya. Terhadap asas praduga tidak bersalah ini pun seharusnya tindakan upaya paksa dalam hal ini penangkapan dan penahanan seharusnya merupakan upaya terakhir dalam menangani seorang tersangka digunakan seminimal mungkin. Hal ini dikarenakan tindakan upaya paksa merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia sehingga penggunaannya pun sebaiknya dilakukan dengan bijak. Pada prakteknya sendiri pihak penyidik selalu melakukan penahanan dan penangkapan terhadap seseorang yang baru diduga melakukan tindak pidana padahal bukti yang mengarah terhadap orang tersebut bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana belum ditemukan atau belum cukup.

Semakin banyaknya kasus penyiksaan terhadap tersangka tindak pidana menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia masih sangat kurang dan bahkan pandangan dari masyarakat dan terutama penyidik pun menganggap bahwa apabila seseorang yang ditangkap oleh polisi sudah pasti bersalah melakukan suatu tindak pidana padahal belum tentu ia bersalah. Sehingga asas praduga tidak bersalah yang diharapkan dapat menjunjung tinggi hak asasi tersangka pada prakteknya tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Hal lainnya yang menjadi urgensi pembentukan Praperadilan karena sejarah buruk penyelesaian kasus hukum di persidangan negara kita. Sejarah menunjukkan bahwa hakim kerap kali melakukan kesalahan dalam menuduh dan memutus seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Kasus Sengkon dan Karta, dua orang yang mengalami kesalahan vonis pada tahun 1980 adalah salah satu contohnya. Keduanya dinyatakan bersalah oleh hakim dan dinyatakan terbukti membunuh Sulaeman dan Siti Haya. Namun setelah dijatuhkan vonis penjara selama 12 tahun dan 7 tahun penjara, muncul orang ketiga

bernama Gunel yang mengaku sebagai pembunuh yang sebenarnya. Peninjauan kembali harus dilakukan untuk memperbaiki nasib kedua korban kesalahan vonis itu.

Dari kasus diatas menunjukkan betapa lemahnya sistem peradilan di negara kita. Padahal seharusnya dalam menghukum ataupun vonis yang membebaskan (banding) didasarkan pada bukti dan fakta hukum yang sama. Hak tersangka telah dirampas tanpa pernah sekalipun berbuat hal yang dituduhkan kepada mereka. Sutomo Surtiadmodjo¹⁴⁶ menambahkan contoh-contoh konkret dalam bukunya mengenai penangkapan di Indonesia. Ia menuliskan bahwa kerap kali terjadi penangkapan dan/atau penahanan yang berlarut-larut dan sering mengenyampingkan peraturan yang ada.

Penjelasan dan contoh kasus diatas menjadi alasan yang kuat untuk membentuk suatu lembaga praperadilan. Penilaian dan pengujian lebih dini terhadap sah/tidaknya penangkapan atau penahanan diharapkan akan memperkecil risiko kesalahan vonis dari hakim. Oleh karena itu dibentuknya suatu lembaga Praperadilan sangat penting dalam rangka menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia terutama seorang tersangka pun juga memiliki hak asasi. Selain itu juga pentingnya lembaga Praperadilan adalah untuk menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana seorang tersangka wajib dianggap tidak bersalah melakukan tindak pidana sebelum adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga lembaga Praperadilan dapat dikatakan sebagai tempat para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan itu sendiri terutama apabila hak asasi yang dimilikinya tidak dihormati.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia.¹⁴⁷ mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan

¹⁴⁶ Sutomo Surtiadmodjo, *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*, (Bandung: Pradnja Paramita, 1971), hlm. 12.

¹⁴⁷ Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2, TLN No. 4168, Pasal 4.

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demikian pula yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia¹⁴⁸ dijelaskan pula Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Sehingga pada dasarnya baik polisi maupun jaksa harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bukannya melakukan tindakan yang sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya seperti misalnya melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap tersangka.

3.1.3. Ruang Lingkup dan Wewenang Praperadilan

Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa tugas pokok peradilan adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹⁴⁹ Dengan lahirnya KUHAP maka terjadi pembaharuan dalam tugas peradilan umum. Pengadilan negeri secara khusus juga memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemeriksaan praperadilan. Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 77 jo. Pasal 78 ayat (1) KUHAP.¹⁵⁰ Praperadilan menurut Yahya Harahap memiliki beberapa ciri eksistensi yang khusus; diantaranya: ¹⁵¹

¹⁴⁸ Indonesia (g), *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67, TLN No. 4401, Pasal 8 ayat (4).

¹⁴⁹ Hari Sasangka, *Loc.Cit.*, hlm. 185.

¹⁵⁰ Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, cet. 1, (Jakarta: Akademika Presindo CV, 1986), hlm. 76.

¹⁵¹ M. Yahya Harahap (a), *Op. Cit.*, hlm. 515.

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri. Praperadilan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dengan pengadilan yang bersangkutan.
- b. Dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau di samping ataupun sejajar dengan pengadilan negeri.
- c. Administrasi yustisial, personal teknis, peralatan, dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada dibawah pimpinan dan pengawasan Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Menurut Pasal 77 KUHAP, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78 ayat (1) menentukan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan. Berdasarkan Pasal 77-97 KUHAP maka ruang lingkup Praperadilan dapat dijabarkan meliputi perkara:¹⁵²

- a. Sah atau tidaknya penangkapan;
- b. Sah atau tidaknya penahanan;
- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
- d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
- e. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan;

¹⁵² R. Soeparmono, *Op. Cit.*, hlm. 22.

- f. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan.

Keputusan Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara Praperadilan hanya mengenai acara pidananya saja tidak mengenai pelanggaran pidananya.¹⁵³ Oleh karena itu pada dasarnya yang dipermasalahkan dalam Praperadilan bukanlah materi perkara yang dituduhkan oleh penyidik kepada seorang tersangka mengenai kejahatannya melainkan mengenai penegakan proses hukum acara pidana yang diterapkan oleh penyidik terhadap tersangka. Misalnya si A disangka telah melakukan penipuan sebagaimana telah diatur dan diancam oleh Pasal 378 KUHP, Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana tersebut melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah penahanan dan tidak memberitahukan hal itu kepada tersangka atau keluarganya. Dalam hal ini tersangka atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya, dapat mengajukan permohonan gugatan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memeriksa dan memutus keabsahan penangkapan atau penahanan tersebut.¹⁵⁴

Pada dasarnya hukum acara pidana kita sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sekalipun terhadap seorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Namun hal ini bukan berarti terhadap seseorang yang disangka maupun didakwa telah melakukan suatu tindak pidana diberikan haknya sedemikian rupa seperti halnya seseorang yang tidak tersangkut suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun akan dilaksanakan tindakan-tindakan tertentu bagi mereka yang disangka maupun didakwa telah melakukan tindak pidana hendaknya pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut tidak sewenang-wenang, akan tetapi menuruti apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

¹⁵³ H.A.K. Mochamad Anwar (Dading), dkk., *Praperadilan*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1989), hlm. 25.

¹⁵⁴ *Ibid.*

Apabila diperinci, maka wewenang hakim dalam Praperadilan adalah sebagai berikut:¹⁵⁵

1. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan;
2. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan;
3. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan;
4. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan;
5. Memutuskan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Ad. 1) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan

Pada Pasal 1 angka 20 KUHAP, yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sebagaimana juga tertera dalam Pasal 17 KUHAP, maka penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, haruslah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal ini sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Yang dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP.” Pada pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Selain itu, dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Bab I Nomor 5 huruf q disebutkan bahwa bukti

¹⁵⁵ Loebby Loqman, *Op. Cit.*, hlm. 58.

permulaan yang cukup ialah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah adanya salah satu alat bukti yang sah. Hal ini lah yang kemudian dijadikan dasar oleh pihak penyidik dalam hal ini polisi dalam mengubah status seseorang menjadi seorang tersangka.

Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, syarat materiil dari suatu penangkapan adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup. Jadi meskipun hakim Praperadilan hanya berfungsi sebagai *examining judge* saja, maka dalam meng '*examinasi*' sahnya suatu penangkapan haruslah juga dilihat dasar dilakukannya suatu penangkapan, yakni adanya bukti permulaan yang cukup.

Dasar dilakukannya suatu penangkapan haruslah mendapat perhatian khusus, karena sesuai dengan penjelasan dari Pasal 17 KUHAP, bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Ad. 2) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan.

Suatu penahanan dilakukan apabila ada seorang terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup seperti yang termuat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Dalam KUHAP suatu penahanan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat formil, yakni adanya surat perintah penahanan dan sebagainya, akan tetapi didalam KUHAP juga diatur seorang dapat ditahan yakni apabila ada dugaan keras dia melakukan tindak pidana, disamping adanya suatu keadaan yang dikhawatirkan bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau

dikhawatirkan tersangka akan melakukan lagi tindak pidana. Jadi disamping syarat formil, untuk melakukan penahanan haruslah dipenuhi pula adanya keadaan dikhawatirkan akan terjadi pada si tersangka.

Ad. 3) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan.

Pengajuan permintaan Praperadilan atas keabsahan penyidikan dapat diajukan oleh pegawai penyidik dan pihak ketiga yang berkepentingan. Didalam KUHAP, penyidikan dilakukan oleh pegawai penyidik sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menyatakan: Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam hal melakukan penyidikan tentunya tergantung pada banyak faktor dari polisi itu sendiri, baik faktor yang berasal dari diri polisi itu sendiri, umpamanya keterampilan, kepekaan, *intelegensia* dan sebagainya, maupun faktor yang berasal diluar polisi tersebut, umpamanya fasilitas, lingkungan dan sebagainya. Apabila dilakukan penghentian penyidikan, maka akan terjadi suatu keresahan dalam masyarakat, maka pihak penyidik sendiri dapat memohon diperiksa penghentian penyidikan oleh praperadilan, dengan demikian walaupun diputuskan bahwa penghentian penyidik dianggap sah, maka hal tersebut akan dapat merupakan suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Putusan Praperadilan mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan dapat dimintakan banding, tidak seperti halnya dengan pemeriksaan Praperadilan terhadap keabsahan penangkapan maupun penahanan.

Ad.4) Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan.

Sama halnya dengan pemeriksaan Praperadilan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan, maka pemeriksaan Praperadilan terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan adalah sebagai

suatu pengawasan secara horizontal, seperti yang diutarakan dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP yang berbunyi: “Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.” Oleh karena itu, Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.

Tegasnya apabila terjadi suatu penghentian penuntutan maka tidak ada upaya hukum lainnya bagi si korban atau pihak ketiga untuk meminta keadilan; oleh karena itu maka dengan adanya Praperadilan dimana hakim Praperadilan diberikan wewenang untuk memeriksa keabsahan dari suatu penghentian penuntutan adalah juga menjadi suatu upaya hukum bagi korban atau pihak ketiga. Apabila Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penuntutan, maka dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi.

Ad. 5) Memutuskan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ganti kerugian didalam KUHAP adalah ganti kerugian bagi mereka yang ditangkap atau ditahan tanpa sah, yakni ganti kerugian yang menjadi wewenang hakim praperadilan. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi melalui Praperadilan hanyalah berkenaan dengan seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, dengan kata lain yang tidak diajukan ke pengadilan. Adapun alasan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi ini yaitu:

1. tidak sahnya penangkapan atau penahanan; atau
2. telah dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Apabila kita cermati diatas, jelas bahwa Praperadilan hanya dapat dimintakan terhadap upaya paksa penangkapan dan penahanan, tetapi

dalam Pasal 82 (3) huruf d¹⁵⁶ dapat dilihat bahwa melalui Praperadilan dapat ditetapkan bahwa “benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian” karena “benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita”. Dengan demikian apabila ditelaah maka Praperadilan tidak hanya terbatas pada sah tidaknya penangkapan dan penahanan saja tetapi juga mengenai sah tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian.

Sebagaimana telah diutarakan diatas, maka maksud diadakan lembaga Praperadilan ini merupakan kontrol/pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak tersangka/terdakwa. Kontrol tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:¹⁵⁷

- a. Kontrol vertikal, yakni kontrol dari atas kebawah.
- b. Kontrol horizontal, yakni kontrol kesamping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dengan tersangka, keluarga atau pihak ketiga.

Menurut Loebby Loqman, dijelaskan bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu.¹⁵⁸ Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*.¹⁵⁹

¹⁵⁶ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 82 ayat (3) huruf d : “Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapapun benda tersebut disita.”

¹⁵⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 322.

¹⁵⁸ Loebby Loqman, *Op. Cit.*, hlm. 20.

¹⁵⁹ R. Soeparmono, *Op. Cit.*, hlm. 15-17.

Due process of law pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang essential dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial..”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*¹⁶⁰

Dengan adanya lembaga Praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.

3.2. Proses Praperadilan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

3.2.1. Alasan Mengajukan Praperadilan

Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan Praperadilan adalah:

- a. Permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penangkapan.

Terhadap sah/tidaknya penangkapan maka Hakim Praperadilan harus menguji apakah telah dilakukan dengan syarat dan tata cara/prosedur yang diatur dalam KUHAP ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan Praperadilan apabila dilakukan pelanggaran.

- b. Permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap sah atau tidak penahanan

¹⁶⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 113.

Terhadap sah atau tidaknya penahanan ini maka Hakim Praperadilan harus menguji juga syarat dan tata cara/prosedur penahanan.

Syarat yang dimaksud adalah:¹⁶¹

1. Tersangka atau tersangka diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup
2. Tersangka atau tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri atau melakukan tindak pidana
3. Tindak pidana yang dilakukan ancumannya 5 tahun atau lebih atau suatu tindak pidana tertentu.

Tata cara/prosedur penahanan yang dimaksud adalah kelengkapan surat perintah penahanan (SPP) dari penyidik yang harus diberikan kepada tersangka. Tembusan surat tersebut harus diberikan kepada keluarganya.

- c. Permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Penghentian penyidikan adalah suatu tindakan dari penyidik untuk tidak melanjutkan pemeriksaan atas suatu kasus yang sedang ditanganinya.¹⁶² Permohonan Praperadilan terhadap penghentian penyidikan diajukan apabila terjadi kerugian yang diderita oleh tersangka. Hakim Praperadilan harus menguji alasan permohonan Praperadilan dengan mempertimbangkan keabsahan dari penghentian penyidikan tersebut. keabsahan dari suatu penghentian penyidikan adalah sesuai dengan isi Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum karena tersangka sakit jiwa atau meninggal dunia

¹⁶¹ R. Soeparmono, *Op. Cit.*, hlm. 21.

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 22.

4. Tidak adanya pengaduan atas delik aduan
 5. Tersangka belum dewasa
 6. Tersangka melakukan perintah jabatan
- d. Permohonan untuk mengajukan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penghentian penuntutan

Penghentian penuntutan adalah suatu tindakan dari penuntut umum untuk tidak melimpahkan berkas perkara pidana kepada Pengadilan Negeri. Hakim Praperadilan harus menguji alasan permohonan Praperadilan dengan mempertimbangkan keabsahan dari penghentian penuntutan tersebut. Keabsahan dari suatu penghentian penuntutan adalah sesuai dengan isi Pasal 109 angka (2) KUHP yaitu:¹⁶³

1. Tidak terdapat cukup bukti
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
3. Penyidikan dihentikan demi hukum karena tersangkanya sakit jiwa atau meninggal dunia
4. Tidak adanya pengaduan atas delik aduan
5. Tersangkanya belum dewasa
6. Tersangkanya melakukan perintah jabatan

Selain itu, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan “demi kepentingan umum” yang artinya penghentian itu dilakukan berturut-turut oleh penyidik atau penuntut umum karena masih perlu menemukan bukti lain. Sedangkan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan demi hukum yang dapat terjadi karena untuk perkara yang bersangkutan.¹⁶⁴

¹⁶³ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 109 angka (2).

¹⁶⁴ Moch. Faisal Salam, *Op. Cit.*, hlm. 322.

1. Karena telah daluarsa;
2. Karena tidak ada pengaduan pada delik aduan atau pengaduannya dicabut;
3. Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia.
4. Karena keliru orangnya (*error in persona*);
5. Karena *ne bis in idem*;
6. Karena bukan perkara pidana
7. Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum telah dicabut.

e. Tuntutan ganti kerugian

Mengenai ganti kerugian diatur dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP yaitu:¹⁶⁵

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mengenai ganti kerugian ini termasuk juga wewenang lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP yaitu:¹⁶⁶

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

¹⁶⁵ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 22.

¹⁶⁶ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 98 ayat (1).

Makna dari “kerugian bagi orang lain” ialah kerugian pihak ketiga termasuk saksi korban. Akan tetapi antara kerugian yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP dengan kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP terdapat persamaan dan perbedaannya, yaitu:

1) Persamaannya:

- a. Diadili menurut acara praperadilan
- b. Keharusan mengganti kerugian

2) Perbedaannya:

- a. Ganti kerugian pada Pasal 1 angka 22 KUHAP diberikan pada kasus Praperadilan yang disebabkan karena tidak sah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Sedangkan tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP diberikan pada perkara pidana yang akibat daripada menimbulkan pelaku delik.
- b. Tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP diajukan oleh tersangka, sedangkan kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP diajukan oleh saksi korban atau pihak ketiga.
- c. Tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP, dititipkan kepada penuntut umum sebelum tuntutan hukuman dibacakan, sedangkan tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 diperiksa khusus oleh pengadilan praperadilan.

Wewenang memeriksa dan memutuskan tuntutan ganti rugi merupakan sesuatu yang baru bagi hakim pidana, karena sebelumnya tuntutan ganti rugi, baik ia ditujukan kepada perseorangan maupun

pemerintah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku selalu diperiksa dan diputus oleh hakim perdata. Apalagi wewenang untuk memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi, karena selama ini orang mengetahui bahwa wewenang untuk memberikan rehabilitasi itu menurut Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wewenang Presiden.

f. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya semula. Pengajuan rehabilitasi sebagai alasan Praperadilan ini dapat dilakukan terhadap upaya paksa penyidikan, penuntutan, atau putusan pengadilan.

3.2.2. Tata Cara/Prosedur Permohonan Praperadilan

Lembaga Praperadilan merupakan lembaga yang menjadi satu kesatuan tugas dan fungsi dengan pengadilan negeri. Kegiatan dan tata laksana yustisial Praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi pengadilan negeri.¹⁶⁷ Segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan Praperadilan berada dibawah ruang lingkup ketua Pengadilan Negeri.¹⁶⁸ Pengajuan permohonan Praperadilan tidak terlepas dari tubuh pengadilan negeri dan harus atas izin ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.¹⁶⁹

Permintaan pemeriksaan Praperadilan tidak dapat diajukan dalam setiap waktu. Undang-undang tidak menentukan bilamana permintaan pemeriksaan Praperadilan itu diajukan. Tetapi dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dapat diketahui bahwa permintaan pemeriksaan Praperadilan itu diajukan sebelum perkara itu diperiksa di pengadilan

¹⁶⁷ R. Soeparmono, *Op. Cit.*, hlm. 46.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

¹⁶⁹ M. Yahya Harahap (a), *Op. Cit.*, hlm. 524.

negeri, sebab dalam hal perkara itu sedang atau telah diperiksa maka permintaan tersebut menjadi gugur.¹⁷⁰

Permohonan Praperadilan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang memeriksa perkara sesuai dengan Pasal 79, 80, dan 81 KUHAP. KUHAP tidak mengatur mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri yang berwenang memeriksa. Praktik yang selalu dilakukan adalah diajukan kepada pengadilan negeri di wilayah hukum orang yang diduga melakukan tindak pidana (tersangka) atau di wilayah hukum tempat tinggal termohon (penyidik atau polisi). KUHAP juga tidak mengatur tentang bentuk permohonan Praperadilan yang harus disampaikan kepada pengadilan negeri. Permohonan Praperadilan dapat dilakukan secara lisan atau tulisan karena tidak ada ketentuan baku untuk hal tersebut.¹⁷¹ Praktik yang terjadi, pendaftaran permohonan Praperadilan dilakukan pada kepaniteraan pidana pengadilan negeri dengan penomoran yang khusus. Pada prinsipnya KUHAP tidak mengatur dengan tegas mengenai tata cara/prosedur pengajuan permohonan praperadilan. Hal itu hanya diketahui dan dilakukan berdasarkan kebiasaan yang ada di dalam pengadilan negeri setempat. Pembiayaan terhadap permohonan Praperadilan juga tidak diatur secara spesifik dalam KUHAP. Praperadilan yang merupakan bagian dari sistem perkara pidana merupakan tanggungan negara. Hal ini menyatakan bahwa biaya permohonan Praperadilan menjadi tanggung jawab negara.

Setelah permohonan Praperadilan tersebut didaftarkan di kepaniteraan, maka permohonan tersebut akan di register dalam perkara praperadilan.¹⁷² Langkah selanjutnya adalah permohonan tersebut akan diteruskan kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan penunjukkan hakim praperadilan. Tiga hari setelah menerima berkas pemeriksaan penyidikan, hakim Praperadilan akan menetapkan hari sidang sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP. Setelahnya akan dilakukan pemanggilan

¹⁷⁰ H.A.K. Mochamad Anwar (Dading), dkk., *Op. Cit.*, hlm. 31.

¹⁷¹ Darwan Prints, *Op. Cit.*, hlm. 47.

¹⁷² *Ibid.*, hal 49.

secara patut oleh pengadilan negeri yang berwenang. Proses-proses tersebut adalah tata cara/prosedur yang berlaku dan dikerjakan dalam praktik yang terjadi selama ini.

3.2.3. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Praperadilan

Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwa permohonan Praperadilan dapat dimintakan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya. Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa permohonan untuk melakukan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pasal 81 KUHAP menyatakan bahwa permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Menurut R. Soeparmono, pihak yang dapat mengajukan Praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan, yang dapat meliputi keluarga tersangka.¹⁷³ Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, Darwan Prints mengkategorikan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan dalam tabel sebagai berikut:¹⁷⁴

Tabel 2.1.

TUNTUTAN PRAPERADILAN DALAM HAL	PENUNTUT PRAPERADILAN	PASAL DALAM KUHAP
Sah atau tidaknya	- Tersangka	79 KUHAP

¹⁷³ R. Soeparmono, *Op. Cit.*, hlm. 35.

¹⁷⁴ Darwan Prints, *Op. Cit.*, hlm. 5-7.

penangkapan/penahanan	- Keluarga tersangka	
Penghentian Penyidikan	- Penuntut Umum - Pihak ketiga yang berkepentingan	79 KUHAP
Penghentian Penuntutan	- Tersangka - Pihak ketiga yang berkepentingan - Penyidik	80 KUHAP
Tuntutan ganti kerugian yang:		
a. Perkaranya tidak sampai ke pengadilan	- Tersangka - Terpidana - Ahli waris	95 ayat (1) dan (2) KUHAP
b. Perkaranya sampai ke pengadilan	- Tersangka - Terpidana - Ahli waris	97 ayat (3) KUHAP

Pihak ketiga yang berkepentingan menurut Darwan Prints adalah orang yang mempunyai kepentingan dengan dilanjutkan atau tidaknya suatu perkara pidana.¹⁷⁵ Pihak ketiga tersebut adalah saksi korban dari suatu tindak pidana, saksi pelapor/pengadu, atau keluarganya.

2.2.4. Pejabat Yang Dapat Diajukan Praperadilan

Pejabat yang dapat diajukan sebagai termohon Praperadilan adalah penyidik dan atau penuntut umum berdasarkan Pasal 82 angka (3) KUHAP. Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara RI atau Pejabat Pegawai

¹⁷⁵ *Ibid.*, hal 7.

Negeri Sipil (PPNS). PPNS ini wajib diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan. Pasal 6 KUHAP menyatakan bahwa:¹⁷⁶

Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia (POLRI)
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU
- c. Syarat Kepangkatan pejabat sebagaimana diatur dalam butir 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah

Ketentuan-ketentuan diatas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik ada 2 macam yakni, penyidik POLRI dan pegawai negeri tertentu.¹⁷⁷ Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1983 (PP No. 21/1983), polisi yang dapat menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya berpangkat sebagai Pembantu Letnan Dua (Pelda) Polisi¹⁷⁸ Pasal 2 PP No. 21/1983 lebih lanjut menyatakan tentang kepangkatan penyidik POLRI:

1. Pejabat POLRI yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi yang ditunjuk KAPOLRI sesuai dengan peraturan
2. Bila dalam suatu sektor tidak ada, maka komandan sektor yang berpangkat Bintara di bawah pembantu letnan dua polisi karena jabatannya adalah penyidik

Menurut Pasal 2 PP No. 27/1983 penyidik yang berstatus pegawai negeri sipil sekurang-kurangnya harus berpangkat pengatur muda tingkat-I

¹⁷⁶ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 6.

¹⁷⁷ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm. 22.

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

golongan-II/b atau disamakan dengan itu.¹⁷⁹ Pasal 2 PP No. 27/1983 menerangkan lebih lanjut:

1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b)
2. Penyidik tersebut diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut
3. Menteri sebelum mengangkat mendengarkan terlebih dahulu pertimbangan Jaksa Agung dan KAPOLRI
Keberadaan penyidik PNS adalah akibat tidak semua tindak pidana yang bersifat khusus dikuasai oleh penyidik POLRI.¹⁸⁰

Penyidik yang bertugas pada praktiknya berasal dari instansi yang berbeda-beda.¹⁸¹ Penyidik semacam ini disebut penyidik tindak pidana khusus atau tertentu. Sebagai contoh tindak pidana khusus seperti masalah ketenagakerjaan akan disidik oleh pejabat dari Departemen Tenaga Kerja. Masalah tindak pidana di bidang pajak akan disidik oleh pejabat dari petugas perpajakan. Masalah tindak pidana korupsi akan disidik oleh pejabat dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain sebagainya. Pengecualian semacam itu didasarkan Pasal 284 angka (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:¹⁸²

Setelah waktu dua tahun setelah KUHAP diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan UU ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

¹⁷⁹ Darwan Prints, *Op. Cit.*, hlm. 9.

¹⁸⁰ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm. 24.

¹⁸¹ Darwan Prints, *Op. Cit.*, hlm. 9.

¹⁸² Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 284 ayat (2).

Ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP tersebut memberikan wewenang bagi para penyidik tindak pidana tertentu yang telah memiliki Undang-Undang khusus untuk melakukan tugas penyidikan.¹⁸³ Undang-Undang khusus tersebut diantaranya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971) dan Undang-Undang tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995).

3.3. Pemeriksaan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

3.3.1. Proses Pemeriksaan Menurut KUHAP

Acara pemeriksaan Praperadilan diatur dalam Pasal 82 KUHAP dan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan-KUHAP.¹⁸⁴ Acara pemeriksaan Praperadilan secara bertahap adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Praperadilan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri
2. Pada hari itu juga permohonan tersebut setelah dicatat dalam buku register perkara Praperadilan diajukan oleh pejabat pengadilan negeri yang disertai tugas kepada ketua/wakil ketua untuk menunjuk hakim yang menangani perkara tersebut
3. Praperadilan diperiksa oleh hakim tunggal atas penunjukan ketua pengadilan negeri
4. Segera setelah menerima penunjukkan perkaranya, dalam waktu 3 hari setelah dicatatnya perkara, hakim Praperadilan harus menetapkan hari sidangnya, dengan memanggil pula tersangka, tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang untuk didengar di persidangan
5. Di dalam pemeriksaan persidangan Praperadilan didengar keterangan tersangka atau tersangka atau pemohon serta pejabat yang berwenang
6. Berita acara sidang Praperadilan dibuat seperti untuk pemeriksaan singkat
7. Dalam waktu 7 hari, perkara Praperadilan sudah harus diputus

¹⁸³ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm. 27.

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 201.

8. Dalam hal suatu pemeriksaan Praperadilan sedang berlangsung, tetapi pokok perkaranya sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, maka pemeriksaan Praperadilan dinyatakan gugur, dengan dibuatkan penetapan
9. Putusan Praperadilan pada tingkat penyidikan dapat diajukan lagi pada tingkat penuntutan dengan diajukan permohonan baru.

Jalannya proses pemeriksaan persidangan Praperadilan menurut Hari Sasangka¹⁸⁵ hampir sama atau mengadopsi pemeriksaan dalam hukum acara perdata. Jalannya pemeriksaan Praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan sidang oleh hakim praperadilan. Pembukaan sidang dilakukan dengan ketukan palu, dan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh hakim praperadilan
2. Memeriksa kelengkapan para pihak yang terdapat dalam perkara tersebut. hakim Praperadilan memeriksa apakah para pihak yakni pemohon ataupun termohon Praperadilan sudah hadir atau belum. Misalnya belum hadir apakah sudah dipanggil secara sah atau belum. Jika para pihak diwakili oleh kuasanya maka diperiksa keabsahan surat kuasanya
3. Pembacaan permohonan Praperadilan dari pemohon
4. Pembacaan jawaban termohon praperadilan
5. Replik dari pemohon praperadilan
6. Duplik dari termohon praperadilan
7. Pemohon Praperadilan didengar keterangannya
8. Termohon Praperadilan didengar keterangannya
9. Pemeriksaan alat bukti baik dari pemohon maupun termohon
10. Kesimpulan para pihak
11. Putusan praperadilan

Ketentuan pemohon ataupun termohon untuk didengar keterangannya di pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP. Menurut Hari Sasangka, keterangan yang didengarkan

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 203-204.

dalam pemeriksaan Praperadilan sama dengan pemeriksaan acara biasa yaitu secara lisan.¹⁸⁶

Penentuan tentang pemeriksaan yang dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari menurut Darwan Prints menimbulkan ketidakjelasan pemahaman. Waktu 7 hari tersebut dihitung sejak hari pendaftaran tuntutan Praperadilan atau 7 hari sejak persidangan Praperadilan dibuka untuk umum.¹⁸⁷ Menurut Hari Sasangka, penentuan 7 hari ini dilakukan sejak sidang Praperadilan dibuka untuk pertama kali,¹⁸⁸ dan hakim Praperadilan haruslah mengatur waktu persidangan sedemikian rupa hingga persidangan dapat selesai tepat waktu. Masalah penentuan 7 hari ini menimbulkan perbedaan tafsir diantara para sarjana hukum. Penafsiran yang pertama bahwa waktu 7 hari itu dihitung sejak tanggal tuntutan Praperadilan diregister di kepaniteraan pengadilan negeri. Penghitungan sejak hari pendaftaran semacam ini akan sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat.¹⁸⁹

3.3.2. Pemeriksaan Praperadilan Berdasarkan Buku-II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) tentang Pedoman Pelaksanaan dan Tugas Pengadilan

Ketentuan tentang Praperadilan yang diatur dalam Buku-II MA-RI dicantumkan dalam Pasal 24 angka 1 sampai angka ke-8. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan Praperadilan antara lain:¹⁹⁰

- a. Permohonan Praperadilan diajukan kepada pengadilan negeri, memohon agar penyidikan tentang kasus/perkara pidana berdasarkan Pasal 83 angka 1 KUHAP harus berbentuk putusan dan bukan penetapan,

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 204.

¹⁸⁷ Darwan Prints, *Op. Cit.*, hlm. 53.

¹⁸⁸ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hlm. 204.

¹⁸⁹ Darwan Prints, *Op. Cit.*, hlm. 53.

¹⁹⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II MA-RI*, cet. 4, (Jakarta: MA-RI, 2003), hlm. 193-194.

- b. Terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan banding,
- c. Permohonan banding yang diajukan terhadap putusan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima,
- d. Pemeriksaan Praperadilan berlangsung cepat sehingga tidak dimungkinkan juga mengajukan kasasi terhadap putusan praperadilan,
- e. Mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan bentuk keputusan Praperadilan adalah: “putusan”.

Selain hal-hal yang diuraikan tersebut, Buku II MA-RI tidak mengatur lebih lanjut tentang teknis pemeriksaan Praperadilan dan sepenuhnya menggunakan pengaturan dalam KUHAP.

3.3.3. Tinjauan Para Sarjana Hukum Terhadap Proses Pemeriksaan Praperadilan

Acara Pemeriksaan Praperadilan adalah yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menentukan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan, hakim Praperadilan harus mendengarkan semua keterangan. Keterangan tersebut baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang. Menurut Ratna Nurul Afifah, dalam praktik yang terjadi hakim tidak hanya mendengar keterangan dari kedua belah pihak. Hakim juga memperhatikan jawaban termohon baik berupa tanggapan atau sanggahan atas dalil-dalil yang diajukan pemohon, tanggapan dari pemohon dan jawaban Termohon atas tanggapan pemohon tersebut.¹⁹¹ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hari Sasangka tentang jalannya persidangan pemeriksaan praperadilan.¹⁹² Terhadap ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, Darwan Prints mempersoalkan tentang bentuk pemeriksaan keterangan tersangka, pemohon, atau termohon. Pemeriksaan dalam bentuk lisan atau tulisan. Menurutnya setelah permohonan Praperadilan dibacakan, maka hakim akan mendengarkan semua keterangan secara lisan di persidangan.¹⁹³ Hari Sasangka memberikan pandangan bahwa

¹⁹¹ Ratna Nurul Afifah, *Op. Cit.*, hlm. 91.

¹⁹² Hari Sasangka, *Loc. Cit.*, hlm. 204

¹⁹³ Darwan Prints, *Op. Cit.*, hlm. 55.

keterangan termohon, tersangka, dan pemohon memang harus didengar secara lisan. Hal ini dilakukan agar hakim dapat mendengar langsung dari para pihak tentang segala sesuatu yang diperlukan dalam menyusun pertimbangan hakim.¹⁹⁴ Mengenai hal ini, Ratna Nurul Afifah juga berpendapat bahwa untuk membuat suatu pertimbangan yang objektif maka hakim harus mendengarkan keterangan secara langsung dan lisan.

Permasalahan yang juga disoroti oleh Ratna Nurul Afifah adalah kewenangan hakim dalam memeriksa berkas perkara. Mengenai hal ini, KUHAP tidak mengatur apakah dalam melakukan pemeriksaan di sidang praperadilan, hakim berwenang memeriksa berkas perkara atau tidak.¹⁹⁵ Dalam mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP, pemohon akan menjelaskan duduk perkaranya sebagai alasan dan dasar permohonan tersebut. Dalam permohonan yang diajukan juga akan dicantumkan tentang petitum. Petitum berisi hal-hal apa saja yang akan diminta oleh pemohon untuk ditetapkan atau diputus oleh hakim. Menurut Ratna Nurul Afifah, kewenangan hakim untuk memeriksa berkas perkara tergantung dari isi permohonan tersebut. Pada saat hakim merasa perlu maka ia dapat memerintahkan kepada termohon untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam sidang praperadilan.¹⁹⁶

Berkaitan dengan sistem acara persidangan yang cepat dan diselesaikan dalam selambat-lambatnya 7 hari, Darwan Prints memberikan tiga penafsiran yang dapat digunakan. Penafsiran pertama, bahwa waktu tujuh hari itu dihitung sejak tanggal tuntutan Praperadilan deregister di kepaniteraan pengadilan negeri. Dengan demikian putusan harus sudah dijatuhkan dalam waktu tujuh hari sejak pendaftaran praperadilan. Menurut Darwan Prints, penafsiran pertama ini sesuai dengan prinsip Praperadilan yang harus diputuskan secara cepat.¹⁹⁷ Penafsiran kedua,

¹⁹⁴ Hari Sasangka, *Loc. Cit.*, hlm. 204.

¹⁹⁵ Ratna Nurul Afifah, *Op. Cit.*, hlm. 91.

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ Darwan Prints, *Op. Cit.*, hlm. 53.

bahwa waktu tujuh hari itu dihitung sejak tanggal sidang pemeriksaan pertama dimulai. Menurut Darwan Prints hal ini dapat berakibat tidak pastinya kapan putusan akan diambil karena putusan Praperadilan akan menunggu pelaksanaan sidang pertama.¹⁹⁸ Sebagai contoh, pada hari sidang pertama yang ditentukan tertuntut Praperadilan tidak hadir maka sidang terpaksa diundur untuk memanggilnya kembali. Penyelesaian Praperadilan juga akan tertunda untuk menunggu persidangan pertama dan hal ini akan berlangsung seterusnya sampai termohon Praperadilan memenuhi panggilan. Penafsiran ketiga, waktu tujuh hari itu dihitung sejak hakim menentukan hari sidang. Penghitungan yang demikian menurut Darwan Prints akan sangat merugikan pemohon praperadilan, karena proses pemeriksaan yang terlalu cepat dan terburu-buru akan menimbulkan banyak kesalahan.¹⁹⁹

3.3.4. Permasalahan yang Terjadi Dalam Lembaga Praperadilan

Dalam pelaksanaan Praperadilan hambatan muncul karena maksud dan tujuan pemberlakuan Praperadilan tidak tercapai secara baik dan benar sehingga hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum masih terabaikan. Praktik Praperadilan dipahami sebagai menemukan keadilan prosedural bukanlah keadilan substantif. Praktik peradilan membuktikan hakim Praperadilan hanya melihat sejauh mana penyidik telah melaksanakan ketentuan menurut KUHAP, jadi pada prosedur semata-mata. Sangat jarang terjadi hakim Praperadilan memeriksa kebenaran materiil dari keberatan tersangka atas perlakuan penyidik dan memeriksa kebenaran alasan-alasan penahanan yang telah dilakukan penyidik terhadap seorang tersangka.²⁰⁰ Selain masalah ini, hambatan-hambatan lain yang mencolok adalah bolak-baliknya perkara pidana dari penyidik Polri ke Jaksa sehingga hak tersangka untuk memperoleh

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

¹⁹⁹ Darwan Prints, *Op. Cit.*, hlm. 53,

²⁰⁰ Romli Atmasasmita, "Kedudukan "Hakim Komisaris" Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Varia Peradilan* No. 306 Mei 2011, hlm. 24.

kepastian hukum telah diabaikan; bahkan sering terjadi bolak-baliknya perkara dilatarbelakangi oleh kepentingan pribadi atau kelompok atau politik.²⁰¹

Menurut O.C. Kaligis dalam tulisannya yang berjudul “Hakim Investigasi/Hakim Komisaris Sebagai Perluasan Dari Praperadilan”,²⁰² Lembaga Praperadilan merupakan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh tersangka, terdakwa, dan terpidana untuk mengajukan perlawanan manakala hak-haknya dilanggar. Namun lingkup lembaga Praperadilan yang terdapat dalam Pasal 77 KUHAP terlalu sempit dan pelaksanaannya tidak diindahkan oleh penegak hukum. Selanjutnya menurut beliau wujud nyata keseimbangan upaya paksa antara subsistem Sistem Peradilan Pidana dengan tersangka, terdakwa, dan terpidana, perlu ditampung dalam lingkup Lembaga Hakim Investigasi yang lingkungannya diperluas mencakup segala tindakan yang merupakan pelanggaran HAM, baik pelanggaran prosedural maupun pelanggaran yang bersifat substansial tanpa perlu mengaitkan dengan pokok perkara. Selain dengan lingkup Lembaga Hakim Investigasi diperluas, juga diberi kekuatan memaksa bagi pelaksanaan putusannya, tidak sekedar bersifat menyatakan (*declaratoir*), tetapi juga bersifat menghukum (*condemnatoir*), sehingga lembaga Praperadilan dapat menjadi bentuk perlindungan HAM bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana yang benar-benar efektif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Perluasan upaya paksa tersebut disebut oleh O.C. Kaligis dengan teori keseimbangan upaya paksa yang diwujudkan melalui perluasan upaya paksa yang sebelumnya hanya dikenakan sebatas kepada tersangka/terdakwa, dapat juga dikenakan kepada polisi, jaksa, hakim, dan LP.²⁰³

Selain itu menurut penelitian dari Komisi Hukum Nasional (KHN) Praperadilan dalam KUHAP masih mengandung banyak kelemahan, dimana selama ini Praperadilan terlalu mengedepankan formalitas

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² O.C.Kaligis, “Hakim Investigasi/Hakim Komisaris Sebagai Perluasan Dari Praperadilan”, *Varia Peradilan* No. 306 Mei 2011, hlm. 54.

²⁰³ *Ibid.*

sehingga kurang bisa mengungkapkan kebenaran yang didalilkan pemohon. Adapun hasil penelitian tersebut, secara normatif adalah empat kelemahan dasar praperadilan, yaitu:²⁰⁴

Pertama, proses pengadilan atas Praperadilan hanya dapat dilaksanakan jika ada pihak yang menggunakan haknya. Selama tidak ada pihak yang menuntut, hakim tidak dapat menguji sah tidaknya tindakan penyidik dan penuntut umum. Dalam praperadilan, hakim bersifat pasif. Ia baru dapat memeriksa bila ada inisiatif. Dalam pemeriksaan tentang sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, inisiatif datang dari tersangka, keluarga, atau kuasanya. Untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, inisiatif datang dari penyidik, penuntut, atau pihak ketiga.

Kedua, hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP menegaskan dalam hal perkara sudah diperiksa pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan permintaan Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Ketiga, tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa saja yang berwenang mengujinya. Sementara, hakim hanya memperhatikan pemenuhan syarat formal, dan tidak menyebut syarat materiil.

Keempat, lembaga Praperadilan saat ini merupakan transplantasi dari konsep *Habeas Corpus*. Ternyata, baik substansi maupun mekanisme yang diatur KUHP tidak sesuai dengan konsep dasar menurut *Habeas Corpus*. Akibatnya, hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum.

²⁰⁴ Komisi Hukum Nasional, "Penelitian KHN : Praperadilan Mengandung Banyak Kelemahan", <http://www.hukumonline.com/berita/t4b29bab9ef3a7/penelitian-khn-praperadilan-mengandung-banyak-kelemahan>, diakses tanggal 6 Maret 2012.

3.3.5. Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP

RUU KUHAP memperkenalkan adanya hakim komisaris yang akan mengganti peran praperadilan yang tidak efektif.²⁰⁵ Hakim Komisaris menurut RUU KUHAP memiliki kewenangan yang lebih luas dari Praperadilan. Menurut Pasal 75 RUU KUHAP Hakim Komisaris memiliki tugas dan kewenangan untuk (a) menentukan perlu tidaknya diteruskan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum; (b) menentukan perlu tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum; (c) menentukan perlu tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum; (d) menentukan sah atau tidaknya suatu penyitaan, penggeledahan tempat tinggal atau tempat yang lain yang bukan menjadi milik Tersangka; (e) memerintahkan Penyidik atau Penuntut Umum membebaskan tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir masa penahanan tersebut, jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan atau kekerasan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Tugas dan wewenang Hakim Komisaris tersebut dilakukan dengan permohonan atau tanpa permohonan oleh tersangka atau terdakwa, keluarga, atau kuasanya kepada Hakim Komisaris. Dengan demikian tindakan Hakim Komisaris pada tahap pemeriksaan pendahuluan bersifat aktif, dan berfungsi baik sebagai *examining judge* maupun *investigating judge*.²⁰⁶ Harus diakui, tugas dan wewenang Hakim Komisaris sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHAP ternyata lebih luas daripada wewenang Hakim Praperadilan. Hal ini karena wewenang hakim komisaris tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan melainkan juga perihal perlu tidaknya diteruskan penahanan ataupun perpanjangan penahanan, perlu tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, perlu tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikan atau penuntutan, sah atau

²⁰⁵ Indriyanto Seno Adji, KUHAP Dalam Prospektif, (Jakarta: Diadit Media, 2011), hlm. 25.

²⁰⁶ Jodi Santoso, *Op. Cit.*

tidaknya penyitaan dan penggeledahan, serta wewenang memerintah penyidik atau penuntut umum untuk membebaskan tersangka atau terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntutan.²⁰⁷ Dengan dibentuknya lembaga hakim komisaris, maka diharapkan dapat dicapai tujuan hukum acara pidana *due process of law* atau *behoorlijk procesrecht*. Tujuan hukum acara pidana ialah mencari kebenaran materiel (objective truth) dan melindungi hak asasi terdakwa jangan sampai terjadi orang tidak bersalah dijatuhi pidana di samping perhatian kepada korban kejahatan.²⁰⁸

3.4. Pedoman Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Praperadilan Yang Menyatakan Batasan Mengenai Kurangnya Alat Bukti Dan Bukan Merupakan Suatu Tindak Pidana

Pada dasarnya dalam memutus perkara praperadilan, hakim mempunyai pedoman dalam menentukan suatu penghentian penyidikan sah atau tidak. Berdasarkan batasan mengenai penghentian penyidikan karena alasan kurang bukti dan bukan merupakan tindak pidana maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Bagus Irawan, hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bapak Bagus Irawan memberikan penjelasan mengenai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara praperadilan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang menyatakan batasan mengenai kurangnya alat bukti dan bukan merupakan suatu tindak pidana.

Pertama-tama, hakim mengukur hal ini berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Dalam hal ini, hakim bertanya ke polisi dan melihat BAP. Hakim melihat keterangan saksi karena keterangan saksi adalah hal yang paling utama dalam proses pembuktian karena saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Pada umumnya Hakim tidak mempertimbangkan kesaksian terdakwa karena terdakwa tidak disumpah, berhak untuk ingkar, dan memiliki hak untuk

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, hlm. 26.

diam. Terdakwa tidak dapat dipaksa untuk bicara. Hak untuk ingkar yang terdakwa miliki di BAP tidak dapat dijadikan alat bukti.

Pada Pasal 185 KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah apa yang saksi katakan di pengadilan. Yang mengukur apakah keterangan ini sesuai dengan Pasal 185 KUHAP adalah Hakim dan bukan polisi. Jadi apabila keterangan saksi tersebut tercantum di dalam BAP maka belum dapat menjadi satu alat bukti. Apabila baru sampai di Polisi belum dapat dijadikan satu alat bukti. Untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, maka kembali lagi ke Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu, dua orang saksi merupakan dua alat bukti sedangkan satu orang saksi merupakan satu alat bukti. Jika beberapa saksi atau keterangan ahli yang memberi kesaksian sepotong-sepotong yang apabila dirangkai jadi satu, baru merupakan satu alat bukti. Jadi apabila dari sudut pandang hakim dalam perkara yang dipraperadilan sudah ada dua orang saksi maka sudah ada dua alat bukti sehingga SP3 dengan alasan kurang alat bukti tidak sah. Hal ini berbeda kalau kesaksian saksi atau ahli sepotong-sepotong dan berdiri sendiri-sendiri maka baru menjadi satu alat bukti dan SP3 tersebut adalah sah. Oleh karena itu, yang berwenang menentukannya adalah hakim. Akan tetapi apakah polisi tidak boleh mengadopsi kesimpulan tersebut dalam SP3? Jawabannya adalah boleh saja karena mereka punya kewenangan terhadap hal tersebut asalkan dia dapat menjelaskan secara komprehensif alasannya. Menurut Bapak Amin Sutikno²⁰⁹ apabila dalam penyidikan hanya terdapat keterangan dari 2 orang ahli saja yang keterangannya tersebut mengatakan bahwa tidak ada tindak pidana, maka hal ini tidak termasuk ke dalam alat bukti. Hal ini dikarenakan di dalam penyidikan, tujuan penyidik adalah untuk mengetahui apakah kasus tersebut dapat diajukan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan ke persidangan atau tidak. Jadi apabila keterangan ahli mengatakan bahwa peristiwa tersebut bukan tindak pidana maka hal tersebut bukan termasuk alat bukti. Keterangan seorang ahli pun tidak diperbolehkan menunjuk kepada terdakwa bahwa terdakwalah yang

²⁰⁹ Salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

melakukan tindak pidana tersebut, kecuali misalnya ahli kedokteran forensik yang mengatakan bahwa di tubuh korban ada bekas darah lain selain milik korban yang setelah diuji darah tersebut merupakan darah dari tersangka atau terdakwa. Selain itu, ahli tidak boleh menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Keterangan ahli yang diberikan di penyidikan ke depan penyidik merupakan alat bukti, tapi tidak mengikat, karena ahli dalam memberikan keterangan hanya memperoleh keterangan-keterangan dari satu pihak saja yaitu penyidik. Sedangkan dalam proses penyidikan, ahli tidak memperoleh keterangan-keterangan dari pihak lawan (terdakwa) sehingga ahli dalam menentukan suatu tindak pidana hanya berdasarkan keterangan dari satu pihak saja dan hal ini dapat saja dibantah oleh pihak lawan apabila pihak lawan mempunyai bukti-bukti lain. Jadi keterangan ahli hanya untuk menguatkan penyidik saja, tapi bisa saja keterangannya tidak digunakan di persidangan

Berdasarkan keterangan dari Bapak Bagus Irawan, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya SP3 yang diterbitkan oleh Polda Riau adalah sah jika yang dilihat adalah jumlah alat bukti yang ada, yaitu keterangan ahli dari Departemen Kehutanan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah ahli tersebut dapat didengar kesaksiannya dan dapat diterima oleh hakim atau tidak karena banyak pihak yang beranggapan *adanya conflict of interest* dalam kasus ini dengan kedudukan ahli dari Departemen Kehutanan yang berkaitan langsung dengan pemberian izin terhadap 14 perusahaan tersebut. Selain itu adanya kesaksian dari ahli independen yang tidak diakui keterangannya oleh penuntut umum karena dianggap tidak berkompeten dalam memberikan keterangan dapat pula dijadikan alasan dalam mengajukan praperadilan karena keterangan ahli independen yang berbeda dengan keterangan ahli dari Kementerian Kehutanan. Sehingga menurut Bapak Bagus Irawan. Kesesuaian keterangan ahli tersebut dapat dibuktikan di sidang praperadilan dan hakim dapat menentukan apakah SP3 tersebut telah sah memenuhi unsur dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 183 KUHAP atau tidak.

Selanjutnya, dalam menentukan suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana atau tidak harus diperhatikan baik-baik perbuatannya dan pasal yang disangkakan kepadanya. Sebagai contohnya adalah masalah hutang-piutang. Hal ini dapat masuk ke dalam tindak pidana penggelapan dan dapat juga masuk ke dalam wanprestasi sehingga perbedaannya menjadi sangat tipis. Ada beberapa pasal-pasal dalam KUHP yang masuk ke dalam ranah perdata. Seperti halnya penagih hutang, itu dapat masuk ke ranah perdata. Menurut Pak Hakim, hal itu tergantung pada sikap batin si terdakwa pada saat melakukan tindakan tersebut. Contohnya seseorang setiap bulan dikirim uang oleh orangtuanya kemudian memiliki kartu kredit. Kalau pada saat membeli dengan kartu kredit kemudian nilainya melebihi limit dan tidak bisa membayarkan di situlah muncul unsur “niat jahat”. Tetapi pada saat membeli terdakwa mengatakan bahwa dia masih punya aktiva dengan kiriman orangtua, harta peninggalan, atau sebagainya kemudian tidak membayar, di sinilah sisi wanprestasi. Di sinilah tergantung pada polisi untuk menentukan apakah ini pidana atau perdata. Tolak ukurnya yaitu ada *auditory independent*-nya.

Apabila dalam perkara mengenai SP3 terhadap 14 perusahaan di Riau, harus lebih hati-hati karena perkara lingkungan. Di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Kehutanan terdapat tiga aspek, yaitu aspek tata negara (dalam hal pemberian izin), aspek pidana, dan aspek perdata. Apabila aspek perdata terpenuhi maka tidak pasti bahwa perkara tersebut merupakan aspek pidana. Contohnya Undang-Undang Perburuhan mengenai Upah Minimum Regional (UMR). Apabila pemberi kerja sengaja tidak membayar maka merupakan ranah perdata. Selanjutnya apabila telah membayar namun sengaja di bawah UMR maka merupakan ranah pidana. Tergantung pada perjanjian kerja. Pidana tidak akan terjadi bila sudah ada kesepakatan. Maka di sinilah aspek perdata menghapus pidana.

Menurut beliau, intinya tergantung kewenangan penyidik tetapi harus ada putusan praperadilan. Dalam proses praperadilan itu sendiri hakim akan meneliti alat bukti sudah memenuhi kriteria (minimal dua alat

bukti). Sedangkan untuk mengukur perdata atau pidana adalah hal yang cukup mudah. Di dalam perkara lingkungan hidup pidana merupakan *ultimum remedium* dimana sanksinya terdiri dari ganti rugi serta pemulihan kembali.

Di dalam SP3 terhadap 14 perusahaan tersebut yang dipermasalahkan salah satunya adalah bukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan tidak adanya penjelasan di dalam SP3 tersebut mengenai hal apa yang mendasari Polda Riau mengeluarkan SP3 dengan alasan bukan tindak pidana. Adanya beberapa ahli yang berasal dari IPB, ITB, dan lainnya tetapi jaksa berkeberatan atas ahli-ahli tersebut. Jaksa meminta agar dihadirkan saksi dari Kementerian Kehutanan. Penyidik merasa bahwa keterangan yang dipakai harusnya dari Kementerian Kehutanan, maka dapat disimpulkan bahwa hal ini bukan merupakan suatu tindak pidana. Kementerian Kehutanan mengatakan bahwa ini masalah izin yang tidak sah. Menurut Bagus Irawan, caranya mudah yaitu dengan mencari *second opinion*. Contohnya dalam suatu perkara kimia di suatu daerah yang beliau agak lupa. Dalam kasus tersebut, untuk mengambil contoh air yang diduga tercemar seharusnya dilakukan oleh BAPEDAL, namun yang terjadi bukan BAPEDAL yang mengambil contoh air tersebut melainkan pihak lain. Putusan MA mengatakan bahwa tidak penting siapa yang mengambil sampel air tersebut. Hal ini menyangkut *presumption of innocent* dan *presumption of guilty*. Terkadang salah satunya perlu dikesampingkan.

Demikian pula dalam menentukan kompetensi ahli pada dasarnya tidak perlu mempersalahkan ahli mana yang berhak dan seharusnya memberikan keterangan karena pada dasarnya ahli adalah orang yang mengerti akan suatu ilmu yang dapat menjelaskan dan membuat terang suatu perkara sehingga dapat membantu penyelesaian perkara. Dalam kasus ini, seharusnya polisi menuruti pendapat jaksa karena jaksa yang nantinya melakukan penuntutan di persidangan dan polisi akan lepas tanggung jawab apabila perkara tersebut telah masuk ke dalam proses persidangan. Alasan penghentian penyidikan dalam perkara itu pasti dikarenakan kesalahan prediksi oleh polisi. Bagus Irawan juga mengatakan

bahwa apabila dia yang harus memutus perkara tersebut apabila dilakukan praperadilan maka beliau tidak akan mengabulkan perkara tersebut karena hal itu hanya berdasarkan “semaunya dia (polisi) saja”.

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa di dalam perkara tersebut dikatakan karena tidak cukup bukti. Seharusnya bukan tidak cukup bukti karena dia (penyidik) yang tidak mau melengkapi alat bukti tersebut padahal sudah ada petunjuk dari jaksa. Memang dalam hal ini cukup lentur karena tidak ada batasan jelas bagi polisi. Intinya yaitu dilihat dari sikap batin terdakwa apakah ini masuk dalam perdata atau pidana dan semuanya kembali ke KUHAP.





BAB 4

ANALISIS KASUS

4.1. Kasus Posisi

Tingkat kerusakan hutan alam (*deforestasi*) di Provinsi Riau dari tahun ke tahun semakin parah. Dari 9,2 juta hektar tutupan hutan alam pada 1982 (sebelum pemekaran Riau-Kepri) kini hutan alam yang tertinggal hanya 860 ribu hektar. Data Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI) menyebutkan dalam kurun 28 tahun, sekitar 8,3 juta hektar hutan alam habis dibabat dengan tingkat laju *deforestasi* tertinggi se-Indonesia sekitar 160 ribu hektar per tahun. Diprediksi pada tahun 2015 hutan alam di Riau hanya akan tinggal 6 persennya saja atau nyaris gundul. Sementara itu menurut data Kementerian Kehutanan, hingga tahun 2006 menyebutkan 25 persen atau 2,4 juta hektar hutan Riau juga dalam keadaan kritis. Tanpa adanya upaya penghentian perusakan itu, dikhawatirkan Riau tidak lagi memiliki hutan. Kondisi ini juga terjadi secara nasional, dimana dari 120,3 juta hektar hutan di Indonesia, 59 juta dalam keadaan rusak berat.

WALHI Riau mencatat ada 5 (lima) faktor penyebab *deforestasi* hutan di Riau yaitu konversi hutan untuk perkebunan besar khususnya kelapa sawit, untuk hutan tanaman sebagai bahan baku khususnya dua perusahaan besar pemegang hak pengelolaan hutan, aktifitas *Illegal logging* dan kebakaran hutan. Rusaknya hutan di Riau, juga diperburuk dengan praktek korupsi di sektor kehutanan di provinsi tersebut. Sejumlah kasus korupsi di sektor kehutanan terjadi di Provinsi Riau seperti kasus yang melibatkan Bupati Pelelawan, Tengku Azmun Jaafar dan sejumlah pejabat dilingkungan Dinas Kehutanan yang dinilai merugikan negara senilai Rp 1.200.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus milyar rupiah). Pada sisi lain laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) pada semester 2 tahun 2008 menyebutkan potensi kerugian negara dari sektor kehutanan di propinsi Riau adalah sebesar Rp 436 milyar. Kerugian negara yang terungkap dari audit manajemen hutan oleh BPK-RI tidak hanya disebabkan oleh

perbuatan *illegal* tetapi justru dengan dukungan pejabat dan aparat baik itu melalui penerbitan izin, kelalaian administrasi, bahkan penggelapan yang dilakukan oleh pihak eksekutif maupun perusahaan.

Fenomena kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (*illegal logging*) tahun 2001-2006 dibongkar habis-habisan saat Kapolda Riau dijabat Sutjiptadi pada Desember 2006. Juni 2007 Polisi Riau mulai melakukan penyidikan. Polda Riau bergerak cepat, memeriksa puluhan saksi dan pelapor (masyarakat), menyita, mengamankan 133 ekskavator (alat berat) dan ribuan log kayu, serta menetapkan sekitar 200 tersangka dari 14 perusahaan perkayuan di Riau milik dua pabrik pulp dan kertas terbesar di Asia Tenggara; tujuh perusahaan di bawah PT Riau Andalan Pulp and Paper (Raja Garuda Mas/APRIL) dan sisanya dibawah PT Indah Kiat Pulp and Paper (Sinar Mas Groups/APP). Empat belas perusahaan yang dimaksud adalah PT. Merbau Pelelawan Lestari (PT. MPL); PT. Mitra Kembang Selaras (PT. MKS); PT. Riau Andalan Pulp & Paper (PT. RAPP); PT. Arara Abadi (PT. AA); PT. Suntara Gajah Pati (PT. SGP); PT. Wana Rokan Bonai Perkasa (PT. WRBP); PT. Anugerah Bumi Sentosa (PT. ABS); PT. Madukoro; PT. Citra Sumber Selaras (PT. CSS); PT. Bukit Betabuh Sei Indah (PT. BBSI); PT. Bina Daya Lestari (PT. BDL); PT. Rimba Mandau Lestari (PT. RML); PT. Inhil Hutan Pratama (PT. IHP); PT. Nusa Prima Manunggal (PT. NPM).

November 2007, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI selaku Koordinator Penanggulangan Pembalakan *Illegal (illegal logging)* ditunjuk oleh Presiden RI, mengumumkan 14 dari 21 perusahaan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) diindikasikan melakukan pembalakan *illegal* dan meminta Kepolisian Daerah Riau untuk segera memproses secara hukum. Polda Riau mulai melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Riau. Indikasi aneh mulai terlihat. Sepanjang September 2007-Juli 2008, kejaksaan empat kali kembalikan berkas perkara ke Polda Riau karena berkas belum lengkap (P-19). Keluarnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) 3 terhadap 14 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup membuktikan ketidakberdayaan penegak hukum

terhadap ancaman investasi (yang belum tentu sepenuhnya benar) dan praktek-praktek kolusif dan indikasi mafia dari persoalan ini.

SP3 yang dikeluarkan oleh Kapolda Riau Brigjend Hadiatmoko pada 11 Desember 2008 yang lalu karena dinilai tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan demi hukum dirasa sarat akan nuansa berdebatan penegakan hukum. Betapa tidak selama 22 bulan kasus ini berjalan dan secara mengejutkan di SP-3 kan oleh Polda Riau. Padahal November 2008, Hadiatmoko mengatakan bahwa tak akan mengeluarkan SP3 terkait kasus *illegal logging* di Riau. Dalam siaran pers nya, Kapolda Riau Brigjend Hadiatmoko menyatakan keluarnya SP3 tersebut adalah dikarenakan Penyidik (Kepolisian) tidak memiliki cukup bukti untuk meneruskan perkara tersebut, selain itu juga dikarenakan adanya keterangan ahli dari Departemen Kehutanan & Kementerian Lingkungan Hidup (LH) yang menyatakan bahwa ke-14 perusahaan yang disidik tersebut memiliki “izin” dan dalam operasinya tidak mengakibatkan perusakan lingkungan (Belakangan diketahui tidak ada keterangan saksi ahli dari Kementerian LH).

Sementara itu, ada Keputusan Menteri Kehutanan No. 541/2002 dan Peraturan Pemerintah No. 34/2002 yang telah meniadakan kewenangan para gubernur dan bupati untuk mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Hasil analisis yang dilakukan WALHI Riau, terdapat 34 IUPHHK di Riau dengan luas total 378.299,50 hektar yang dikeluarkan setelah izin tersebut berlaku. Ini berarti telah terjadi pelanggaran peraturan.

Sedangkan bila dilihat dari kriteria lahan, seharusnya lahan yang diperbolehkan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah lahan kosong, padang alang-alang maupun semak belukar bukan pada lahan hutan alam dengan potensi kayu dibawah 5 meter kubik setiap hektar. Namun, kenyataannya WALHI menemukan sebanyak 34 IUPHHK-HT tersebut diberikan di atas hutan alam. Ini menunjukkan telah bahwa perizinan yang telah dikeluarkan bupati diduga melakukan tindakan melawan hukum administrasi. Kebijakan yang mengatur tentang kriteria lahan yang boleh untuk HTI terbunyi jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 7/1990 Pasal 5 ayat (1)-(2), Peraturan Pemerintah No. 34/2002

Pasal 30 ayat 3, Keputusan Menteri Kehutanan No 21/Kpts-II/2001, dan Keputusan Menteri Kehutanan No 10.1/Kpts-II/2000 Pasal 3 ayat (1)-(7).

Sebanyak 13 perusahaan itu merupakan penyuplai bahan baku PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) seperti PT Arara Abadi, PT Bina Duta Laksana, PT Rimba Mandau Lestari, PT Ruas Utama Jaya. Sedangkan lainnya merupakan penyuplai bahan baku PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seperti PT Madukoro, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Nusa Prima Manunggal, PT Bukit Batubuh Sei Indah, PT Citra Sumber Sejahtera, dan PT Mitra Kembang Selaras.

Modus bolak-balik berkas perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan Tinggi Riau yang tak kunjung dinyatakan lengkap atau P-21 dimana kejaksaan beralasan berdasarkan petunjuk jaksa peneliti yang meminta saksi ahli diganti menjadi saksi ahli yang berasal dari Departemen Kehutanan dan lingkungan. Dan ini diduga bentuk intervensi lain terhadap upaya penegakan hukum dan politisasi penolakan terhadap kasus-kasus ini berlanjut di pengadilan. Saksi ahli yang semula Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Guru Besar Perlindungan Hutan – IPB) dan Dr Ir Basuki Wasis, MSi dinilai oleh Kejaksaan Tinggi Riau tidak layak meskipun keduanya pernah menjadi saksi ahli atas kasus pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal dengan terdakwa Adelin Lis dan diminta untuk diganti ahli yang berasal dari Departemen Kehutanan. Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik Polda Riau sebagai pertimbangan untuk memilih ahli yang berkompeten di bidang Kehutanan yang berasal dari Departemen Kehutanan yakni Dr Ir Bedjo.Santosa, MSi dan Ir Bambang Winoto. Dr Ir Bedjo Santosa dimana saat itu menjabat sebagai Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman dan Ir. Bambang Winoto Kepala Sub Direktorat Hutan Tanaman.

Terhadap beberapa pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam penerbitan SP3, terdapat beberapa hal yang meragukan berdasarkan analisis Satgas Pemberantasan Mafia Hukum- diantaranya sebagai berikut:

1. Terhadap petunjuk jaksa yang menyatakan bahwa ahli yang ditunjuk penyidik tidak mendukung dalam memberikan keterangan yang sependapat dengan penyidik, maka kemudian ditunjuklah ahli-ahli dari

Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Riau, dapat diberikan catatan-catatan sebagai berikut:

- a. Para ahli tersebut justru dinilai tidak tepat dan tidak memenuhi kualifikasi untuk memberi kesaksian dalam perspektif hukum. Dalam beberapa keterangan ahli yang dijadikan dasar pertimbangan SP3, sebagai contoh DR Ir Bejo Santoso menyatakan bahwa Perusahaan memiliki ijin yang sah. Penentuan sah atau tidaknya suatu ijin tidak dapat dibebankan pada seorang ahli teknis kehutanan namun seharusnya dimintakan pendapat pada ahli hukum.
 - b. Terdapat indikasi *conflict of interest* sebagai pihak yang terlibat dalam pemberian izin. Penunjukan ahli dari Instansi atau Departemen yang nyatanya terlibat dalam proses penerbitan ijin, sangat kental dengan konflik kepentingan. Seharusnya jaksa memberikan petunjuk agar ahli-ahli independen yang seharusnya dipakai pendapatnya.
 - c. Keterangan dari Ir. Bambang Winoto yang tercantum dalam dasar pertimbangan SP3 mengandung ketidakpastian dengan menggunakan kalimat "dimungkinkan penerbitan IUPHHK-HT pada semua hutan produksi". Pengabaian terhadap Ahli-Ahli Independen yang selama ini kesaksiannya digunakan oleh pengadilan dalam kasus-kasus *illegal logging*, antara lain Prof. Bambang Hero, DR. Basuki Wasis, Prof. Muladi dan Mas Achmad Santosa. Keterangan para ahli independen ini pada faktanya bertentangan dengan keterangan ahli dari Departemen Kehutanan yang justru terdapat potensi konflik kepentingan.
2. Dengan demikian, keterangan-keterangan para ahli independen yang diabaikan tersebut setidaknya-tidaknya telah menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 50 ayat (3) jo. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Selanjutnya, penilaian pembuktian dari keterangan para ahli semestinya diuji oleh Hakim dalam persidangan, bukan oleh Jaksa sebagai dasar untuk penghentian penyidikan.

4.2. Analisis Kasus:

4.2.1. Dasar Pertimbangan Penghentian Penyidikan

Berdasarkan berkas dokumen Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Riau, secara umum alasan penghentian penyidikan tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, ternyata tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Undang-undang, Penyidikan dihentikan demi hukum”.
2. Pendapat/Keterangan Ahli, dalam hal ini keterangan Ahli yang menjadi pertimbangan utama penerbitan SP3 adalah sebagai berikut:
 - a. Ahli Kehutanan dari Departemen Kehutanan RI, yaitu DR. Ir. Bejo Santosa, M.Si;
 - b. Ahli Teknis dari Departemen Kehutanan RI, yaitu Ir. Bambang Winoto;
 - c. Pakar hukum pidana Prof.Dr. Andi Hamzah, SH;
 - d. Ahli Kehutanan dari Departemen Kehutanan RI, yaitu Ir. Harri Budhi Prasetyo;
 - e. Ahli Kehutanan dari Dinas Kehutanan Kab. Kuansing yaitu Moh Pasri bin Saman, MS;
 - f. Ahli Kehutanan dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau, yaitu Ir. Toni Hermen, MM.

3. Hasil Gelar perkara dan atau Petunjuk Jaksa Penuntut Umum, yaitu:
 - a. Adanya perbedaan persepsi antara penyidik dengan JPU, terhadap kasus ini kecil kemungkinan untuk dilanjutkan dan atau diteruskan;
 - b. Untuk kasus lingkungan hidup didominasi oleh ahli yang tidak mendukung dalam memberikan keterangan yang sependapat dengan penyidik, sehingga proses tindak pidana lingkungan hidup dipandang tidak memiliki nilai pidana dengan mengedepankan asas subsidiaritas

3.1.1. Penghentian Penyidikan Berdasarkan Alasan Kurangnya Alat Bukti

Pada saat penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat perintah Penghentian Penyidikan (SP3).²¹⁰

M. Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan mengenai penilaian terhadap bukti yang didapat dari penyidikan telah cukup bukti atau belum untuk menuntut dan membuktikan kesalahan tersangka di depan sidang pengadilan dengan pernyataan sebagai berikut.²¹¹

... untuk memahami pengertian “cukup bukti” sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan Pasal 184

²¹⁰ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 54.

²¹¹ M. Yahya Harahap (b), *Op. Cit.*, hlm. 344.

KUHAP dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan.

Kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada ditangannya telah benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan. Jadi kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, lebih baik penyidik menghentikan penyidikannya. Tetapi apabila nanti dibelakang hari telah dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, penyidik dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan penyidikan dan pemeriksaannya.

Alat bukti yang sah itu sendiri berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah adalah suatu syarat yang mutlak dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam hal penyidikan serta penghentian penyidikan, bukti yang cukup berupa minimal dua alat bukti yang sah juga menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan atau melanjutkan penyidikan terhadap tersangka. Hal ini tercantum di dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab 1 angka 5 huruf r yang berbunyi:²¹²

Bukti yang cukup mensyaratkan terdapatnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan tersangka adalah pelakunya.

²¹² Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Bab 1 angka 5 huruf r.

Dalam kasus mengenai dikeluarkannya SP3 terhadap 14 Perusahaan di Riau dapat dikatakan bahwa seharusnya sudah terpenuhi bukti yang cukup yaitu minimal terdapat dua alat bukti yang sah, dalam hal ini adalah keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Guru Besar Perlindungan Hutan – IPB) dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. Akan tetapi penuntut umum yang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Riau menyatakan bahwa ahli yang dihadirkan oleh penyidik tidak berkompeten untuk dijadikan ahli dalam penyidikan kasus tersebut dengan alasan bahwa ahli tersebut bukan merupakan ahli di bidang hukum. Penuntut umum meminta penyidik menghadirkan ahli yang berkaitan langsung dengan kasus ini yaitu ahli dari Departemen Kehutanan. Dalam menentukan kompetensi seorang ahli, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. sudah dapat digolongkan sebagai saksi yang berkompeten untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut karena mereka merupakan ahli di *dibidang* kehutanan yang juga sudah pernah bersaksi untuk kasus pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal di persidangan lainnya.

Dari segi kompetensi, kriteria “keahlian khusus” tersebut dapat dilihat berdasarkan disiplin ilmu, pengalaman kerja/penelitian *dibidang* keahlian yang dimilikinya, reputasi ilmiah (karya tulis, penelitian), dan berpengalaman sebagai ahli dalam perkara di pengadilan atau sebagai penasehat teknis pada tahap penyidikan. Selain itu berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP dijelaskan bahwa apa yang disebut sebagai keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya, sehingga menjadi terang demi penyelesaian perkara yang bersangkutan. Hal ini dipertegas dengan Pasal 120 KUHAP ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian, yang dimaksud dengan keterangan ahli yang dapat dianggap bernilai sebagai alat bukti adalah keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus

tentang suatu hal, dan diberikannya sebatas keahlian menurut pengetahuannya.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi seorang ahli sudah dimiliki oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Dr. Ir. Basuki Wasis, MSi. Permasalahan yang kemudian terjadi adalah keterangan yang diberikan oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Dr. Ir. Basuki Wasis, MSi. berbeda dengan keterangan dari DR. Ir. Bejo.Santosa, M.Si (Ahli Kehutanan dari Departemen Kehutanan RI), Ir. Bambang Winoto (Ahli Teknis dari Departemen Kehutanan RI), Ir. Harri Budhi Prasetyo (Ahli Kehutanan dari Departemen Kehutanan RI), Moh Pasri bin Saman, MS (Ahli Kehutanan dari Dinas Kehutanan Kab. Kuansing), dan Ir. Toni Hermen, MM. (Ahli Kehutanan dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau) yang merupakan para ahli yang direkomendasikan oleh penuntut umum dikarenakan mereka merupakan pihak yang mengeluarkan izin usaha kepada 14 perusahaan dalam kasus ini. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Riau sebagai penuntut umum yang nantinya akan mendakwa dan menuntut tersangka di pengadilan berhak untuk meminta kepada penyidik untuk menentukan ahli yang akan memberikan keterangan untuk kasus ini. Akan tetapi, walaupun penuntut umum berhak mengajukan usulan mengenai ahli yang akan dimintakan keterangan, penuntut umum juga harus memperhatikan ahli yang sebelumnya sudah dimintakan keterangan oleh penyidik. Dalam menentukan ahli sendiri, penuntut umum harus memperhatikan adanya indikasi *conflict of interest* antara ahli dari Departemen Kehutanan sebagai pihak yang terlibat dalam pemberian izin dengan tersangka. Penunjukan ahli dari Instansi atau Departemen yang nyata-nyata terlibat dalam proses penerbitan ijin, sangat kental dengan konflik kepentingan. Seharusnya jaksa memberikan petunjuk agar ahli-ahli independen yang seharusnya dipakai pendapatnya. Penuntut umum juga seharusnya mempertimbangkan keterangan dari ahli yang diajukan oleh penyidik sebelumnya karena pada dasarnya dalam melakukan penyidikan antara penyidik polisi dan jaksa dapat mengumpulkan alat bukti sebanyak-

banyaknya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan dari ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Dr. Ir. Basuki Wasis, MSi. seharusnya dapat diterima oleh penuntut umum karena mereka juga menguasai bidang kehutanan. Selain itu, penilaian terhadap kompetensi ahli dari penyidik patut diragukan keabsahannya dan sangat tidak masuk akal karena dalam berkas SP3 tidak ditemukan alasan hukum mengenai keterangan Ahli yang dianggap tidak mendukung penyidikan. Terhadap perkara pidana yang sudah dianalisis ahli yang paling berkompeten membuat terang apakah benar telah terjadi pencemaran/pengrusakan lingkungan adalah pejabat Kementerian LH/Bapedal, sedangkan untuk membuat terang apakah izin yang dipunyai perusahaan ada dan sah serta untuk mengetahui apakah pengelolaan lahan dan tindakan lainnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku *dibidang* kehutanan adalah pejabat dari Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu, penentuan ahli dari Kementerian Kehutanan oleh penuntut umum tidak sepenuhnya sesuai karena tidak menyertakan ahli dari Kementerian LH.

3.1.2. Penghentian Penyidikan Berdasarkan Alasan Bukan Suatu Tindak Pidana

Apabila ternyata dari hasil penyidikan menunjukkan bahwa peristiwa yang sedang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikannya terhadap peristiwa yang sedang ditanganinya. Menurut M. Yahya Harahap, apabila ternyata peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana penyidik wajib menghentikan penyidikannya.²¹³ Untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana atau bukan tidaklah mudah. Kesulitan ini terutama seringkali ditemukan dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.

Dalam menentukan suatu perkara yang merupakan tindak pidana dan bukan merupakan tindak pidana didasarkan dari unsur pasal apa yang dikenakan kepadanya. Apakah perbuatan tersangka memenuhi unsur pasal

²¹³ M.Yahya Harahap (b), *Op. Cit.*, hlm, 154.

yang disangkakan kepadanya atau tidak. Selain itu, apabila penyidik merasa kurang yakin dalam menentukan suatu peristiwa hukum sebagai tindak pidana maupun bukan, dapat didukung dengan keterangan ahli. Keterangan ahli dapat memperkuat keyakinan penyidik dalam rangka meneruskan proses penyidikan atau menghentikannya.

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran kejahatan, dalam hal ini penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Tegasnya, jika apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan pelanggaran atau kejahatan yang termasuk ruang lingkup peradilan umum, penyidikan beralasan dihentikan. Misalnya antara perjanjian utang piutang yang merupakan kompetensi peradilan perdata dengan penipuan yang merupakan kompetensi peradilan pidana. Adalah pendapat yang salah jika penyidik atau penuntut umum tidak melanjutkan perkara pidana ke penuntutan atau ke pengadilan, misalnya karena adanya dasar yang meniadakan pidana, tidak adanya unsur *schuld*, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun dalam bentuk ketidaksengajaan (*culpa*), tidak adanya unsur melawan hukum, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang bersangkutan kepada tersangka.²¹⁴

Bambang Arief selaku Penyidik Utama Wasdik Krimsum berpendapat bahwa dalam menentukan suatu perkara yang merupakan tindak pidana dan bukan merupakan tindak pidana didasarkan dari unsur pasal apa yang dikenakan kepadanya. Apakah perbuatan tersangka memenuhi unsur pasal yang disangkakan kepadanya atau tidak. Selain itu, apabila penyidik merasa kurang yakin dalam menentukan suatu peristiwa hukum sebagai tindak pidana maupun bukan, dapat didukung dengan keterangan ahli. Keterangan ahli dapat memperkuat keyakinan penyidik

²¹⁴ Flora Dianti, "Eksaminasi Publik Terhadap Penghentian Penyidikan (SP3) Atas 14 Perusahaan IUPHHK-HT Di Provinsi Riau", (makalah disampaikan dalam rangka eksaminasi publik yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Jakarta, akhir Desember 2011), hlm. 14.

dalam rangka meneruskan proses penyidikan atau menghentikannya.

Berdasarkan kasus ini, alasan penyidik yang menyatakan bahwa unsur tindak pidana tidak terpenuhi berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan:

- a. Bahwa perusahaan memiliki ijin yang sah
- b. Tujuan pembangunan HTI tidak dapat diukur dalam jangka pendek, karena pembangunan HTI merupakan proses yang dimulai dengan merusak alam
- c. Kegiatan *land clearing* dalam rangka penyiapan lahan HTI tidak diwajibkan pengukurannya kepada pemegang ijin HTI.
- d. Pejabat yang berwenang dalam Kepmenhut 10.1/Pkts-II/2000 dibenarkan menerbitkan IUPHHK-HT pada kawasan hutan produksi terbatas maupun kawasan hutan produksi tetap.

Keempat hal di atas sudah membahas masalah *schuld* (kesalahan). Sedangkan apakah dalam suatu tindak pidana terdapat dasar-dasar yang meniadakan pidana atau tidak, apakah suatu tindak pidana itu dilakukan oleh pelakunya berdasarkan suatu unsur *schuld* atau tidak, apakah seorang tersangka dapat dipandang sebagai turut melakukan atau tidak, setelah seorang disidik atau dituntut, hanya hakim sajalah yang berwenang untuk memutuskannya.

Hal tersebut di atas sejalan dengan Pasal 180 KUHAP, yang mengatur dalam hal terjadi keraguan mengenai pendapat ahli, maka langkah yang dilakukan oleh hakim adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

2. Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
3. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).
4. Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Berdasarkan dokumen yang ada, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Penyidik menghentikan penyidikan setelah melakukan upaya paksa pro justisia yakni menentukan tersangka, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka, sehingga dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya penyidik telah menemukan unsur pidana dan merasa yakin bahwa tindak pidana dilakukan oleh tersangka berdasarkan bukti permulaan yang ada.
2. Bahwa penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana adalah alasan yang tidak tepat, karena jika sudah ditentukan adanya tersangka, maka sudah selayaknya penyidik yakin adanya tindak pidana terlebih dahulu yang dilakukan oleh tersangka.
3. Bahwa selain angka 2 di atas, jika alasan penyidik bukan merupakan tindak pidana karena dalam tindak pidana terdapat dasar-dasar yang meniadakan pidana, seperti unsur *schuld*, atau apakah seorang tersangka dapat dipandang sebagai turut melakukan atau tidak setelah seorang disidik atau dituntut, maka hanya hakim sajalah yang berwenang untuk memutuskannya.

4. Bahwa penyidik melakukan penghentian penyidikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana, tidak sesuai dengan Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) tanggal 18 Agustus 1983 Reg. No. 645 K/Sip/1982) yang pada pokoknya menjelaskan;

Penghentian penyidikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana, jika terkait dengan kompetensi absolut, atau jika ternyata apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, tidak merupakan pelanggaran atau kejahatan yang termasuk ruang lingkup peradilan umum.²¹⁵

Yakni jika terkait dengan kompetensi absolut, atau jika ternyata apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, tidak merupakan pelanggaran atau kejahatan yang termasuk ruang lingkup peradilan umum, sehingga penyidikan beralasan dihentikan.²¹⁶

4.2.4. Penyidik Tidak Mempertimbangkan Perkara Pidana Lain Yang Terkait.

Di dalam KUHAP Pasal 8 ayat (2) dan (3) dikatakan bahwa :

- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a) pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

²¹⁵ Mahkamah Agung, Yurisprudensi Reg. No. 645 K/Sip/1982, tanggal 18 Agustus 1983.

²¹⁶ Flora Dianti, *Op. Cit.*, hlm. 16.

b) dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.²¹⁷

Selanjutnya Pasal 110 KUHAP dikatakan bahwa:

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.²¹⁸

Secara normatif berdasarkan KUHAP menjadi kewajiban penyidik untuk menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum dan selanjutnya penuntut umum berwenang untuk mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik dengan petunjuk (P-19) untuk dilengkapi. Namun KUHAP tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kriteria dan batasan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik untuk dilengkapi. Dengan tidak ditentukan batas berapakah penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi, bahwa atas dasar pendapat penuntut umum hasil

²¹⁷ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 8 ayat (2) dan (3).

²¹⁸ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 110.

penyidikan tambahan penyidik dinyatakan belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut mondar mandir dari penyidik ke penuntut umum atau sebaliknya. Demi kepastian hukum bagi pencari keadilan, maka pengembalian hasil penyidikan atau hasil penyidikan tambahan oleh penuntut umum kepada penyidik, haruslah ada kriteria pembatasan; misalnya apabila petunjuk penuntut umum yang wajib dilengkapi itu menyangkut persyaratan unsur pembuktian tindak pidana yang dipersangkakannya atau apakah telah memenuhi syarat pembuktian.²¹⁹

Secara prosedural proses penerbitan SP3 yang dilakukan oleh penyidik Polda Riau sudah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 7, tetapi kewenangan tersebut dijalankan tanpa berdasarkan pertimbangan dan alasan yang kuat dan sah.²²⁰ Hal ini terbukti dengan fakta hukum putusan MA No. 736 K/Pid.Sus/2009 atas perkara pidana korupsi Bupati Pelalawan dengan terdakwa Tengku Azmun Jafaar, yang mana sebagaimana Kesimpulan Analisis terhadap SP3 14 Perusahaan IUPHHK-HT di Provinsi Riau yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, yang menyatakan:

1. Dengan adanya Putusan MA No. 736 K/Pid.Sus/2009 atas perkara tindak pidana korupsi Bupati Pelalawan dalam tingkat Kasasi dengan terdakwa H Tengku Azmun Jaafar, S.H. memunculkan petunjuk sekaligus bukti baru bahwa penerbitan IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari dan PT Madukuro adalah melawan hukum dan oleh karenanya tidak sah.
2. Meskipun Putusan MA hanya mengkait PT Merbau Pelalawan Lestari dan PT Madukuro, namun putusan

²¹⁹ Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 TH. 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

²²⁰ Majelis Eksaminasi Publik, "Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Penghentian Penyidikan (SP3) Atas 14 Perusahaan IUPHHK-HT di Provinsi Riau", diselenggarakan oleh JIKALAHARI dan ICW, (Jakarta, 2011).

tersebut dapat menggugurkan dalil Ahli dari Departemen Kehutanan, oleh karenanya keterangan-keterangan ahli yang digunakan sebagai pertimbangan penerbitan 18 SP3 terkait 14 perusahaan tersebut secara tegas dinilai berbeda oleh Pengadilan dan karenanya dapat dianggap tidak lagi mempunyai nilai pembuktian.

3. Putusan MA No. 736 K/Pid.Sus/2009 menunjukkan bahwa proses penerbitan IUPHHK-HT dalam perkara *in casu* merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, oleh karenanya patut diduga dalam penerbitan ijin IUPHHK-HT terhadap 14 perusahaan yang dihentikan penyidikannya, tidak menutup kemungkinan terdapat indikasi tindak pidana korupsi.

Perbedaan persepsi antara penyidik dan JPU bukan merupakan alasan penghentian penyidikan secara hukum sebab, seharusnya JPU memberikan catatan kekurangan dari penyidikan tentang alat-alat bukti dan barang bukti yang seharusnya mendukung proses penyelesaian perkara untuk diajukan ke tahap penuntutan untuk diajukan ke persidangan dengan berdasarkan temuan-temuan lapangan, kesaksian para saksi, keterangan ahli, dan kesaksian masyarakat.

4.2.5. Pengelompokan Tindak Pidana Oleh 14 Perusahaan

Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh 14 Perusahaan di Provinsi Riau dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis yaitu:

1. Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan hidup dan hutan) dengan pelaku PT. MPL dan PT. MKS;
2. Terkait dengan SKSHH (Kerusakan Hutan) dengan pelaku PT.RAPP;
3. Terkait IUUPHHK-HT (Kerusakan lingkungan dan Hutan) dengan pelaku PT. AA dan PT. SGP;

4. Terkait IPK (Kerusakan lingkungan dan Hutan) dengan pelaku PT. WRBP;
5. Terkait APL (Kerusakan Hutan dan Lingkungan) dengan pelaku PT.ABS;
6. Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan hidup dan hutan) dengan pelaku PT. MP, PT. BDL;
7. Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan hidup dan hutan) dengan pelaku PT. CSS dan PT. BBSI;
8. Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan hidup dan hutan) dengan pelaku PT. RML;
9. Terkait Perusakan lingkungan hidup dan hutan dengan pelaku PT. IHP;
10. Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan hidup dan hutan) dengan pelaku PT. NPM;

Ad. 1) Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan hidup dan hutan) dengan pelaku PT. MPL dan PT. MKS

Sebagaimana dimaksud dalam rumusan:

- a. Primer: Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Subsidiar: Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 55 Jo. Pasal 56 KUHP

Bunyi pasal-pasal yang disangkakan, yaitu:

- a. Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan

pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²²¹

b. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ayat (1): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Ayat (2): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

Ayat (3): Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Ayat (4): Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.²²²

²²¹ Indonesia (h), *Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 23 Tahun 1997, LN. No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699, Pasal 41 ayat (1).

²²² Indonesia (h), *Op. Cit.*, Pasal 46.

- c. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.²²³
- d. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).²²⁴

Berdasarkan perumusan pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas menunjukkan adanya keraguan dari penyidik untuk menentukan tindak pidana mana yang dilakukan oleh pelaku tersebut. seharusnya penyidik berfokus terhadap pasal-pasal yang akan disangkakan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam suatu peristiwa pidana dan kemudian tinggal mencocokkan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal-pasal terkait dengan ketentuan pidana kehutanan baik yang terdapat dalam Pasal 50 maupun Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.²²⁵

Ad. 2) Terkait dengan SKSHH (Kerusakan Hutan) dengan pelaku PT.RAPP sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 50 ayat

²²³ Indonesia (i), *Undang-Undang tentang Kehutanan*, UU No. 41 Tahun 1999, LN. No. 197 Tahun 1999, TLN. No. 3888, Pasal 50 ayat (3).

²²⁴ Indonesia (i), *Op. Cit.*, Pasal 78 ayat (2).

²²⁵ Agus Surono, "Eksaminasi Penghentian Penyidikan Oleh Polda Riau terhadap 14 Perusahaan Atas Dugaan Tindak Pidana Kehutanan dan Pengrusakan Lingkungan Hidup", (makalah disampaikan dalam rangka eksaminasi publik yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Jakarta, akhir Desember 2011).

(3) huruf h Jo.Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

a. Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.²²⁶

b. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).²²⁷

Pencantuman kedua pasal tersebut terhadap adanya dugaan tindak pidana kehutanan yang terkait dengan ada atau tidaknya dokumen SKSHH memang sebenarnya sudah tepat. Namun apabila kita cermati mengapa banyak penyidik akhirnya menghentikan penyidikannya menunjukkan ketidak mampuannya dalam mencari bukti yang kuat sebagaimana yang telah diuraikan dalam analisis nomor satu diatas. Seharusnya terhadap alasan penghentian penyidikan yang karena alasan menganggap bahwa hal ini bukanlah merupakan suatu peristiwa pidana dapat diuraikan secara detail bahwa pada kenyataannya mekanisme pengangkutan kayu merupakan hasil hutan, penyidik harus mampu

²²⁶ Indonesia (i), *Op. Cit.*, Pasal 50 ayat (3).

²²⁷ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (7).

menguraikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh PT. RAPP memanglah benar tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu SKSHH. Apabila dicermati alasan yang dikemukakan oleh penyidik dalam menghentikan proses penyidikannya terkesan tidak mampu untuk menguraikan tentang hal itu.²²⁸

Ad. 3) Terkait IUUPHHK-HT (Kerusakan lingkungan dan Hutan) dengan pelaku PT. AA dan PT. SGP

Sebagaimana dirumuskan:

- a. Secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 41 jo.46 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Secara Subsidiar berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) jo.Pasal 78 ayat (1) dan (2) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Bahwa terkait dengan adanya dugaan tindak pidana kerusakan lingkungan dan hutan yang dilakukan oleh PT. AA dan PT. SGP dengan dikaitkan ketentuan Pasal 41 jo.46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya lebih sulit untuk mencari bukti yang kuat dalam menegakkan proses hukum selanjutnya.²²⁹ Jauh lebih mudah apabila lebih memfokuskan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya ketentuan Pasal 50 ayat (2) jo.Pasal 78 ayat (1) dan (2).

- a. Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ *Ibid.*

pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²³⁰

- b. Pasal 41 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).²³¹

- c. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ayat (1): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Ayat (2): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja

²³⁰ Indonesia (h), *Op. Cit.*, Pasal 41 ayat (1).

²³¹ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (2).

maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

Ayat (3): Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Ayat (4): Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.²³²

- d. Pasal 50 ayat (2) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.²³³

- e. Pasal 78 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).²³⁴

- f. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

²³² *Ibid.*, Pasal 46.

²³³ Indonesia (i), *Op. Cit.*, Pasal 50 ayat (2).

²³⁴ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (1).

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya penyidik lebih memfokuskan kepada ketentuan yang terdapat dalam UU Kehutanan, karena akan lebih mudah dalam menemukan bukti yang kuat sebagaimana yang diisyaratkan dalam KUHAP yang secara rinci telah diuraikan dalam analisis nomor satu diatas.²³⁵

Ad. 4) Terkait IPK (Kerusakan lingkungan dan Hutan) dengan pelaku PT. WRBP

Sebagaimana dirumuskan:

- a. Secara materiel berdasarkan ketentuan Pasal 41 jo.46 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo.Pasal 56 KUHPidana
- b. Secara Subsidiar berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf j, k jo.Pasal 78 ayat (9) dan (10) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peristiwa pidana terkait dengan ijin pemanfaatan kayu dengan pelaku PT. WRBP terkait dengan ketentuan Pasal 41 jo.46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo.Pasal 56 KUHP. Juga terkait ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf j,k jo.Pasal 78 ayat (9) dan (10) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- a. Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

²³⁵ *Ibid.*

Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²³⁶

- b. Pasal 41 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).²³⁷

- c. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ayat (1): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Ayat (2): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam

²³⁶ Indonesia (h), *Op. Cit.*, Pasal 41 ayat (1).

²³⁷ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (2).

lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

Ayat (3): Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Ayat (4): Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.²³⁸

- d. Pasal 50 ayat (3) huruf j UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

... membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.²³⁹

- e. Pasal 50 ayat (3) huruf k UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

... membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.²⁴⁰

²³⁸ *Ibid.*, Pasal 46.

²³⁹ Indonesia (i), *Op. Cit.*, Pasal 50 ayat (3) huruf j.

²⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 50 ayat (3) huruf k.

- f. Pasal 78 ayat (9) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).²⁴¹

- g. Pasal 78 ayat (10) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²⁴²

- Ad. 5) Terkait APL (Kerusakan Hutan dan Lingkungan) dengan pelaku PT.ABS

Sebagaimana dirumuskan:

- a. Pasal 50 ayat (2) jo.Pasal 78 ayat (1) dan (14) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- b. Dan/atau Pasal 41 jo.Pasal 46 UU No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup

Peristiwa pidana terkait dengan Areal Pemanfaatan Lainnya (APL) dengan pelaku PT. ABS terkait dengan ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 50 ayat (2) jo.Pasal 78 ayat (1) dan (14) UU No.

²⁴¹ *Ibid.*, Pasal 79 ayat (9).

²⁴² *Ibid.*, Pasal 79 ayat (10).

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan/atau Pasal 41 jo. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Areal pemanfaatan lainnya dalam bidang kehutanan memang secara normatif dimungkinkan apabila telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Apabila penyidik hendak mengaitkan dengan hal ini maka yang perlu diungkapkan adalah apakah perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan di bidang kehutanan yang berada di areal tersebut atukah bukan. Apabila bukan maka hal ini yang dapat dikatakan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU Kehutanan. Seharusnya apa yang dilakukan oleh penyidik lebih memfokuskan untuk mencari bukti-bukti dalam rangka mengungkap hal tersebut.²⁴³

- a. Pasal 50 ayat (2) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.²⁴⁴

- b. Pasal 78 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).²⁴⁵

²⁴³ *Ibid.*

²⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 50 ayat (2) huruf a.

²⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (1).

- c. Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.²⁴⁶

- d. Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁴⁷

- e. Pasal 41 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).²⁴⁸

²⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (14).

²⁴⁷ Indonesia (h), *Op. Cit.*, Pasal 41 ayat (1).

²⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (2).

f. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ayat (1): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Ayat (2): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

Ayat (3): Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Ayat (4): Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.²⁴⁹

Ad. 6) Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan hidup dan hutan) dengan pelaku PT. MP, PT. BDL
Sebagaimana dimaksud dalam rumusan:

²⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 46.

- a. Primer: Pasal 41 jo.Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Subsidiar: Pasal 50 ayat (3) huruf a, j, k, Jo.Pasal 78 ayat (2), (9),(10) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peristiwa pidana terkait dengan IUPHHK-HT dengan pelaku PT. MP, PT. BDL terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 41 jo.Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 50 ayat (3) huruf a, j, k jo.Pasal 78 ayat (2), (9), (10) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- a. Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁵⁰

- b. Pasal 41 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).²⁵¹

²⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (1).

²⁵¹ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (2).

- c. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ayat (1): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Ayat (2): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

Ayat (3): Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Ayat (4): Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.²⁵²

- d. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;²⁵³

²⁵² *Ibid.*, Pasal 46.

²⁵³ Indonesia (i), *Op. Cit.*, Pasal 50 ayat (3) huruf a.

- e. Pasal 50 ayat (3) huruf j UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.²⁵⁴

- f. Pasal 50 ayat (3) huruf k UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

... membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.²⁵⁵

- g. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).²⁵⁶

- h. Pasal 78 ayat (9) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

²⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 50 ayat (3) huruf j.

²⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 50 ayat (3) huruf k.

²⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (2).

dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).²⁵⁷

- i. Pasal 78 ayat (10) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²⁵⁸

Ad. 7) Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan hidup dan hutan) dengan pelaku PT. CSS dan PT. BBSI

Sebagaimana dimaksud dalam rumusan:

- a. Primer: Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Subsidiar: Pasal 50 ayat (3) Jo. Pasal 78 ayat (2), (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peristiwa pidana terkait dengan IUPHHK-HT dengan pelaku PT. CSS dan PT. BBSI sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 50 ayat (3) jo. Pasal 78 ayat (2), (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- a. Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

²⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (9).

²⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (10).

Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁵⁹

- b. Pasal 46 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.²⁶⁰

- c. Pasal 50 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Setiap orang dilarang:

- a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. Merambah kawasan hutan;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

²⁵⁹ Indonesia (h), *Op. Cit.*, Pasal 41 ayat (2).

²⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 46 ayat (1).

5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. Membakar hutan;
 - e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.²⁶¹

- d. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama

²⁶¹ Indonesia (i), *Op. Cit.*, Pasal 50 ayat (3).

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).²⁶²

- e. Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.²⁶³

Ad. 8) Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan hidup dan hutan) dengan pelaku PT. RML, sebagaimana dimaksud dalam rumusan:

- a. Primer: Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Subsidair: Pasal 50 ayat (2), ayat (3) huruf j, k, Jo. Pasal 78 ayat (1), (9), (10), (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peristiwa pidana terkait dengan IUPHHK-HT dengan pelaku PT. RML dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan: Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 50 ayat (2), ayat (3) huruf j, k, jo. Pasal 78 ayat (1), (9), (10), (14), UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- a. Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

²⁶² *Ibid.*, Pasal 78 ayat (2).

²⁶³ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (14).

Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁶⁴

- b. Pasal 46 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau terhadap kedua-duanya.²⁶⁵

- c. Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.²⁶⁶

²⁶⁴ Indonesia (h), *Op. Cit.*, Pasal 41 ayat (1).

²⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 46 ayat (1).

²⁶⁶ Indonesia (i), *Op. Cit.*, Pasal 50 ayat (2).

- d. Pasal 50 ayat (3) huruf j UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

... membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.²⁶⁷

- e. Pasal 50 ayat (3) huruf k UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

... membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.²⁶⁸

- f. Pasal 78 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).²⁶⁹

- g. Pasal 78 ayat (9) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j,

²⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 50 ayat (3) huruf j.

²⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 50 ayat (3) huruf k.

²⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (1).

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).²⁷⁰

- h. Pasal 78 ayat (10) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²⁷¹

- i. Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.²⁷²

Ad. 9) Terkait Perusakan lingkungan hidup dan hutan dengan pelaku PT.

IHP, sebagaimana dimaksud dalam rumusan:

- a. Primer: Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Subsidiar: Pasal 50 ayat (2), Jo. Pasal 78 ayat (1), (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

²⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (9).

²⁷¹ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (10).

²⁷² *Ibid.*, Pasal 78 ayat (14).

- c. Lebih subsidair: Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2), (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peristiwa pidana terkait dengan perusakan lingkungan dengan pelaku PT. IHP dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan: Pasal 41 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UU Mo. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 50 ayat (2) jo. Pasal 78 ayat (1), (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2), (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- a. Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁷³

- b. Pasal 46 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau terhadap kedua-duanya.²⁷⁴

²⁷³ Indonesia (h), *Op. Cit.*, Pasal 41 ayat (1).

²⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 46 ayat (1).

- c. Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.²⁷⁵

- d. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.²⁷⁶
- e. Pasal 78 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).²⁷⁷

- f. Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).²⁷⁸

²⁷⁵ Indonesia (i), *Op. Cit.*, Pasal 50 ayat (2).

²⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 50 ayat (3) huruf a.

²⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (1).

²⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (2).

- g. Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.²⁷⁹

- Ad. 10) Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan hidup dan hutan) dengan pelaku PT. NPM

Sebagaimana dimaksud dalam rumusan:

- a. Primer: Pasal 41 jo. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Subsidiar: Pasal 50 ayat (3) huruf a, j, k, Jo. Pasal 78 ayat (2), (9), (10), (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55, 56 KUHPidana

Peristiwa pidana terkait dengan IUPHHK-HT dengan pelaku PT. NPM terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan. Pasal 41 jo. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 50 ayat (3) huruf a, j, k jo. Pasal 78 ayat (2), (9), (10), (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55, 56 KUHPidana.

- a. Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

²⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (14).

Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²⁸⁰

- b. Pasal 41 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).²⁸¹

- c. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ayat (1): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Ayat (2): Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah

²⁸⁰ Indonesia (h), *Op. Cit.*, Pasal 41 ayat (1).

²⁸¹ *Ibid.*, Pasal 41 ayat (2).

atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

Ayat (3): Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Ayat (4): Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.²⁸²

d. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.²⁸³

e. Pasal 50 ayat (3) huruf j UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

... membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.²⁸⁴

f. Pasal 50 ayat (3) huruf k UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

²⁸² *Ibid.*, Pasal 46.

²⁸³ Indonesia (i), *Op. Cit.*, Pasal 50 ayat (3) huruf a.

²⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 50 ayat (3) huruf j.

... membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.²⁸⁵

- g. Pasal 78 ayat (9) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).²⁸⁶

- h. Pasal 78 ayat (10) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²⁸⁷

- i. Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), adalah kejahatan, dan tindak pidana

²⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 50 ayat (3) huruf k.

²⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (9).

²⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (10).

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.²⁸⁸

Pada dasarnya banyak terdapat kesamaan pasal-pasal yang digunakan dari setiap pengelompokan tindak pidana oleh empat belas perusahaan tersebut, karena itu pada akhirnya beberapa pasal yang diulang tidak lagi dijelaskan.

4.2.6. Prosedur Dan Penerapan Yang Harus Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Menjalani Suatu Penghentian Penyidikan Terhadap Suatu Tindak Pidana.

Pada dasarnya mengenai prosedur dan penerapan yang seharusnya dilakukan oleh penyidik dalam menetapkan suatu perkara harus dihentikan, harus berdasarkan Peraturan Kepala Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan kasus penerbitan SP3 terhadap 14 perusahaan di Riau ini, Perkap No. 12 Tahun 2009 ini tidak dapat digunakan karena penerbitan SP3 terhadap kasus ini terjadi pada bulan Desember 2008.

Pasal 109 KUHAP tidak memberikan prosedur secara detail mengenai penghentian penyidikan. Hanya dinyatakan bahwa terdapat kewajiban dari penyidik dalam melakukan penghentian penyidikannya untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum. Mengenai penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan itu Menteri Kehakiman di dalam Keputusannya tanggal 10 Desember 1983 No.M.14-PW.07.03Tahun 1983 telah memberikan petunjuknya sebagai berikut.

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan Penuntut Umum menghentikan penuntutannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, selain harus memberitahukannya kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukumnya, juga kepada saksi pelapor atau korban, agar mereka

²⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (14).

mengetahuinya, sehingga terhindar kemungkinan diajukannya pra peradilan.

Dalam hal ini, maka harus dilihat apakah Penyidik telah memberitahukan mengenai penghentian penyidikan. Jika tidak, maka dapat diduga terjadi pelanggaran prosedur. kepada:

- a. Penuntut Umum
- b. Tersangka/penasehat hukum/keluarganya
- c. Saksi pelapor/korban.²⁸⁹

Berdasarkan wawancara penulis dengan Emerson Yuntho dari Indonesia Corruption Watch (ICW), sebagai dasar dan pedoman dari prosedur penghentian ada baiknya tetap mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 121 sampai dengan Pasal 123. Hal ini sebagai pembandingan terhadap prosedur yang seharusnya dilakukan oleh penyidik. Menurut beliau, sebelum adanya Perkap No. 12 Tahun 2009 mengenai prosedur terhadap penghentian penyidikan tidak jauh berbeda dengan Perkap No. 12 Tahun 2009 karena pasti dilakukan gelar perkara sebelumnya. Apabila dalam penghentian penyidikan dalam kasus ini tidak dilakukan gelar perkara luar biasa sebelumnya, maka patut diduga bahwa penghentian penyidikan tersebut belum dilakukan sesuai dengan prosedur.²⁹⁰

Selain itu, terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dapat dikatakan terlalu sumir, karena tidak mencantumkan:

- a. Modus operandi / Kasus posisi.
- b. Tidak mencantumkan pasal tindak pidana yang disangkakan secara tepat.

²⁸⁹ Flora Dianti, *Op. Cit.*, hlm. 10.

²⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

- c. Tidak jelas menyebutkan alasan penghentian penyidikan apakah karena tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana atau karena demi hukum.
- d. Tidak jelas apakah tersangka sebagai perorang atau sebagai Badan Usaha atau keduanya.
- e. Antara Pasal 41 (1) UU No.23/1997 dan Pasal 50 (2) UU No. 41/1999 saling mengecualikan sehingga tidak dapat dikumulasikan²⁹¹



²⁹¹ Adnan Paslyadja dan Widyaiswara, "Legal Anotasi Penghentian Penyidikan (SP 3) Atas 14 Perusahaan Menyangkut Penerbitan IUPHHK-HT di Propinsi Riau", (Jakarta: Badiklat Kejaksaan RI, 2011).



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Batasan atau limitasi yang menjadi syarat penghentian penyidikan oleh penyidik berdasarkan kurang alat bukti yaitu berdasarkan Pasal 183 KUHAP dimana disebutkan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁹²

Alat bukti yang sah itu sendiri berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, penyidik juga berpedoman pada Pasal 183 KUHAP pengertian cukup alat bukti dalam menentukan penyidikan dapat dilanjutkan atau harus dihentikan.

Adapun syarat menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan unsur pasal yang disangkakan kepada tersangka. Selain itu, apabila penyidik merasa ragu dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan, penyidik dapat meminta keterangan ahli yang bertujuan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana. Adanya keterangan ahli dalam menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan keahlian dan pengetahuan dari ahli tersebut. Keterangan ahli tersebut dapat pula dimasukkan ke dalam

²⁹² Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 183.

alat bukti di dalam penyidikan dalam rangka untuk mencapai minimal dua alat bukti yang sah. Apabila seorang ahli mengatakan benar telah terjadi suatu tindak pidana maka keterangannya dapat pula dijadikan sebagai alat bukti, bila menurut seorang ahli tidak terjadi tindak pidana maka keterangan ahli tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti untuk menjerat tersangka ke proses penuntutan karena keterangannya tidak dapat menjerat tersangka. Untuk memperkuat keyakinan penyidik, ahli yang dimintakan keterangannya di dalam sebuah proses penyidikan harus berjumlah minimal dua orang karena apabila penyidik hanya berpegangan kepada keterangan satu orang ahli saja belum dapat membuat terang peristiwa hukum yang terjadi dan belum tentu keterangan seorang ahli adalah tepat. Selain itu, ahli yang dihadirkan oleh penyidik maupun oleh penuntut umum tidak boleh mempunyai kepentingan terhadap kasus yang berhubungan dengannya. Hal ini untuk menghindari adanya *conflict of interest* antara ahli dengan terdakwa. Ahli yang seharusnya dihadirkan oleh penyidik maupun penuntut umum dalam proses penyidikan harusnya ahli yang independen yang tidak mempunyai hubungan apapun termasuk mempunyai kepentingan terhadap kasus tersebut.

2. Prosedur dan penerapan yang harus dilakukan oleh penyidik dalam menjalani suatu penghentian penyidikan terhadap suatu tindak pidana pada dasarnya harus menjalankan proses gelar perkara luar biasa terlebih dahulu berdasarkan Pasal 121 sampai dengan Pasal 123 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun prosedur yang dimaksud, yaitu:

- a. Pasal 121

Ayat (1): Penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan tindakan penyidikan secara maksimal dan hasilnya ternyata penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.

Ayat (2): Keputusan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar perkara luar biasa.

Ayat (3): Gelar perkara untuk penghentian penyidikan dipimpin oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya:

- a. Karo Analis pada Bareskrim Polri;
- b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
- c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;
atau
- d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres.

b. Pasal 122

Ayat (1): Gelar perkara luar biasa tahap pertama untuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya:

- a. Penyidik dan Pengawas Penyidik;
- b. Pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
- c. Itwas Polri;
- d. Binkum Polri;
- e. Propam Polri;
- f. Saksi Ahli;
- g. dapat menghadirkan pihak pelapor; dan
- h. dapat menghadirkan pihak terlapor.

Ayat (2): Gelar perkara luar biasa tahap kedua untuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya:

- a. Penyidik dan Pengawas Penyidik;
- b. Pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
- c. Itwas Polri;
- d. Binkum Polri
- e. Propam Polri;

- f. Pihak pelapor beserta penasihat hukumnya;
- g. Pihak terlapor beserta penasihat hukumnya; dan
- h. Pejabat JPU bila sangat diperlukan.

c. Pasal 123

Ayat (1): Pelaksanaan gelar perkara luar biasa untuk penghentian penyidikan perkara meliputi:

- a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar;
- b. paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
- c. paparan penyidik tentang alasan penghentian penyidikan;
- d. tanggapan dan diskusi para peserta gelar perkara; dan
- e. kesimpulan hasil gelar perkara

Ayat (2): Tahap kelanjutan hasil gelar perkara meliputi:

- a. pembuatan laporan hasil gelar perkara;
- b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan hasil notulen;
- c. arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
- d. pelaksanaan hasil gelar oleh Tim Penyidik; dan
- e. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil gelar oleh Perwira Pengawas Penyidik.

3. Pedoman bagi hakim dalam memutus perkara praperadilan yang menyatakan batasan mengenai kurangnya alat bukti dan bukan merupakan suatu tindak pidana berdasarkan Pasal 184 KUHP. Dalam hal ini, hakim bertanya melihat BAP dan bertanya langsung kepada polisi. Selain itu, hakim melihat keterangan saksi karena keterangan saksi adalah hal yang paling utama dalam proses pembuktian karena saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Pada

umumnya hakim tidak mempertimbangkan kesaksian terdakwa karena terdakwa tidak disumpah, berhak untuk ingkar, dan memiliki hak untuk diam.

Pada Pasal 185 KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah apa yang saksi katakan di pengadilan. Yang mengukur apakah keterangan ini sesuai dengan Pasal 185 KUHAP adalah hakim dan bukan polisi. Jadi apabila keterangan saksi tersebut tercantum di dalam BAP maka belum dapat menjadi satu alat bukti. Apabila baru sampai di polisi belum dapat dijadikan satu alat bukti. Untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, maka kembali lagi ke Pasal 184 KUHAP. Oleh karena itu, dua orang saksi merupakan dua alat bukti sedangkan satu orang saksi merupakan satu alat bukti. Jika beberapa saksi atau keterangan ahli yang memberi kesaksian sepotong-sepotong yang apabila dirangkai jadi satu, baru merupakan satu alat bukti. Jadi apabila dari sudut pandang hakim dalam perkara yang dipraperadilan sudah ada dua orang saksi maka sudah ada dua alat bukti sehingga SP3 dengan alasan kurang alat bukti tidak sah. Hal ini berbeda kalau keterangan saksi atau ahli sepotong-sepotong dan berdiri sendiri-sendiri maka baru menjadi satu alat bukti dan SP3 tersebut adalah sah. Oleh karena itu, yang berwenang menentukannya adalah hakim. Akan tetapi apakah polisi tidak boleh mengadopsi kesimpulan tersebut dalam SP3? Jawabannya adalah boleh saja karena mereka punya kewenangan terhadap hal tersebut asalkan dia dapat menjelaskan secara komprehensif alasannya. Keterangan ahli yang diberikan di penyidikan ke depan penyidik merupakan alat bukti, tapi tidak mengikat karena ahli dalam memberikan keterangan hanya memperoleh keterangan-keterangan dari satu pihak saja yaitu penyidik. Sedangkan dalam proses penyidikan, ahli tidak memperoleh keterangan-keterangan dari pihak lawan (terdakwa) sehingga ahli dalam menentukan suatu tindak pidana hanya berdasarkan keterangan dari satu pihak saja dan hal ini dapat saja dibantah oleh pihak lawan apabila pihak lawan mempunyai bukti – bukti lain. Jadi keterangan ahli hanya untuk menguatkan penyidik saja, tapi bisa saja keterangannya tidak digunakan di persidangan.

Selanjutnya, dalam menentukan suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana atau tidak harus diperhatikan baik-baik perbuatannya dan pasal yang disangkakan kepadanya. Sebagai contohnya adalah masalah hutang-piutang. Hal ini dapat masuk ke dalam tindak pidana penggelapan dan dapat juga masuk ke dalam wanprestasi sehingga perbedaannya menjadi sangat tipis. Ada beberapa pasal-pasal dalam KUHP yang masuk ke dalam ranah perdata. Seperti halnya penagih hutang, itu dapat masuk ke ranah perdata.

Dalam menentukan kompetensi ahli pada dasarnya tidak perlu mempersalahkan ahli mana yang berhak dan seharusnya memberikan keterangan karena pada dasarnya ahli adalah orang yang mengerti akan suatu ilmu yang dapat menjelaskan dan membuat terang suatu perkara sehingga dapat membantu penyelesaian perkara.

Inti dari permasalahan yang ada adalah tidak adanya peraturan yang cukup jelas mengatur tentang suatu penghentian penyidikan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana. Selain itu, KUHAP juga memberikan wewenang yang cukup besar kepada penyidik, dalam hal ini adalah polisi, untuk melakukan penyidikan serta melakukan upaya hukum tanpa adanya pengawasan yang ketat. Pengawasan yang ada selama ini, yaitu praperadilan, dianggap belum cukup tegas dalam pelaksanaannya.

5.2. Saran

Terhadap pokok-pokok permasalahan yang ada, penulis merekomendasikan agar:

1. a. Dibuatnya suatu peraturan yang mengatur mengenai alasan penghentian penyidikan secara rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir diantara penegak hukum maupun masyarakat yang belajar dan mengerti hukum pada khususnya serta masyarakat yang awan terhadap hukum pada umumnya.
- b. Dibentuknya hakim komisaris yang konsepnya ada di RUU KUHAP untuk menentukan kapan dimulainya suatu penyidikan dan menentukan kapan

suatu penyidikan harus dihentikan. Hakim komisaris ini diperlukan agar polisi sebagai penyidik tidak bertindak secara subjektif dikarenakan kewenangannya yang cukup besar.

2. Dalam pelaksanaan dan penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia terutama pasal 124 menyebutkan bahwa hasil gelar perkara penghentian penyidikan dilaporkan kepada pejabat atasan pimpinan gelar perkara untuk mendapatkan arahan dan keputusan tindak lanjut hasil gelar perkara. Peranan pejabat atasan pimpinan ini sangat besar dalam menentukan berhenti atau dilanjutkannya suatu penghentian penyidikan. Hal ini merupakan wewenang yang cukup besar yang dimiliki oleh penyidik. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan adanya hakim komisaris yang konsepnya ada di RUU KUHAP karena wewenang yang dimilikinya jauh lebih luas daripada lembaga praperadilan. Hal ini karena wewenang hakim komisaris tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan melainkan juga perihal perlu tidaknya diteruskan penahanan ataupun perpanjangan penahanan, perlu tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, perlu tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan, serta wewenang memerintah penyidik atau penuntut umum untuk membebaskan tersangka atau terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntutan.²⁹³ Dengan dibentuknya lembaga hakim komisaris, maka diharapkan dapat dicapai tujuan hukum acara pidana *due process of law* atau *behoorlijk procesrecht*. Tujuan hukum acara pidana ialah mencari kebenaran materiel (*objective truth*) dan melindungi hak asasi terdakwa jangan sampai terjadi orang tidak bersalah dijatuhi pidana di samping perhatian kepada korban kejahatan.²⁹⁴

²⁹³ Jodi Santoso, *Op.Cit.*

²⁹⁴ Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, hlm. 26.

3. Perlu dibuatnya suatu penyeragaman pedoman yang baku bagi hakim dalam hal menilai suatu penghentian penyidikan berdasarkan alasan kurang cukup bukti atau bukan suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan selama ini terhadap praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan hanya didasarkan kepada penilaian hakim itu sendiri serta subjektifitas hakim. Seperti kita ketahui bahwa praperadilan dilakukan oleh hakim tunggal sehingga dalam hal ini akan timbul suatu keraguan akan independensi hakim itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adji, Indriyanto Seno. *KUHAP Dalam Prospektif*. Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Afifah, Ratna Nurul. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Cet. 1. Jakarta: Akademika Presindo CV, 1986.
- Anwar, H.A.K. Mochamad (Dading), dkk. *Praperadilan*. Jakarta: IND-HILL-CO, 1989.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Cet.2. Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1985.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Ed. 2. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hartono. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Husein, Harun M. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, t.t.
- Kuffal, HMA. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, 2010.
- Lamintang, PAF. dan C. Djisman Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1985.
- _____. dan Theo Lamintang. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Loeqman, Loebby. *Pra Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II MA-RI*. Cet. 4. Jakarta: MA-RI, 2003.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Mamudji, Sri, dkk. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*. Bandung: P.T. Alumni, 2007.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Ed.1. Cet.1. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Prints, Darwan. *Tinjauan Umum Tentang Praperadilan*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Bale, 1986.
- _____. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco, 1979.
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Sasangka, Hari. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*. Cet.1. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 2010.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1991.
- Soeparmono, R. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- _____. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Soesilo, R. *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. Bogor: Politea, 1979.
- Surtiadmodjo, Sutomo. *Penangkapan dan Penahanan di Indonesia*. Bandung: Pradnja Paramita, 1971.
- Tjondroputanto, Handoko. *Peranan dan Dukungan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penuntutan*. T.k: t.p, t.t.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbit Universitas, 1989.
- Vollmar, H. F. A. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh. I.S. Adiwamarta. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 TH. 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.*

_____. *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.* Perkap No. 12 Tahun 2009. BN. No. 429 Tahun 2009.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.* UU No. 8 Tahun 1981. LN. No. 76 Tahun 1981. TLN. No. 3209.

_____. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia.* UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 156 Tahun 1999. TLN. No. 3239.

_____. *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.* UU No. 16 Tahun 2004. LN No. 67. TLN No. 4401.

_____. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman.* UU No. 48 Tahun 2009. LN. No. 157 Tahun 2009. TLN. No. 5076.

_____. *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.* UU No. 2 Tahun 2002. LN No. 2. TLN No. 4168.

_____. *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.* UU No. 14 Tahun 1970. LN. No. 157 Tahun 1970. TLN. No. 5076.

_____. *Undang-Undang Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.* UU No. 1/DRT Tahun 1951. LN. No. 59 Tahun 1951. TLN. No. 81.

_____. *Reglemen Indonesia yang dibaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement atau H.I.R.). Staatsblad* No. 44 Tahun 1941.

YURISPRUDENSI

Mahkamah Agung. Yurisprudensi Reg. No. 645 K/Sip/1982. Tanggal 18 Agustus 1983.

SKRIPSI

Simamora, Angga Bastian. “Analisis Putusan Praperadilan Ditinjau Dari Pemenuhan Syarat dan Tata Cara Penangkapan (Studi Kasus: Putusan Praperadilan Nomor: 05/PID/PRAP/2007/PN.JKT.BAR.)” Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

ARTIKEL, MAKALAH DAN INTERNET

Atmasasmita, Romli. “Kedudukan Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Varia Peradilan No. 306*. (Mei 2011). Hlm. 24.

Damang. “Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli”, <http://www.negarahukum.com/hukum/kekuatan-pembuktian-keterangan-ahli.html>. Diakses pada tanggal 9 Juni 2012.

Dianti, Flora. “Eksaminasi Publik Terhadap Penghentian Penyidikan (SP3) Atas 14 Perusahaan IUPHHK-HT Di Provinsi Riau”. Makalah disampaikan dalam rangka Eksaminasi Publik yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari). Jakarta, Desember 2011.

EGP, Pengertian Alat Bukti, wayanguana.blogspot.com/2008/12/pengertian-alat-bukti.html, diakses tanggal 20 Februari 2012 pukul 13.06 WIB.

Komisi Hukum Nasional. “Penelitian KHN : Praperadilan Mengandung Banyak Kelemahan”, <http://www.hukumonline.com/berita/lt4b29bab9ef3a7/penelitian-khn-praperadilan-mengandung-banyak-kelemahan>. Diakses tanggal 6 Maret 2012.

Jie, Yusran. “Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHP”, <http://yusrantamar.blogspot.com/2012/04/sistem-pembuktian-berdasarkan-kuhp.html>. Diakses pada tanggal 9 Juni 2012.

- Kaligis, O.C. “Hakim Investigasi/Hakim Komisaris Sebagai Perluasan Dari Praperadilan”. *Varia Peradilan No. 306*. (Mei 2011). Hlm. 54.
- Majelis Eksaminasi Publik. “Hasil Eksaminasi Publik Terhadap Penghentian Penyidikan (SP3) Atas 14 Perusahaan IUPHHK-HT di Provinsi Riau”. Diselenggarakan oleh JIKALAHARI dan ICW. Jakarta, 2011.
- Paslyadja, Adnan dan Widyaiswara. “Legal Anotasi Penghentian Penyidikan (SP 3) Atas 14 Perusahaan Menyangkut Penerbitan IUPHHK-HT di Propinsi Riau”. Makalah disampaikan dalam rangka Eksaminasi Publik yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari). Jakarta, Desember 2011.
- Putiet, Indira. “Perbandingan Praperadilan, *Habeas Corpus* dan *Rechter Commisarie*”, <http://one.indoskripsi.com/node/10432>. Diakses tanggal 28 Februari 2012.
- Santoso, Jodi. “Praperadilan Versus Hakim Komisaris”, jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html. Diakses pada tanggal 1 Maret 2012.
- Surono, Agus. “Eksaminasi Penghentian Penyidikan Oleh Polda Riau terhadap 14 Perusahaan Atas Dugaan Tindak Pidana Kehutanan dan Pengrusakan Lingkungan Hidup”. Makalah disampaikan dalam rangka Eksaminasi Publik yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari). Jakarta, Desember 2011.
- Wordpress. “Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana”, lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/. Diakses pada tanggal 16 Mei 2012.



LAMPIRAN



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan wewenang penanganan perkara pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran kepolisian di bidang penyidikan yang diemban oleh satuan fungsi reserse dalam pelaksanaannya sangat rawan terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan kewenangan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik dan penyelidik dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai kesatuan wilayah terdepan, harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif;
- c. bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan perlu disusun aturan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan penyidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi penyidikan adalah penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan, meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan.
2. Laporan

2. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
3. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana.
4. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
5. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
6. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.
7. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Atasan penyidik adalah penyidik yang berwenang menerbitkan surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan di wilayah hukum atasan penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Atasan Langsung adalah pejabat struktural yang mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penilaian terhadap kinerja para pejabat atau anggota yang berada di bawah lingkup tanggung jawabnya.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan.
12. Pengawas penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah untuk melakukan pengawasan proses penyidikan perkara dari tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan tingkat Kepolisian Sektor.

13. Pengendalian

13. Pengendalian penyidikan adalah kegiatan pemantauan, pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penyidik agar proses penyidikan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
14. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
15. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
16. Pengalihan Jenis Penahanan adalah mengalihkan status penahanan dari jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.
17. Penahanan Lanjutan adalah menempatkan kembali tersangka yang pernah ditanggguhkan penahanannya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu guna mempermudah penyelesaian perkara.
18. Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/ rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.
19. Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
20. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
21. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan.
22. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
23. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

24. Kesatuan

24. Kesatuan Kewilayahan Operasional yang selanjutnya disingkat KKO adalah Sentra Pelayanan Kepolisian pada tingkat Kepolisian Wilayah Kota Besar/Kepolisian Kota Besar/Kepolisian Resor Metro/Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota.
25. Laporan Hasil Penyelidikan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah mengenai hasil penyelidikan.
26. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat yang menyatakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sudah dapat dilakukan penyidikan.
27. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap si pelapor tentang hasil perkembangan penyidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara serta pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan tugas kepolisian menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- a. legalitas, yaitu setiap tindakan penyidik senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. proporsionalitas, yaitu setiap penyidik melaksanakan tugasnya sesuai legalitas kewenangannya masing-masing;
- c. kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;
- d. kepentingan umum, yaitu setiap penyidik Polri lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. akuntabilitas, yaitu setiap penyidik dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis;
- f. transparansi, yaitu setiap tindakan penyidik memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;
- g. efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan, setiap penyidik wajib menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- h. kredibilitas, yaitu setiap penyidik memiliki kemampuan dan keterampilan yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan;

Pasal 3

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana yang diatur di dalam Peraturan Kapolri ini meliputi:

- a. penerimaan dan penyaluran Laporan Polisi;
- b. penyelidikan;
- c. proses penanganan perkara;
- d. pemanggilan

- d. pemanggilan;
- e. penangkapan dan penahanan;
- f. pemeriksaan;
- g. penggeledahan dan penyitaan;
- h. penanganan barang bukti;
- i. penyelesaian perkara;
- j. pencarian orang, pencegahan dan penangkalan; dan
- k. tindakan koreksi dan sanksi.

Pasal 4

- (1) Proses penyidikan perkara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses penyidikan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan proses yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun.
- (3) Terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan harus dilakukan tindakan koreksi agar berlangsung dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan atau menyalahgunakan kewenangan harus dikenakan tindakan koreksi dan diterapkan sanksi administrasi atas tindakan pelanggaran yang dilakukannya secara proporsional.

BAB II

PENERIMAAN DAN PENYALURAN LAPORAN POLISI

Bagian Kesatu Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)

Pasal 5

- (1) Laporan atau pengaduan kepada Polisi tentang dugaan adanya tindak pidana, diterima di SPK pada setiap kesatuan kepolisian.
- (2) Pada setiap SPK yang menerima laporan atau pengaduan, ditempatkan anggota reserse kriminal yang ditugasi untuk:
 - a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan Laporan Polisi;
 - b. melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup Hukum Pidana atau bukan Hukum Pidana;
 - c. memberikan

- c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
- (3) Petugas reserse yang ditempatkan di SPK sekurang-kurangnya memiliki kemampuan sebagai berikut:
- a. berpangkat Bintara untuk satuan tingkat Polsek dan Perwira untuk satuan tingkat Polres ke atas;
 - b. telah mengikuti pendidikan kejuruan reserse dasar dan/atau lanjutan;
 - c. telah berpengalaman tugas di bidang reserse paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki dedikasi dan prestasi yang tinggi dalam tugasnya;
 - e. memiliki keahlian dan keterampilan di bidang pelayanan reserse kepolisian.

Bagian Kedua Laporan Polisi

Pasal 6

- (1) Laporan Polisi tentang adanya tindak pidana dibuat sebagai landasan dilakukannya proses penyelidikan dan/atau penyidikan, terdiri dari Laporan Polisi Model A, Laporan Polisi Model B dan Laporan Polisi Model C.
- (2) Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanya tindak pidana;
- (3) Laporan Polisi Model B dibuat oleh petugas di SPK berdasarkan laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang.
- (4) Laporan Polisi Model C dibuat oleh penyidik yang pada saat melakukan penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses.

Pasal 7

- (1) Laporan Polisi Model A harus ditandatangani oleh anggota Polri yang membuat laporan.
- (2) Laporan Polisi Model B harus ditandatangani oleh petugas penerima laporan di SPK dan oleh orang yang menyampaikan Laporan kejadian tindak pidana.
- (3) Laporan Polisi Model C harus ditandatangani oleh penyidik yang menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses dan disahkan oleh Perwira Pengawas Penyidik.

(4) Laporan

- (4) Laporan Polisi Model A dan Model B dan Model C yang telah ditandatangani oleh pembuat Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya harus disahkan oleh Kepala SPK setempat agar dapat dijadikan dasar untuk proses penyidikan perkaranya.

Bagian Ketiga Penerimaan Laporan

Pasal 8

- (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang, wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK.
- (2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan/diadukan oleh seseorang tempat terjadinya (*locus delicti*) berada di luar wilayah hukum kesatuan yang menerima laporan, petugas SPK wajib menerima laporan untuk kemudian diteruskan/dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang guna proses penyidikan selanjutnya.

Pasal 9

- (1) SPK yang menerima laporan/pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani STTL adalah Kepala SPK atau petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) Tembusan STTL wajib dikirimkan kepada Atasan Langsung dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Dalam proses penerimaan Laporan Polisi, petugas reserse di SPK wajib meneliti identitas pelapor/pengadu dan meneliti kebenaran informasi yang disampaikan.
- (2) Guna menegaskan keabsahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta kepada pelapor/pengadu untuk mengisi formulir pernyataan bahwa:
- a. perkaranya belum pernah dilaporkan/diadukan di kantor kepolisian yang sama atau yang lain;
 - b. perkaranya belum pernah diproses dan/atau dihentikan penyidikannya;
 - c. bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, bilamana pernyataan atau keterangan yang dituangkan di dalam Laporan Polisi ternyata dipalsukan, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah.

(3) Dalam hal

- (3) Dalam hal pelapor dan/atau pengadu pernah melaporkan perkaranya ke tempat lain, atau perkaranya berkaitan dengan perkara lainnya, pelapor/pengadu diminta untuk menjelaskan nama kantor Kepolisian yang pernah menyidik perkaranya.

Bagian Keempat Penyaluran Laporan Polisi

Pasal 11

- (1) Laporan Polisi yang dibuat di SPK wajib segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh Pejabat Reserse yang berwenang untuk mendistribusikan Laporan Polisi paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Polisi dibuat.
- (2) Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang selanjutnya wajib segera dicatat di dalam Register B 1.
- (3) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya harus sudah disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Laporan Polisi harus diproses oleh kesatuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), setelah dicatat dalam register B 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Laporan Polisi harus segera dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang menangani perkara paling lambat 3 (tiga) hari setelah Laporan Polisi dibuat.
- (2) Tembusan surat pelimpahan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak Pelapor.

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menyalurkan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah pejabat reserse yang ditunjuk di setiap tingkatan daerah hukum sebagai berikut:

- a. Karo Analis pada tingkat Bareskrim Polri;
- b. Kabag Analis Reskrim pada tingkat Polda;
- c. Kasubbag Reskrim pada tingkat Polwil;
- d. Kaurbinops Satuan Reserse tingkat KKO;
- e. Kepala/Wakil Kepala Polsek.

Bagian

Bagian Kelima Klasifikasi Perkara

Pasal 14

- (1) Setiap Laporan/Pengaduan harus diproses secara profesional, proporsional, objektif, transparan, dan akuntabel melalui penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Setiap penyidikan untuk satu perkara pidana tidak dibenarkan hanya ditangani oleh satu orang penyidik, melainkan harus oleh Tim Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap tim penyidik sekurang-kurangnya terdiri dua orang penyidik;
 - b. dalam hal jumlah penyidik tidak memadai dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani oleh suatu kesatuan, satu orang penyidik dapat menangani lebih dari satu perkara, paling banyak tiga perkara dalam waktu yang sama.

Pasal 15

- (1) Laporan Polisi untuk Perkara tindak pidana luar biasa (*extra ordinary*) seperti narkoba dan terorisme disalurkan kepada penyidik profesional dari satuan yang bersangkutan (satuan reserse narkoba dan satuan khusus anti teror).
- (2) Dalam hal penanganan perkara luar biasa (*extra ordinary*) atau faktor kesulitan dalam penyidikan, dalam penanganan perkara dan pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana luar biasa narkoba dan terorisme, ketentuan tentang pembatasan jumlah penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dapat diabaikan.
- (3) Dalam hal sangat diperlukan, pejabat penyalur Laporan Polisi dapat menugasi penyidik untuk melakukan penyidikan perkara yang membutuhkan prioritas, atas persetujuan dari atasan yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Dalam perkara tertangkap tangan atau dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan sangat mendesak yang membutuhkan penanganan yang sangat cepat, penyidik dapat melakukan tindakan penyidikan dengan seketika di Tempat Kejadian Perkara tanpa harus dibuat Laporan Polisi terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal penanganan perkara yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laporan Polisi dan administrasi penyidikannya harus segera dilengkapi setelah penyidik selesai melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

(3) Tindakan

- (3) Tindakan penyidikan yang dapat dilakukan secara seketika atau langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. melarang saksi mata yang diperlukan agar tidak meninggalkan TKP;
 - b. mengumpulkan keterangan dari para saksi di TKP;
 - c. menutup dan menggeledah lokasi TKP;
 - d. menggeledah orang di TKP yang sangat patut dicurigai;
 - e. mengumpulkan, mengamankan dan menyita barang bukti di TKP;
 - f. menangkap orang yang sangat patut dicurigai;
 - g. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.
- (4) Tindakan langsung yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan tetap memedomani prosedur penyidikan menurut KUHAP.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penanganan suatu perkara tindak pidana yang menyangkut objek yang sama atau pelaku yang sama, namun dilaporkan oleh beberapa pelapor pada suatu kesatuan atau di beberapa kesatuan yang berbeda, dapat dilakukan penyatuan penanganan perkara pada satu kesatuan reserse.
- (2) Penyatuan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal sebagai berikut:
- a. suatu perkara yang lokasi kejadiannya mencakup beberapa wilayah kesatuan;
 - b. perkaranya merupakan sengketa antara dua pihak atau lebih yang masing-masing saling melaporkan ke SPK pada kesatuan yang sama atau melaporkan ke SPK di lain kesatuan;
 - c. perkaranya merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang sama dengan beberapa korban yang masing-masing membuat Laporan Polisi di SPK yang sama atau SPK di beberapa kesatuan yang berbeda; dan
 - d. perkaranya merupakan tindak pidana berganda yang dilakukan oleh tersangka dengan banyak korban dan dilaporkan di SPK kesatuan yang berbeda-beda.
- (3) Penyatuan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan untuk tujuan:
- a. mempercepat proses penyidikan;
 - b. memudahkan pengendalian dan pengawasan penyidikan;
 - c. memudahkan

- c. memudahkan pengumpulan, pengamanan dan proses penggunaan barang bukti untuk kepentingan penyidikan; dan
- d. memudahkan komunikasi pihak-pihak yang terkait dalam proses penyidikan.

Pasal 18

- (1) Terhadap perkara yang merupakan sengketa antara pihak yang saling melapor kepada kantor polisi yang berbeda, penanganan perkaranya dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih tinggi atau kesatuan yang dinilai paling tepat dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk menentukan penyatuan tempat penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kepala Kesatuan Kewilayahan untuk perkara yang disidik oleh dua atau lebih kesatuan reserse yang berada di bawah wilayah hukum kesatuannya.
 - b. Kepala Bareskrim Polri untuk perkara yang disidik oleh beberapa Polda.
- (3) Pejabat yang berwenang menyatukan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kesatuan reserse yang diperintahkan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil gelar perkara yang diselenggarakan dengan menghadirkan para penyidik yang menangani Laporan Polisi yang akan disatukan penanganannya.

Pasal 19

- (1) Dalam menangani suatu perkara yang sangat kompleks, atau jenis pidananya atau lingkup kejadiannya mencakup antar fungsi atau antar wilayah kesatuan, dapat dibentuk Tim Penyidik Gabungan.
- (2) Tim Penyidik Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam hal:
 - a. perkara yang ditangani sangat kompleks membutuhkan tindakan koordinasi secara intensif antara penyidik, PPNS, instansi terkait dan/ atau unsur peradilan pidana (CJS);
 - b. perkara terdiri dari berbagai jenis tindak pidana, berada di bawah kewenangan beberapa bidang reserse Polri atau kewenangan beberapa instansi;
 - c. kejadian perkara yang ditangani mencakup beberapa wilayah kesatuan.
- (3) Tim Gabungan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Perwira Pengawas Penyidik yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya:
 - a. Direktur

- a. Direktur Reserse/Kadensus di Bareskrim Polri yang ditunjuk oleh Kabareskrim Polri untuk perkara yang berlingkup nasional dan mencakup beberapa bidang reserse atau perkara yang mencakup wilayah antar Polda;
- b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda yang ditunjuk oleh Kapolda untuk perkara yang berlingkup dalam wilayah suatu Polda; dan
- c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil yang ditunjuk Kapolwil untuk perkara yang berlingkup dalam suatu Polwil.

BAB III

PENYELIDIKAN

Bagian Kesatu Penyelidikan di Dalam Wilayah Hukum

Pasal 20

- (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikan bahwa Laporan Polisi yang diterima dan ditangani penyidik/penyidik merupakan tindak pidana yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan.
- (2) Terhadap perkara yang secara nyata telah cukup bukti pada saat Laporan Polisi dibuat, dapat dilakukan penyidikan secara langsung tanpa melalui penyelidikan.
- (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penyidikan.

Pasal 21

- (1) Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi segala upaya untuk melengkapi informasi, keterangan, dan barang bukti berkaitan dengan perkara yang dilaporkan, dapat dikumpulkan tanpa menggunakan tindakan atau upaya paksa.
- (2) Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka penyelidikan antara lain:
 - a. pengamatan (observasi);
 - b. wawancara;
 - c. pembuntutan;
 - d. penyamaran;
 - e. mengundang/memanggil seseorang secara lisan atau tertulis tanpa paksaan atau ancaman paksaan guna menghimpun keterangan;
 - f. memotret dan/atau merekam gambar dengan video;
 - g. merekam

- g. merekam pembicaraan terbuka dengan atau tanpa seizin yang berbicara; dan
 - h. tindakan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan penyelidikan dapat dilaksanakan dengan menggunakan bantuan peralatan teknis kepolisian meliputi laboratorium forensik, identifikasi forensik, dan kedokteran forensik.

Pasal 22

- (1) Dalam hal untuk memudahkan mencapai sasaran dan pengawasan serta pengendalian, sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik membuat rencana penyelidikan.
- (2) Sarana pengendalian dan pengawasan kegiatan penyelidikan harus dilengkapi Surat Perintah Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Atasan Penyidik.
- (3) Dalam keadaan tertentu atau sangat mendesak termasuk kejadian tertangkap tangan sehingga dibutuhkan kecepatan kegiatan penyelidikan, petugas dapat melakukan penyelidikan secara langsung, dengan meminta persetujuan atasannya secara lisan, atau dengan segera melaporkan kepada atasannya sesaat setelah melaksanakan tindakan penyelidikan.

Bagian Kedua Penyelidikan di Luar Wilayah Hukum

Pasal 23

Kegiatan penyelidikan di luar wilayah hukum yang tidak berada di bawah tanggung jawab pelaksana penyidikan, harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Izin Jalan dari Atasan Penyidik.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyelidikan ke Luar Wilayah Hukum dan Surat Izin Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 oleh Pejabat Atasan penyelidik/penyidik setingkat:
 - a. Direktur/ Wakil Direktur Bareskrim;
 - b. Direktur/ Wakil Direktur Reskrim Polda;
 - c. Kepala Polwil untuk wilayah di luar Polwil;
 - d. Kepala Polres untuk wilayah di luar Polres; dan
 - e. Kepala Kapolsek untuk wilayah di luar Polsek.
- (2) Tembusan Surat Perintah Penyelidikan ke Luar Wilayah Hukum dan Surat Izin Jalan wajib dikirimkan/dibawa oleh petugas kepada Pejabat yang berwenang setempat.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Atasan yang memberi perintah untuk pelaksanaan penyelidikan di luar wilayah hukum, dapat meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang di wilayah dilaksanakannya penyelidikan.
- (2) Atas permintaan bantuan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat wilayah setempat wajib memberikan bantuan guna kelancaran dan keberhasilan penyelidikan.
- (3) Dalam hal menghindarkan salah pengertian, petugas yang melakukan penyelidikan di luar wilayah hukum wajib memberitahukan kegiatannya kepada pejabat yang berwenang setempat, terkecuali jika terdapat petunjuk/arahan dari atasan yang memberi perintah untuk merahasiakan kegiatan penyelidikan.

Bagian Ketiga LHP

Pasal 26

- (1) Penyelidik yang melakukan kegiatan penyelidikan wajib melaporkan hasil penyelidikan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah pada kesempatan pertama.
- (2) Hasil penyelidikan secara tertulis dilaporkan dalam bentuk LHP paling lambat 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa penyelidikan kepada pejabat yang memberikan perintah.
- (3) Laporan penyelidikan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila ada ketetapan lain dari Atasan Penyelidik.

Pasal 27

- (1) LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.
- (2) LHP yang dilaksanakan oleh Tim Penyelidik dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penyelidik.

Pasal 28

- (1) LHP atas dasar Laporan Polisi dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan:
 - a. tindakan penghentian penyelidikan dalam hal tidak ditemukan informasi atau bukti bahwa perkara yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana;
 - b. tindakan

- b. tindakan Penyelidikan lanjutan dalam hal masih diperlukan informasi atau keterangan untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan tindak pidana; dan
 - c. peningkatan kegiatan menjadi penyidikan dalam hal hasil penyelidikan telah menemukan informasi atau keterangan yang cukup untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan tindak pidana.
- (2) Proses penentuan tindak lanjut hasil penyelidikan dapat dilaksanakan secara langsung oleh pejabat yang berwenang atau melalui mekanisme gelar perkara, terutama untuk perkara yang cukup kompleks.
- (3) Dalam hal sangat diperlukan, gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mengundang fungsi atau instansi/pihak di luar Polri.
- (4) Dalam hal telah ditetapkan hasil penyelidikan ternyata bukan merupakan tindak pidana, Pejabat yang berwenang dapat menetapkan bahwa Laporan Polisi tidak dapat diproses dan dihentikan penyelidikannya serta selanjutnya diberitahukan kepada Pelapor.

Bagian Keempat Pengendalian Penyelidikan

Pasal 29

Dalam melaksanakan penyelidikan, Penyelidik dilarang:

- a. melaksanakan penyelidikan tanpa alasan yang sah untuk tugas kepolisian;
- b. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- c. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang untuk mendapatkan informasi/keterangan;
- d. memberitakan/memberitahukan rahasia penyelidikan kepada orang yang tidak berhak;
- e. melakukan penyelidikan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum;
- f. melaksanakan penyelidikan di luar wilayah hukum penugasannya, kecuali atas seizin atasan yang berwenang dan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Izin Jalan ke luar wilayah hukum yang diberikan oleh atasan/ pejabat yang berwenang atau atas seizin Pejabat di wilayah hukum dimana dilakukan penyelidikan; atau
- g. menyalahgunakan wewenang penyelidikan.

BAB IV

BAB IV**PROSES PENANGANAN PERKARA****Bagian Kesatu
Perencanaan****Paragraf 1
Rencana Penyidikan****Pasal 30**

- (1) Sebelum melaksanakan kegiatan penyidikan, penyidik wajib menyiapkan administrasi penyidikan pada tahap awal meliputi:
 - a. pembuatan tata naskah; dan
 - b. rencana penyidikan.
- (2) Pembuatan tata naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Laporan Polisi;
 - b. LHP bila telah dilakukan penyelidikan;
 - c. Surat Perintah Penyidikan;
 - d. SPDP;
 - e. Rencana Penyidikan;
 - f. Gambar Skema Pokok Perkara; dan
 - g. Matrik untuk Daftar Kronologis Penindakan.
- (3) Penyiapan Rencana Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rencana kegiatan;
 - b. rencana kebutuhan;
 - c. target pencapaian kegiatan;
 - d. skala prioritas penindakan; dan
 - e. target penyelesaian perkara.

**Paragraf 2
Batas Waktu Penyelesaian Perkara****Pasal 31**

- (1) Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan:
 - a. sangat sulit;
 - b. sulit

- b. sulit;
 - c. sedang; atau
 - d. mudah.
- (2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi:
- a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
 - b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
 - c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
 - d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah;
- (3) Dalam hal menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah penyidikan.
- (4) Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui Pengawas Penyidik.
- (2) Perpanjangan waktu penyidikan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Pengawas Penyidik.
- (3) Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan maka diterbitkan surat perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan.

Paragraf 3 Surat Perintah Penyidikan

Pasal 33

- (1) Setiap tindakan penyidikan wajib dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan wajib diperbaharui apabila dalam proses penyidikan terjadi pergantian petugas yang diperintahkan untuk melaksanakan penyidikan.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan serendah-rendahnya oleh pejabat:
- a. Direktur pada Bareskrim Polri di tingkat Mabes Polri;
 - b. Kepala Satuan Reserse untuk Tingkat Polda;
 - c. Kepala

- c. Kepala Satuan Reserse untuk tingkat Polres/Poltabes/Polwiltabes; atau
 - d. Kapolsek untuk tingkat Polsek.
- (4) Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Pasal 34

- (1) Penyidik yang telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat SPDP.
- (2) SPDP harus sudah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum penyidik melakukan tindakan yang bersifat upaya paksa.
- (3) SPDP harus diperbaharui apabila selama dalam proses penyidikan perkara, penyidik mendapatkan/mengidentifikasi adanya tersangka baru yang belum termasuk dalam SPDP yang telah dibuat pada awal penyidikan.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPDP merupakan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan yaitu:
 - a. Direktur pada Bareskrim Polri di tingkat Mabes Polri.
 - b. Kepala Satuan reserse untuk Tingkat Polda;
 - c. Kepala Satuan Reserse untuk Tingkat Polres/ Poltabes/ Polwiltabes; atau
 - d. Kapolsek untuk tingkat Polsek.
- (5) SPDP yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Paragraf 4

Perwira Pengawas Penyidik

Pasal 35

- (1) Dalam hal penanganan setiap perkara pidana, Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan wajib menunjuk Perwira Pengawas Penyidik dan membuat Surat Perintah Pengawasan Penyidik.
- (2) Perwira Pengawas Penyidik merupakan Atasan Penyidik yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Perwira Pengawas Penyidik yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan penyidikan dan melaporkan perkembangan serta hasilnya kepada pejabat yang memberikan Surat Perintah.

(2) Perwira

Perwira Pengawas Penyidik bertugas:

- a. memberi arahan dan bantuan untuk kelancaran penyidikan;
- b. melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidik;
- c. mencegah pencegahan terjadinya hambatan penyidikan;
- d. mengatasi hambatan yang menyulitkan penyidikan;
- e. menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja penyidik;
- f. meningkatkan kinerja penyidik di bidang penegakan hukum maupun pelayanan Polri;
- g. membantu kelancaran komunikasi pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah korban, saksi dan tersangka; dan
- h. melaporkan perkembangan dan/atau hasil penyidikan kepada pimpinan/ pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua Pengendalian Perkembangan Penyidikan

Pasal 37

Pengendalian perkembangan penyidikan terdiri dari:

- a. laporan perkembangan penyidikan; dan
- b. koreksi hambatan penyidikan.

Pasal 38

- (1) Laporan perkembangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, penyidik melaporkan secara berkala kepada Perwira Pengawas Penyidik atau pada saat diminta oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Laporan perkembangan penyidikan terhadap perkara yang menjadi atensi pimpinan atau publik, penyidik wajib membuat laporan kemajuan berkala yang disampaikan kepada pimpinan melalui Perwira Pengawas Penyidik.
- (3) Setiap laporan perkembangan penyidikan wajib dilaporkan oleh Perwira Pengawas Penyidik kepada Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.
- (2) Laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada pihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian waktu SP2HP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 40

Pasal 40

- (1) SP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. pokok perkara;
 - b. tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
 - c. masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;
 - d. rencana tindakan selanjutnya; dan
 - e. himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.
- (2) SP2HP yang dikirimkan kepada Pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat keluhan baik dari pelapor, saksi, tersangka maupun pihak lain terhadap perkara yang sedang ditangani, penyidik wajib memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal masih terdapat ketidakpuasan pihak yang berkeberatan, Perwira Pengawas Penyidik wajib melakukan upaya klarifikasi.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa konsultasi, penjelasan langsung atau melalui penyelenggaraan gelar perkara dengan menghadirkan para pihak yang berperkara.

Pasal 42

- (1) Koreksi hambatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, harus dilakukan dengan tindakan koreksi atau pemecahan masalah demi kelancaran penyidikan.
- (2) Tindakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. arahan Perwira Pengawas Penyidik;
 - b. penyelenggaraan gelar perkara;
 - c. penambahan dan/atau penggantian petugas penyidik;
 - d. pemberian bantuan/*back-up* penyidikan oleh satuan atas;
 - e. peningkatan koordinasi dengan satuan, instansi terkait dan/atau unsur peradilan pidana (CJS); atau
 - f. pengambilalihan penanganan penyidikan oleh satuan yang lebih tinggi.

Pasal 43

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat temuan atau indikasi terjadinya penyimpangan dalam proses penyidikan, harus dilakukan tindakan koreksi oleh Perwira Pengawas Penyidik dan/atau oleh Atasan Perwira Pengawas Penyidik.
- (2) Tindakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. arahan dan/atau bimbingan kepada penyidik;
 - b. konsultasi terhadap pelapor dan/atau para pihak yang berperkara;
 - c. pemeriksaan intensif oleh Perwira Pengawas penyidik;
 - d. tindakan penghentian kegiatan penyidik;
 - e. tindakan administratif penggantian penyidik; atau
 - f. tindakan disiplin bagi penyidik.
- (3) Dalam hal terbukti telah terjadi pelanggaran hukum, harus dilakukan penindakan sesuai dengan bobot dan klasifikasi pelanggaran menurut prosedur yang berlaku berupa:
 - a. hukum disiplin;
 - b. kode etik profesi; atau
 - c. proses peradilan umum.

Bagian Ketiga Gelar Perkara

Pasal 44

Dalam hal kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan gelar perkara:

- a. biasa; dan
- b. luar biasa.

Pasal 45

- (1) Gelar perkara Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan pada tahap:
 - a. awal penyidikan;
 - b. pertengahan penyidikan; dan
 - c. akhir penyidikan.
- (2) Gelar perkara Biasa diselenggarakan oleh Tim Penyidik atau pengembalian fungsi analisis di masing-masing kesatuan reserse.
- (3) Gelar perkara Biasa dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis gelar yang dilaksanakan.

(4) Dalam hal

- (4) Dalam hal sangat diperlukan, penyelenggaraan gelar perkara Biasa dapat menghadirkan unsur-unsur terkait lainnya dari fungsi internal Polri, unsur dari CJS, instansi terkait lainnya dan/atau pihak-pihak yang melapor dan yang dilaporkan sesuai dengan kebutuhan gelar perkara.

Pasal 46

- (1) Gelar perkara Biasa yang dilaksanakan tahap awal penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a bertujuan:
- a. meningkatkan tindakan penyelidikan menjadi tindakan penyidikan;
 - b. menentukan kriteria kesulitan penyidikan;
 - c. merumuskan rencana penyidikan;
 - d. menentukan pasal-pasal yang dapat diterapkan;
 - e. menentukan skala prioritas penindakan dalam penyidikan;
 - f. menentukan penerapan teknik dan taktik penyidikan; atau
 - g. menentukan target-target penyidikan.
- (2) Gelar perkara biasa pada tahap awal penyidikan dilaksanakan oleh Tim Penyidik dan dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik dan dapat dihadiri oleh penyidik lainnya atau pihak yang melaporkan perkara.
- (3) Dalam hal penanganan Laporan Polisi tentang perkara pidana yang diperkirakan juga bermuatan perkara perdata, gelar perkara yang diselenggarakan pada awal penyidikan dapat menghadirkan kedua pihak yang melaporkan dan pihak yang dilaporkan.

Pasal 47

- (1) Gelar perkara Biasa yang diselenggarakan pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
- a. penentuan tersangka;
 - b. pemantapan pasal-pasal yang dapat diterapkan;
 - c. pembahasan dan pemecahan masalah penghambat penyidikan;
 - d. pembahasan dan pemenuhan petunjuk JPU (P19);
 - e. mengembangkan sasaran penyidikan;
 - f. penanganan perkara yang terlantar;
 - g. supervisi pencapaian target penyidikan; dan
 - h. percepatan penyelesaian/penuntasan penyidikan.
- (2) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penyidik dan dipimpin oleh Pejabat Atasan Perwira Pengawas Penyidik dan dapat dihadiri oleh:
- a. pengawas penyidikan;
 - b. Inspektorat

- b. Inspektorat Pengawasan Umum Polri;
- c. Propam Polri;
- d. Pembinaan Hukum Polri;
- e. CJS; dan/atau
- f. instansi/pihak terkait lainnya.

Pasal 48

- (1) Gelar perkara Biasa yang diselenggarakan pada tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c bertujuan untuk:
 - a. penyempurnaan berkas perkara;
 - b. pengembangan penyidikan;
 - c. memutuskan perpanjangan penyidikan;
 - d. melanjutkan kembali penyidikan yang telah dihentikan; dan
 - e. memutuskan untuk penyerahan perkara kepada JPU;
- (2) Gelar perkara pada akhir penyidikan dilaksanakan oleh Tim Penyidik dan dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik dan dapat dihadiri oleh penyidik atau pejabat lainnya yang diperlukan.

Pasal 49

- (1) Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b diselenggarakan dalam keadaan tertentu, mendesak, untuk menghadapi keadaan darurat, atau untuk mengatasi masalah yang membutuhkan koordinasi intensif antara penyidik dan para pejabat terkait.
- (2) Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. menanggapi/mengkaji adanya keluhan dari pelapor, tersangka, keluarga tersangka, penasihat hukumnya, maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara yang disidik;
 - b. melakukan tindakan kepolisian terhadap seseorang yang mendapat perlakuan khusus menurut peraturan perundang-undangan;
 - c. menentukan langkah-langkah penyidikan terhadap perkara pidana yang luar biasa;
 - d. memutuskan penghentian penyidikan;
 - e. melakukan tindakan koreksi terhadap dugaan terjadinya penyimpangan; dan/atau
 - f. menentukan pemusnahan dan pelelangan barang sitaan.
- (3) Perkara pidana luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perkara:
 - a. atensi Presiden atau pejabat pemerintah;
 - b. atensi

- b. atensi pimpinan Polri;
 - c. perhatian publik secara luas;
 - d. melibatkan tokoh formal/informal dan berdampak massal;
 - e. berada pada hukum perdata dan hukum pidana;
 - f. mencakup beberapa peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
 - g. penanganannya mengakibatkan dampak nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya/agama atau keamanan;
 - h. penanganannya berkemungkinan menimbulkan reaksi massal.
- (4) Gelar perkara luar biasa hanya dapat dilakukan oleh pimpinan satuan atas pembina fungsi dan keputusannya bersifat mengikat dan harus dilaksanakan.

Pasal 50

- (1) Gelar Perkara Luar Biasa diselenggarakan oleh fungsi analis di satuan reserse dan dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk serta dihadiri oleh instansi/pihak terkait.
- (2) Pejabat yang dapat ditunjuk untuk memimpin Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya:
- a. Direktur/Karo Analis pada Bareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus untuk Tingkat Polda; atau
 - c. Kepala Satuan Reserse untuk Tingkat Polres/Poltabes/Polwiltabes.
- (3) Dalam hal penanganan perkara yang sangat luar biasa, Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya dipimpin oleh:
- a. Kepala Bareskrim Polri di tingkat Mabes Polri.
 - b. Kapolda untuk Tingkat Polda; atau
 - c. Kepala Kesatuan Kewilayahan untuk Tingkat Polres/Poltabes/Polwiltabes.

Pasal 51

- (1) Instansi/pihak terkait yang dapat dihadirkan dalam Gelar Perkara Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), antara lain:
- a. pengawas penyidikan;
 - b. Inspektorat Pengawasan Umum Polri;
 - c. Propam Polri;
 - d. Pembinaan

- d. Pembinaan Hukum Polri;
 - e. CJS; dan/atau
 - f. instansi/pihak terkait lainnya.
- (2) Dalam hal dibutuhkan konfrontasi antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam proses penyidikan, Gelar Perkara Luar Biasa dapat menghadirkan pihak pelapor dan terlapor beserta penasihat hukum masing-masing serta saksi ahli yang diperlukan.

Bagian Keempat Tata Cara Gelar Perkara

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan gelar perkara meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. kelanjutan hasil gelar perkara.
- (2) Tahap persiapan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh Tim Penyidik;
 - b. penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan
 - c. pengiriman surat undangan gelar perkara.
- (3) Tahap pelaksanaan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;
 - b. paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
 - c. tanggapan para peserta gelar perkara;
 - d. diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan
 - e. kesimpulan gelar perkara.
- (4) Tahap kelanjutan hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembuatan laporan hasil gelar perkara;
 - b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang;
 - c. arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
 - d. pelaksanaan hasil gelar oleh Tim penyidik; dan
 - e. pengecekan pelaksanaan hasil gelar oleh Perwira Pengawas Penyidik.

Bagian

Bagian Kelima Keputusan Gelar Perkara

Pasal 53

- (1) Keputusan hasil gelar perkara tahap awal penyidikan dilaporkan kepada pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dan menjadi pedoman bagi penyidik untuk melanjutkan tindakan penanganan perkara.
- (2) Keputusan hasil gelar perkara tahap pertengahan penyidikan dilaporkan kepada pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dan harus dipedomani bagi Tim Penyidik untuk melanjutkan langkah-langkah penyidikan sesuai dengan hasil gelar perkara.
- (3) Keputusan hasil gelar perkara tahap akhir penyidikan dilaporkan kepada pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dan harus ditaati oleh Tim Penyidik untuk menyelesaikan penyidikan sesuai dengan hasil gelar perkara.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan keputusan hasil gelar perkara, penyidik melaporkan kepada pejabat yang berwenang melalui Perwira Pengawas Penyidik.

Pasal 54

- (1) Keputusan hasil gelar perkara luar biasa dilaporkan kepada pejabat atasan pimpinan gelar perkara.
- (2) Pejabat yang berwenang menerima laporan hasil gelar perkara luar biasa memberikan arahan atau mengesahkan hasil keputusan gelar perkara luar biasa untuk dilaksanakan oleh Tim Penyidik.
- (3) Keputusan hasil gelar perkara luar biasa yang telah dilaporkan kepada pejabat atasan pimpinan gelar perkara dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang wajib dilaksanakan oleh Tim Penyidik.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan keputusan hasil gelar perkara luar biasa, penyidik melaporkan kepada Pimpinan Kesatuan melalui Perwira Pengawas Penyidik.

Pasal 55

Penyidik yang tidak melaksanakan putusan Gelar Perkara Luar Biasa tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penggantian penyidik yang menangani perkara;
- b. pemberhentian sementara penyidik dari penugasan penyidikan perkara;
- c. pemberhentian tetap atau pemindahan penyidik dari fungsi penyidikan; atau;
- d. penerapan sanksi hukuman disiplin atau etika profesi.

BAB V

BAB V**PEMANGGILAN****Bagian Kesatu
Pemanggilan Tahap Penyelidikan****Pasal 56**

- (1) Dalam rangka penyelidikan untuk mendapatkan keterangan terhadap perkara yang diduga merupakan tindak pidana, petugas penyidik/penyidik berwenang untuk memanggil orang guna diminta keterangan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan, melalui telepon atau dengan pengiriman surat.

Pasal 57

- (1) Pemanggilan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) harus dilakukan dengan cara:
 - a. disampaikan secara sopan;
 - b. tidak boleh memaksakan kesediaan pihak yang dipanggil;
 - c. penentuan tentang waktu dan tempat untuk pelaksanaan pemanggilan serta pemberian keterangan berdasarkan kesepakatan antara petugas dengan pihak yang dipanggil;
 - d. tidak boleh ada pemaksaan atau ancaman kepada pihak yang dipanggil yang menolak panggilan; dan
 - e. sebelum melakukan pemanggilan secara lisan, harus meminta izin kepada atasan penyidik/penyidik.
- (2) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pengiriman panggilan dalam bentuk surat undangan; dan
 - b. materi surat undangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Substansi surat undangan atau surat pemanggilan untuk penyelidikan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. dalam bentuk surat biasa;
 - b. mencantumkan nama dan alamat pihak yang diundang;
 - c. penjelasan singkat perkara yang sedang diselidiki;
 - d. maksud serta tujuan undangan;
 - e. mencantumkan nama dan alamat yang mengundang;
 - f. pencantuman tempat dan waktu pelaksanaan pemanggilan dan/atau tempat pemeriksaan;
 - g. pernyataan

- g. pernyataan bahwa apabila pihak yang dipanggil tidak bisa hadir pada waktu dan tempat yang direncanakan, dapat menentukan alternatif tempat dan waktu pelaksanaannya; dan
- h. pernyataan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tergantung kepada kesediaan pihak yang diundang tanpa disertai catatan sanksi apabila pihak yang diundang tidak bersedia hadir atau diperiksa.

Bagian Kedua Pemanggilan Tahap Penyidikan

Paragraf 1 Pengiriman Panggilan

Pasal 58

Surat panggilan kepada saksi dalam tahap penyidikan merupakan bagian dari upaya paksa dan hanya dapat dibuat setelah SPDP dikirimkan kepada JPU.

Pasal 59

- (1) Surat panggilan dapat dibuat terhadap tersangka yang diperkirakan tidak akan melarikan diri.
- (2) Surat panggilan kepada tersangka sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan/atau gelar perkara untuk menentukan tersangka.
- (3) Dalam hal tersangka yang diperkirakan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau menyulitkan penyidikan, dapat dilakukan penangkapan tanpa harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu.
- (4) Dalam hal tersangka yang tidak ditahan, guna kepentingan pemeriksaan penyidik hanya dapat melakukan pemanggilan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Dalam hal masih diperlukan pemeriksaan terhadap tersangka yang telah dipanggil 3 kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemanggilan terhadap tersangka harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang/pejabat yang mengeluarkan surat perintah penyidikan.

Pasal 60

- (1) Surat panggilan kepada saksi atau tersangka wajib diberikan tenggang waktu paling singkat 2 (dua) hari setelah panggilan diterima oleh orang yang dipanggil atau keluarganya.
- (2) Dalam hal orang yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan, Penyidik wajib memperhatikan alasan yang patut dan wajar dari orang yang dipanggil guna menentukan tindakan selanjutnya.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal tersangka/saksi yang dipanggil tidak dapat hadir dan memberikan alasan yang patut atau wajar untuk tidak memenuhi panggilan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan di rumah atau di tempat dimana dia berada setelah mendapat persetujuan tertulis dari atasan penyidik.
- (4) Penyidik yang telah melaksanakan pemeriksaan tersangka/saksi di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada Perwira Pengawas Penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan.

Paragraf 2 Panggilan Kepada Ahli

Pasal 61

- (1) Surat panggilan kepada Ahli dikirim oleh penyidik kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- (2) Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirimkan, demi kelancaran pemeriksaan penyidik wajib melakukan koordinasi dengan saksi ahli yang dipanggil guna keperluan:
 - a. memberikan informasi tentang perkara yang sedang disidik;
 - b. memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari ahli;
 - c. untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli.

Pasal 62

Dalam hal saksi atau ahli bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi atau ahli, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan.

Paragraf 3 Tanda Tangan Surat Panggilan

Pasal 63

- (1) Surat Panggilan kepada saksi, tersangka dan/atau ahli dibuat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/atasan penyidik serendah-rendahnya setingkat:
 - a. Direktur di Bareskrim Polri;
 - b. Kasat di Direktorat Polda;
 - c. Kepala/Wakil Kepala Subbag Reskrim di Polwil;
 - d. Kepala/Wakil Kepala Satuan Reserse di Polwiltabes/Poltabes/Polres;
 - e. Kapolsek/Wakapolsek.

(2) Surat

- (2) Surat Panggilan kepada seseorang yang karena statusnya memerlukan prosedur khusus dibuat oleh penyidik, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/atasan penyidik serendah-rendahnya setingkat:
- a. Direktur/Wakil Direktur pada Bareskrim Polri;
 - b. Direktur/Wakil Direktur Reserse/Kadensus Polda;
 - c. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polwil; atau
 - d. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polres.
- (3) Surat Panggilan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Bagian Ketiga Surat Perintah Membawa

Pasal 64

- (1) Dalam hal tersangka/saksi yang telah dipanggil 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, dapat dibawa secara paksa oleh penyidik ke tempat pemeriksaan dengan surat perintah membawa.
- (2) Surat Perintah Membawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan penyidik serendah-rendahnya setingkat:
- a. Direktur/Wakil Direktur pada Bareskrim Polri;
 - b. Direktur/Wakil Direktur Reserse/Kadensus Polda;
 - c. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polwil;
 - d. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polres; atau
 - e. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polsek.
- (3) Surat Perintah Membawa yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Bagian Keempat Pengawasan Dalam Pemanggilan

Pasal 65

Dalam hal melakukan tindakan pemanggilan, setiap Petugas dilarang:

- a. melakukan pemanggilan secara semena-mena/sewenang-wenang dengan cara yang melanggar peraturan yang berlaku;
- b. tidak

- b. tidak memberi waktu yang cukup bagi yang dipanggil untuk mempersiapkan kehadirannya;
- c. membuat surat panggilan yang salah isi dan/atau formatnya, sehingga menimbulkan kerancuan bagi yang dipanggil;
- d. melakukan pemanggilan dengan tujuan untuk menakut-nakuti yang dipanggil atau untuk kepentingan pribadi yang melanggar kewenangannya;
- e. menelantarkan atau tidak segera melayani orang yang telah hadir atas pemanggilan; dan/atau
- f. melecehkan atau tidak menghargai hak dan kepentingan orang yang dipanggil.

Bagian Kelima Penentuan Status Tersangka

Pasal 66

- (1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- (2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.
- (3) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat penetapan seseorang berstatus sebagai tersangka serendah-rendahnya sebagai berikut:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Kasat Reserse pada tingkat Polda dan melaporkan kepada Direktur Reserse/Kadensus Polda;
 - c. Kepala Bagian Reskrim pada tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan reskrim pada tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
 - e. Kepala Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.
- (4) Surat penetapan seseorang berstatus sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditembuskan kepada kepada atasan langsung.

Pasal 67

- (1) Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan.
- (2) Bukti

- (2) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti sebagai berikut:
- a. keterangan saksi yang diperoleh oleh Penyidik;
 - b. keterangan ahli yang diperoleh oleh Penyidik;
 - c. surat;
 - d. petunjuk.

Pasal 68

- (1) Penentuan status tersangka untuk perkara biasa dilakukan melalui gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik di bawah pimpinan Perwira Pengawas Penyidik dan dilaporkan kepada pimpinan kesatuan atau pejabat yang berwenang untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pejabat yang berwenang untuk menerima laporan dan mengesahkan hasil gelar perkara dan mengesahkan status tersangka dalam suatu perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya sebagai berikut:
- a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri.
 - b. Kasat Reserse tingkat Polda dan melaporkan kepada Direktur Reserse/Kadensus Polda;
 - c. Kepala Bagian Reskrim tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reskrim tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
 - e. Kepala Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Pasal 69

- (1) Penentuan status tersangka untuk perkara tertentu atau perkara luar biasa dilakukan melalui gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik dengan menghadirkan fungsi terkait.
- (2) Gelar perkara guna menentukan status tersangka dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya dipimpin oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut:
- a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus tingkat Polda dan Melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kabag Reserse tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kasat Reserse tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres.

BAB VI

BAB VI**PENANGKAPAN DAN PENAHANAN****Bagian Kesatu
Penangkapan****Paragraf 1
Dasar Penangkapan****Pasal 70**

- (1) Tindakan penangkapan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang.

Pasal 71

- (1) Dalam hal perkara tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi Surat Perintah Penangkapan atau Surat Perintah Tugas.
- (2) Tindakan penangkapan dalam perkara tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyidik wajib membuat Berita Acara Penangkapan setelah melakukan penangkapan.

Pasal 72

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
- b. tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
- c. tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
- d. tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
- e. tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

**Paragraf 2
Surat Perintah Penangkapan****Pasal 73**

- (1) Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup dan hanya berlaku terhadap satu orang tersangka yang identitasnya tersebut dalam surat penangkapan.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal membantu penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), setiap pejabat yang berwenang di suatu kesatuan dapat membuat Surat Perintah Penangkapan.

Pasal 74

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan serendah-rendahnya:
- a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek.
- (2) Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Paragraf 3 Tindakan Penangkapan

Pasal 75

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib:

- a. memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut;
- b. memiliki kemampuan teknis penangkapan yang sesuai hukum;
- c. menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan; dan
- d. bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan, cara-cara penangkapan terkait dengan kategori-kategori yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua atau golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
 - b. senantiasa

- b. senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan
 - c. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.
- (2) Tersangka yang telah tertangkap, tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.

Paragraf 4 Pengawasan Penangkapan

Pasal 77

Dalam hal melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk:

- a. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
- b. menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
- c. memberitahukan alasan penangkapan;
- d. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
- e. menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
- f. senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
- g. memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

Pasal 78

- (1) Dalam hal orang yang ditangkap tidak paham atau tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas maka orang tersebut berhak mendapatkan seorang penerjemah tanpa dipungut biaya.
- (2) Dalam hal orang asing yang ditangkap, penangkapan tersebut harus segera diberitahukan kepada kedutaan, konsulat, atau misi diplomatik negaranya, atau ke perwakilan organisasi internasional yang kompeten jika yang bersangkutan merupakan seorang pengungsi atau dalam lindungan organisasi antar pemerintah.

Paragraf 5

Paragraf 5
Tersangka Anak dan Perempuan

Pasal 79

Dalam hal anak yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak tambahan bagi anak yang ditangkap sebagai berikut:

- a. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
- b. hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
- c. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- d. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
- f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Pasal 80

Dalam hal perempuan yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut:

- a. sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender;
- b. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- d. hal mendapat perlakuan khusus;
- e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan
- f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Paragraf 6
Tindakan Setelah Penangkapan

Pasal 81

- (1) Setelah melakukan penangkapan, petugas wajib membuat berita acara penangkapan yang berisi:
 - a. nama dan identitas petugas yang melakukan penangkapan;
 - b. nama identitas yang ditangkap;
 - c. tempat, tanggal dan waktu penangkapan;
 - d. alasan penangkapan dan/atau Pasal yang dipersangkakan;
 - e. tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan; dan
 - f. keadaan kesehatan orang yang ditangkap.

(2) Setelah

- (2) Setelah melakukan penangkapan, penyidik wajib:
 - a. menyerahkan selembar surat perintah penangkapan kepada tersangka dan mengirimkan tembusannya kepada keluarganya;
 - b. wajib memeriksa kesehatan tersangka; dan
 - c. terhadap tersangka dalam keadaan luka parah, penyidik wajib memberi pertolongan kesehatan dan membuat berita acara tentang keadaan tersangka.

Pasal 82

- (1) Dalam hal seseorang yang tertangkap tangan, harus segera dilaksanakan pemeriksaan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam guna menentukan perlu tidaknya dilakukan penahanan.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang tertangkap tangan segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan tersangka atau pembebasan tersangka.

Pasal 83

- (1) Dalam hal tersangka yang telah ditangkap, penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan guna menentukan apakah tersangka dapat ditahan atau dibebaskan, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk perkara biasa, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk perkara narkotika dan/atau tindak pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung mulai saat tersangka dapat diperiksa oleh penyidik di kantor penyidik.
- (2) Dalam hal tersangka tidak bersedia diperiksa, penyidik wajib membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan pihak lain yang menyaksikan.

Paragraf 7 Pembebasan Tersangka

Pasal 84

- (1) Dalam hal tersangka yang ditangkap ternyata salah orangnya atau tidak cukup bukti, penyidik wajib membebaskan tersangka dengan membuat berita acara pembebasan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan pihak lain yang menyaksikan.
- (2) Pembebasan tersangka wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Pembebasan tersangka dalam hal pemeriksaan telah selesai atau karena masa penangkapan berakhir.
- (3) Surat Perintah pembebasan diserahkan kepada tersangka dan tembusannya dikirimkan kepada keluarganya.
- (4) Pejabat

- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembebasan Tersangka adalah pejabat sebagai berikut:
- a. Kanit di tingkat Bareskrim Polri;
 - b. Kasat Serses di tingkat Polda;
 - c. Kepala/ Kepala Bagian reserse di tingkat Polwil;
 - d. Kepala Kesatuan Reserse di tingkat Polres; atau
 - e. Kapolsek/Wakapolsek.
- (5) Surat Perintah Pembebasan Tersangka yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Bagian Kedua Penahanan

Paragraf 1 Prinsip Penahanan

Pasal 85

- (1) Dalam rangka menghormati HAM, tindakan penahanan harus memperhatikan standar sebagai berikut:
- a. setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi;
 - b. tidak seorangpun dapat ditangkap ataupun ditahan dengan sewenang-wenang; dan
 - c. tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur seperti yang telah ditentukan oleh hukum.
- (2) Tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan menurut tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya, harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Paragraf 2 Surat Perintah Penahanan

Pasal 86

- (1) Penahanan wajib dilengkapi Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Perintah Penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik, dibawah pengawasan Perwira Pengawas Penyidik dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan.

(3) Pejabat

- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan adalah pejabat serendah-rendahnya sebagai berikut:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres;
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek.
- (4) Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Pasal 87

- (1) Penahanan terhadap seseorang yang mendapat perlakuan khusus menurut peraturan perundang-undangan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat serendah-rendahnya sebagai berikut:
 - a. Kabareskrim Polri untuk tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus untuk tingkat Polda;
 - c. Kepala Satuan Kewilayahan untuk tingkat Polwil;
 - d. Kepala Satuan Resort untuk tingkat Polres;
- (3) Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Paragraf 3 Penangguhan Penahanan

Pasal 88

- (1) Penangguhan Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Perintah Penangguhan Penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara secara internal di kesatuan fungsi masing-masing untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka.
- (3) Setiap penangguhan penahanan wajib dilaporkan kepada atasan pejabat yang berwenang menangguhkan penahanan.

(4) Pejabat

- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penangguhan Penahanan serendah-rendahnya:
- a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Paragraf 4
Pencabutan Penangguhan Penahanan

Pasal 89

- (1) Terhadap tersangka yang telah diberikan penangguhan penahanan, dapat dilakukan penahanan kembali melalui penerbitan Surat Pencabutan Penangguhan Penahanan.
- (2) Pencabutan Penangguhan Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya dan/atau merusak/menghilangkan barang bukti.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Paragraf 5
Pengalihan Status Penahanan

Pasal 90

- (1) Dalam hal kepentingan penyidikan dan dengan mempertimbangkan kondisi tersangka, dapat dilakukan pengalihan jenis tahanan.
- (2) Pengalihan

- (2) Pengalihan Jenis Tahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Perintah Pengalihan Jenis Tahanan dapat dikeluarkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. permohonan dari tersangka/keluarganya/kuasa hukumnya;
 - b. hasil penelitian kondisi tersangka;
 - c. saran dari Perwira Pengawas Penyidik berdasar hasil gelar perkara;
 - d. faktor keamanan/keselamatan tersangka; dan
 - e. faktor kelancaran penyidikan.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pengalihan Jenis Tahanan serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Paragraf 6 Pemindahan Tempat Penahanan

Pasal 91

- (1) Pemindahan Tempat Penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka untuk kepentingan:
 - a. tersangka akan dipindahkan ke rumah tahanan negara lainnya karena peralihan status tersangka sesuai dengan tahap perkembangan perkara;
 - b. pertimbangan keamanan;
 - c. pertimbangan efisiensi penyelesaian perkara.
- (2) Pemindahan Tempat Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh atasan atau pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur

- b. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
- c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
- d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
- e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Paragraf 7 Pembantaran Penahanan

Pasal 92

- (1) Dalam hal tahanan yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan perawatan yang intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit, dapat dilakukan pembantaran.
- (2) Pembantaran Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Perintah Pembantaran Penahanan dikeluarkan berdasarkan:
 - a. pertimbangan dokter yang menyatakan terhadap tersangka perlu dilakukan perawatan dirumah sakit;
 - b. permohonan dari tersangka/keluarga/penasihat hukumnya.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembantaran Penahanan serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Pasal 93

- (1) Dalam hal tersangka yang telah diberikan pembantaran penahanan dan ternyata kondisi kesehatannya sudah sehat kembali tetapi masih diperlukan tindakan penahanan, harus dilakukan Pencabutan Pembantaran Penahanan dan selanjutnya dilakukan penahanan lanjutan.

(2) Pencabutan

- (2) Pencabutan Pembantaran Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan dokter yang menyatakan kondisi tersangka telah pulih kembali kesehatannya.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Paragraf 8 Penahanan Lanjutan

Pasal 94

- (1) Penahanan Lanjutan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Perintah Penahanan Lanjutan dapat dikeluarkan dalam hal:
 - a. tersangka yang diberikan pembantaran telah sehat kembali sedangkan tindakan penahanan masih diperlukan; dan
 - b. tersangka yang diberikan pembantaran melarikan diri dan berhasil ditemukan kembali.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan Lanjutan serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Paragraf 9

**Paragraf 9
Pengeluaran Tahanan**

Pasal 95

- (1) Pengeluaran Tahanan dapat dilakukan terhadap tersangka dengan pertimbangan:
 - a. masa penahanan terhadap tersangka sudah habis;
 - b. tersangka akan dipindahkan kerumah tahanan negara lainnya;
 - c. tersangka ditanggihkan penahanannya;
 - d. tersangka dibantarkan penahanannya karena sakit; dan/atau
 - e. tersangka telah selesai dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pengeluaran Tahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pengeluaran Tahanan serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.
- (4) Setelah dilakukan Pengeluaran Tahanan wajib dibuatkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan dengan substansi sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. nama dan identitas tersangka yang ditahan;
 - b. tempat dan tanggal pengeluaran tahanan;
 - c. keadaan kesehatan tahanan yang dikeluarkan; dan
 - d. tanda tangan saksi dan pejabat yang mengeluarkan tahanan.

**Bagian Ketiga
Perlakuan Tersangka/ Tahanan**

**Paragraf 1
Tahanan Dewasa**

Pasal 96

Tindakan penahanan harus senantiasa menghormati dan menghargai hak-hak tersangka yang ditahan meliputi:

- a. semua

- a. semua orang yang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat sebagai manusia;
- b. setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana harus dikenakan asas praduga tak bersalah sebelum terbukti bersalah oleh suatu keputusan pengadilan;
- c. tersangka/tahanan berhak mendapat penjelasan mengenai alasan penahanan dan mengenai tuduhan yang dikenakan kepadanya;
- d. sebelum persidangan dilaksanakan, seorang tersangka dimungkinkan untuk tidak ditahan dengan jaminan dan alasan tertentu seperti:
 1. tidak akan mengulang kejahatan lagi;
 2. tidak merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
 3. tidak melarikan diri.
- e. tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya;
- f. tahanan hanya boleh ditahan di tempat penahanan resmi, keluarga serta penasihat hukum harus diberikan informasi tentang tempat dan status penahanan;
- g. tahanan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- h. tahanan berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses untuk berhubungan dengan keluarga;
- i. tahanan berhak untuk memperoleh pelayanan medis yang memadai dengan catatan medis yang harus disimpan;
- j. tahanan harus mendapatkan hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum;
- k. tahanan yang tidak begitu paham dengan bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penahanannya, berhak untuk memperoleh informasi dalam bahasa yang dia pahami. Jika mungkin, disediakan penerjemah, tanpa dipungut biaya, untuk proses pengadilan selanjutnya;
- l. tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa, perempuan dari laki-laki, dan tersangka dari terpidana;
- m. lama penahanan serta sah atau tidaknya penahanan seseorang diputuskan oleh hakim atau pejabat yang berwenang;
- n. para tersangka mempunyai hak untuk berhubungan dengan dunia luar, menerima kunjungan keluarga dan berbicara secara pribadi dengan penasihat hukumnya;
- o. para tersangka harus ditempatkan pada fasilitas-fasilitas yang manusiawi, yang dirancang dengan memenuhi persyaratan kesehatan yang tersedia seperti air, makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, fasilitas untuk berolah raga dan barang-barang untuk keperluan kesehatan pribadi;
- p. tahanan

- p. tahanan berhak mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah menurut agama/kepercayaan atau keyakinannya;
- q. setiap tahanan berhak hadir dihadapan petugas pengadilan untuk mengetahui keabsahan penahanannya;
- r. hak dan status khusus perempuan serta anak-anak harus dihormati;
- s. tahanan tidak dapat dipaksa untuk mengaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau orang lain;
- t. harus ada pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tahanan;
- u. tahanan tidak boleh dijadikan bahan percobaan medis atau ilmiah yang dapat mengakibatkan penurunan kesehatannya meskipun atas kesediaan yang bersangkutan;
- v. situasi dan suasana interogasi harus dicatat secara rinci;
- w. tahanan harus diperlakukan dengan layak dan dipisahkan dari narapidana;
- x. wawancara antara seorang yang ditahan dan penasihat hukumnya boleh diawasi tetapi tidak boleh didengar oleh petugas penegak hukum;
- y. apabila seseorang yang ditahan atau di rumah tahanan (rutan) meminta, dapat ditempatkan di tahanan atau rumah tahanan yang cukup dekat dengan daerah tempat tinggalnya, jika memungkinkan; dan
- z. waktu besuk tahanan ditentukan oleh kepala kesatuan masing-masing.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tindakan penahanan, petugas dilarang:

- a. menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan siksaan badan terhadap seseorang;
- b. melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan/ pengakuan;
- c. melakukan tindakan pelecehan, penghinaan atau tindakan lain yang dapat merendahkan martabat manusia; dan/atau
- d. meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan.

Paragraf 2 Tahanan Anak dan Perempuan

Pasal 98

Dalam hal anak yang ditahan, maka wajib diperhatikan hak tambahan bagi anak sebagai berikut:

- a. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
- b. hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
- c. hak

- c. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- d. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
- f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Pasal 99

Dalam hal perempuan yang ditahan, maka wajib diperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut:

- a. sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender;
- b. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
- c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- d. hal mendapat perlakuan khusus;
- e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan/atau
- f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

BAB VII

PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pemeriksaan Saksi

Pasal 100

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dilaksanakan di kantor kesatuan penyidik sesuai dengan yang dinyatakan di dalam surat panggilan.
- (2) Pemeriksaan terhadap saksi dapat dilaksanakan di tempat lain sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan penyidik sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan saksi di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus seizin Pengawas Penyidik.

Pasal 101

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan, saksi dapat didampingi oleh penasihat hukum.
- (2) Penyidik tidak boleh menolak penasihat hukum yang mendampingi saksi.

Bagian

Bagian Kedua Pemeriksaan Tersangka

Pasal 102

- (1) Pemeriksaan terhadap tersangka dilaksanakan di kantor kesatuan penyidik sesuai dengan yang dinyatakan di dalam surat panggilan.
- (2) Setiap pemeriksaan terhadap tersangka dapat didampingi oleh penasihat hukumnya.
- (3) Dalam hal tersangka meminta salinan hasil berita acara pemeriksaan, penyidik dapat memberikan salinan kepada tersangka setelah mendapatkan persetujuan dari Perwira Pengawas Penyidik.
- (4) Salinan yang diberikan hanya untuk kepentingan tersangka dan tidak dibenarkan untuk dipublikasikan agar tidak mengganggu kelancaran penyidikan.

Pasal 103

Dalam hal petugas melakukan tindakan pemeriksaan terhadap tersangka, wajib:

- a. memberikan kesempatan terhadap tersangka untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai;
- b. segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;
- c. memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang akan diperiksa;
- d. menjelaskan status keperluan tersangka dan tujuan pemeriksaan;
- e. mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh tersangka;
- f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. memperhatikan dan menghargai hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas;
- h. menghormati hak tersangka untuk menolak memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- i. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dengan memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa;
- j. memberikan kesempatan kepada tersangka untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- k. membuat berita acara pemeriksaan semua keterangan yang diberikan oleh tersangka sesuai dengan tujuan pemeriksaan;

l. membacakan

- l. membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri;
- m. membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan; dan
- n. memberikan kesempatan tersangka untuk memberikan keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.

Bagian Ketiga Pengawasan Pemeriksaan

Paragraf 1 Pemeriksaan Saksi/ Tersangka

Pasal 104

- | Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap saksi/tersangka, petugas dilarang:
- a. memeriksa saksi/tersangka sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
 - b. menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak saksi/tersangka;
 - c. menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
 - d. tidak menjelaskan status keperluan saksi/tersangka dan tujuan pemeriksaan;
 - e. mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami saksi/tersangka, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam saksi/tersangka;
 - f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
 - g. melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak saksi/tersangka;
 - h. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
 - i. memaksa saksi/tersangka untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
 - j. membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak saksi/tersangka;
 - k. melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan/atau tanpa alasan yang sah;
 - l. tidak memberikan kesempatan kepada saksi/tersangka untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
 - m. memanipulasi

- m. memanipulasi hasil pemeriksaan dengan cara tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan saksi/tersangka yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. menolak saksi/tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. menghalangi-halangi penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. melakukan pemeriksaan di tempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada saksi/tersangka dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. melalaikan kewajiban tanda tangan saksi/tersangka yang menyaksikan jalannya pemeriksaan.

Paragraf 2 Pemeriksaan Anak dan Perempuan

Pasal 105

Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan:

- a. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
- b. hak untuk didampingi oleh Balai Pemasarakatan (Bapas);
- c. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan
- d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Pasal 106

Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap perempuan, petugas wajib mempertimbangkan:

- a. diperiksa di ruang khusus perempuan;
- b. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
- c. hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasihat hukum; dan
- d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

BAB VIII

TKP

Bagian Kesatu Tindakan Pertama di TKP

Pasal 107

- (1) Dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan di TKP, petugas wajib:
 - a. melaksanakan tindakan pemeriksaan di TKP sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan

- b. melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari keterangan, mengumpulkan bukti, menjaga keutuhan TKP dan memeriksa semua objek yang relevan dengan tujuan pemeriksaan pengolahan TKP;
 - c. menutup TKP dan melarang orang lain yang tidak berkepentingan memasuki TKP, dengan cara yang wajar, tegas tetapi sopan;
 - d. mencari informasi yang penting untuk pengungkapan perkara kepada orang yang ada di TKP dengan sopan;
 - e. melakukan tindakan di TKP hanya untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
 - f. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang untuk memberikan keterangan secara bebas;
 - g. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dan membuka kembali TKP setelah kepentingan pengolahan TKP selesai;
 - h. mencatat semua keterangan dan informasi yang diperoleh di TKP dan membuat berita acara pemeriksaan di TKP; dan
 - i. membubuhkan tanda tangan saksi/tersangka yang menyaksikan pemeriksaan di TKP.
- (2) Dalam hal melakukan pemeriksaan di TKP, petugas dilarang:
- a. melakukan tindakan yang dapat merusak keutuhan TKP dan merusak barang lainnya;
 - b. melakukan tindakan penutupan TKP secara berlebihan (dalam konteks waktu dan batas-batas TKP) dan/atau tindakan yang tidak relevan dengan kepentingan pengolahan TKP;
 - c. melakukan tindakan yang arogan, membatasi hak-hak seseorang atau kelompok secara berlebihan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan di TKP;
 - d. melakukan tindakan di TKP di luar batas kewenangannya;
 - e. mengambil barang-barang di TKP yang tidak ada hubungannya dengan penyidikan;
 - f. tidak memperhatikan/menghargai hak-hak orang yang berada di TKP; dan
 - g. sengaja memperlama waktu pemeriksaan di TKP dan/atau tidak membuka kembali TKP walaupun kepentingan pengolahan TKP telah selesai.

Bagian

Bagian Kedua Pemeriksaan Kendaraan

Pasal 108

- (1) Dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan kendaraan, petugas wajib:
 - a. menunjukkan identitas dan memberitahukan kepentingan pemeriksaan kendaraan kepada pemiliknya secara jelas dan sopan serta disaksikan oleh pemilik kendaraan;
 - b. menyampaikan permintaan maaf dan meminta kesediaan pemilik/pengemudi/penumpang atas terganggunya kebebasan akibat dilakukannya pemeriksaan;
 - c. melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang simpatik; dan
 - d. melakukan tindakan pemeriksaan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
 - e. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang berkaitan dengan kendaraan, pemilik, penumpang, pengemudi;
 - f. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dan mempersilahkan kendaraan berlalu setelah pemeriksaan selesai;
 - g. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya pemeriksaan; dan
 - h. mencatat semua keterangan dan informasi termasuk barang bukti yang diperoleh ke dalam berita acara.

- (2) Dalam hal melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas dilarang:
 - a. melakukan pemeriksaan tanpa memberitahukan kepentingan pemeriksaan kendaraan kepada pemilik/pengemudi;
 - b. bersikap arogan pada waktu melaksanakan pemeriksaan;
 - c. melakukan pemeriksaan dengan bertindak sewenang-wenang dengan alasan untuk mencari sasaran pemeriksaan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang diperiksa;
 - d. melakukan tindakan pemeriksaan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan dan atau di luar batas kewenangannya;
 - e. melecehkan atau tidak menghormati/menghargai hak-hak orang yang berkaitan dengan kendaraan: pemilik, penumpang dan pengemudi; dan
 - f. sengaja memperlama waktu pemeriksaan sehingga mengganggu atau merugikan pihak yang diperiksa dan/atau merampas kebebasannya.

BAB IX

BAB IX**PENGELEDAHAN DAN PENYITAAN****Bagian Kesatu
Pengeledahan****Paragraf 1
Surat Perintah Pengeledahan****Pasal 109**

- (1) Pengeledahan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Pengeledahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Permintaan Izin Pengeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya dan Surat Perintah Pengeledahan serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Pasal 110

- (1) Dalam hal keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan Pengeledahan dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik.
- (2) Setelah dilaksanakan pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik wajib segera membuat Berita Acara Pengeledahan dan melapor kepada Perwira Pengawas Penyidik serta mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(3) Dalam hal

- (3) Dalam hal melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disaksikan oleh Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat.

Paragraf 2 Penggeledahan Orang

Pasal 111

- (1) Dalam melakukan tindakan penggeledahan orang, petugas wajib:
- a. memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan;
 - b. meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan;
 - c. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas;
 - d. melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik;
 - e. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
 - f. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
 - g. melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
 - h. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan
 - i. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan.
- (2) Dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang:
- a. melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas;
 - b. melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;
 - c. melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;
 - d. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yang di luar batas kewenangannya;
 - e. melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;
 - f. memperlama pelaksanaan penggeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; dan
 - g. melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki ditempat terbuka dan melanggar etika.

Paragraf 3

Paragraf 3
Pengeledahan Tempat

Pasal 112

- (1) Dalam hal melakukan tindakan pengeledahan tempat/rumah, petugas wajib:
- a. melengkapi administrasi penyidikan;
 - b. memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan;
 - c. memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan;
 - d. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni;
 - f. melakukan tindakan pengeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya;
 - g. menerapkan taktik pengeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin, dengan cara yang sedikit mungkin menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang dikeledah atau pihak lain;
 - h. dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang dikeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
 - i. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya pengeledahan; dan
 - j. membuat berita acara pengeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang dikeledah dan para saksi.
- (2) Dalam hal melakukan pengeledahan tempat/rumah, petugas dilarang:
- a. tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
 - b. tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan;
 - c. tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan, tanpa alasan yang sah;
 - d. melakukan pengeledahan dengan cara yang sewenang-wenang, sehingga merusak barang atau merugikan pihak yang dikeledah;
 - e. melakukan tindakan pengeledahan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang di luar batas kewenangannya;
 - f. melakukan

- f. melakukan penggeledahan dengan cara berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak pihak yang digeledah;
- g. melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
- h. melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;
- i. bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah;
- k. melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti; dan
- l. tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan.

Bagian Kedua Penyitaan

Paragraf 1 Surat Perintah Penyitaan

Pasal 113

- (1) Penyitaan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) dalam hal penyitaan terhadap benda tidak bergerak, surat, maupun tulisan lainnya harus dilengkapi dengan izin dan/atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyitaan dan Surat Permintaan Izin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Pasal 114

- (1) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan Penyitaan hanya atas benda bergerak dengan Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik.

(2) Setelah

- (2) Setelah dilaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penyidik wajib segera membuat Berita Acara Penyitaan dan melaporkan kepada Perwira Pengawas Penyidik serta memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan Surat Penetapan Penyitaan terhadap benda sitaan.

**Paragraf 2
Pengawasan Penyitaan**

Pasal 115

Dalam hal melakukan penyitaan, penyidik dilarang:

- a. melakukan penyitaan tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
- b. tidak memberitahu tujuan penyitaan;
- c. melakukan penyitaan benda yang tidak ada hubungannya dengan penyidikan;
- d. melakukan penyitaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;
- e. tidak menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang berhak;
- f. tidak membuat berita acara penyitaan setelah selesai melaksanakan penyitaan;
- g. menelantarkan barang bukti yang disita atau tidak melakukan perawatan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengambil, memiliki, menggunakan, dan menjual barang bukti secara melawan hak.

BAB X

PENANGANAN BARANG BUKTI

Pasal 116

- (1) Barang bukti dapat disita merupakan benda yang diduga ada sangkut pautnya dengan perkara pidana yang sedang diselidiki/disidik dan dapat digunakan sebagai pendukung alat pembuktian di dalam proses persidangan perkara.
- (2) Jenis barang bukti yang dapat disita antara lain:
 - a. benda atau tagihan tersangka/ terdakwa yang diduga dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan;
 - d. benda

- d. benda khusus yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
 - e. benda lain (termasuk serat optik) yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur penanganan barang bukti diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

BAB XI

PENYELESAIAN PERKARA

Bagian Kesatu Penghentian Penyidikan

Paragraf 1 Dasar Penghentian Penyidikan

Pasal 117

- (1) Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyidikan perkara terdiri dari:
- a. tidak cukup bukti;
 - b. perkaranya bukan perkara pidana; dan/atau
 - c. demi hukum.
- (2) Penghentian penyidikan perkara demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tersangka meninggal dunia;
 - b. perkara telah melampaui masa daluwarsa;
 - c. pengaduan dicabut bagi delik aduan; dan/atau
 - d. *nebis in idem* (tindak pidana memperoleh putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap).

Paragraf 2 Penghentian Penyidikan

Pasal 118

Pelaksanaan penghentian penyidikan oleh penyidik, dilakukan dalam bentuk:

- a. penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pejabat yang berwenang;
- b. pembuatan Berita Acara Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh penyidik dan disahkan oleh Pengawas Penyidik; dan
- c. pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan perkara oleh penyidik kepada tersangka/keluarganya dan JPU.

Pasal 118

Pasal 119

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani SP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
 - c. Kepala Kesatuan Kewilayahan setingkat Polwil; atau
 - d. Kepala Kesatuan Resor setingkat Polres.

- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SP3 merupakan pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a adalah:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri setelah mendapatkan persetujuan Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda setelah mendapatkan persetujuan Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil setelah mendapatkan persetujuan kepada Kapolwil; atau
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres setelah mendapatkan persetujuan Kapolres.

Pasal 120

Berita Acara Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b harus dibuat oleh penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkannya SP3.

Paragraf 3 Prosedur Penghentian Penyidikan

Pasal 121

- (1) Penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan tindakan penyidikan secara maksimal dan hasilnya ternyata penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.
- (2) Keputusan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar perkara luar biasa.
- (3) Gelar perkara untuk penghentian penyidikan dipimpin oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya:
 - a. Karo Analisis pada Bareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
 - c. Kepala

- c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil; atau
- d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres.

Pasal 122

- (1) Gelar perkara luar biasa tahap pertama untuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya:
- a. Penyidik dan Pengawas Penyidik;
 - b. pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Itwas Polri;
 - d. Binkum Polri;
 - e. Propam Polri;
 - f. saksi Ahli;
 - g. dapat menghadirkan pihak pelapor; dan
 - h. dapat menghadirkan pihak terlapor.
- (2) Gelar perkara luar biasa tahap kedua untuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya:
- a. Penyidik dan Pengawas Penyidik;
 - b. pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Itwas Polri;
 - d. Binkum Polri;
 - e. Propam Polri;
 - f. pihak pelapor beserta penasihat hukumnya;
 - g. pihak terlapor beserta penasihat hukumnya; dan
 - h. pejabat JPU bila sangat diperlukan.

Pasal 123

- (1) Pelaksanaan gelar perkara luar biasa untuk penghentian penyidikan perkara meliputi:
- a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar;
 - b. paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
 - c. paparan penyidik tentang alasan penghentian penyidikan;
 - d. tanggapan dan diskusi para peserta gelar perkara; dan
 - e. kesimpulan hasil gelar perkara.

(2) Tahap

- (2) Tahap kelanjutan hasil gelar perkara meliputi:
 - a. pembuatan laporan hasil gelar perkara;
 - b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan hasil notulen;
 - c. arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
 - d. pelaksanaan hasil gelar oleh Tim Penyidik; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil gelar oleh Perwira Pengawas Penyidik.

Pasal 124

- (1) Hasil gelar perkara penghentian penyidikan dilaporkan kepada pejabat atasan pimpinan gelar perkara untuk mendapatkan arahan dan keputusan tindak lanjut hasil gelar perkara.
- (2) Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara menyetujui untuk dilaksanakan penghentian penyidikan penyidik wajib segera melaksanakan penghentian penyidikan.
- (3) Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara tidak menyetujui hasil putusan gelar perkara maka atasan penyidik membuat sanggahan tertulis terhadap hasil gelar disertai alasan yang cukup yang diajukan kepada pimpinan kesatuan atas.
- (4) Pengawas Penyidik kesatuan atas melakukan supervisi terhadap sanggahan hasil gelar.

Paragraf 3 Prosedur Melanjutkan Proses Penyidikan

Pasal 125

- (1) Dalam hal perkara yang telah dihentikan penyidikannya, dapat dilanjutkan proses penyidikan berdasarkan:
 - a. keputusan pra peradilan yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak sah dan penyidik wajib melanjutkan penyidikan;
 - b. ditemukan bukti baru (*novum*) yang dapat segera diselesaikan dan diserahkan ke JPU; dan
 - c. hasil gelar perkara luar biasa yang dihadiri dan diputuskan oleh pejabat yang berwenang untuk membatalkan keputusan penghentian penyidikan yang diduga terdapat kekeliruan, cacat hukum, atau terdapat penyimpangan;
- (2) Pejabat yang berwenang untuk melanjutkan proses penyidikan serendah-rendahnya:
 - a. Kabareskrim untuk perkara yang ditangani di tingkat Mabes Polri;
 - b. Kapolda

- b. Kapolda untuk perkara yang ditangani di tingkat Polda dan jajarannya; atau
 - c. Kapolwil untuk perkara yang ditangani di tingkat Polwil dan Polres jajarannya.
- (3) Gelar perkara luar biasa untuk melanjutkan penyidikan sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
- a. penyidik dan Perwira Pengawas Penyidik yang menghentikan penyidikan;
 - b. pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan;
 - c. Atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan penghentian penyidikan atau yang mewakili;
 - d. Itwas Polri;
 - e. Binkum Polri;
 - f. Propam Polri;
 - g. pihak pelapor; dan
 - h. pihak terlapor.

Bagian Kedua Pemberkasan Perkara

Pasal 126

- (1) Seluruh dokumen hasil pelaksanaan tindakan penyidikan wajib dikumpulkan di dalam Berkas Perkara sesuai dengan Tata Naskah yang telah ditentukan.
- (2) Berkas Perkara hanya diperuntukkan untuk menghimpun seluruh dokumen administrasi penyidikan dan Berita Acara setiap tindakan dalam proses penyidikan.
- (3) Barang bukti yang disita berupa dokumen tidak dibenarkan disimpan di dalam Berkas Perkara, tetapi harus di tempat khusus penyimpanan Barang Bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berkas Perkara wajib disimpan di ruang kerja penyidik atau disimpan pada *database* elektronik dan setiap saat harus dapat diperiksa oleh Perwira Pengawas Penyidik dan/atau Atasan Penyidik.

Pasal 127

- (1) Berkas Perkara sekurang-kurangnya berisi:
 - a. sampul berkas perkara;
 - b. daftar isi;
 - c. berita acara pendapat/resume;
 - d. laporan polisi;

e. Berita

- e. berita acara setiap tindakan penyidik;
 - f. surat-surat administrasi penyidikan;
 - g. daftar saksi;
 - h. daftar tersangka; dan
 - i. daftar barang bukti.
- (2) Berkas Perkara untuk penyidikan yang telah diselesaikan, wajib di segel untuk menjamin keutuhan dan keaslian Berkas Perkara.

Bagian Ketiga Penelitian Berkas Perkara

Pasal 128

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara, setiap Berkas Perkara yang telah selesai penyidikannya wajib diteliti oleh Perwira Pengawas Penyidik meliputi susunan dan isi Berkas Perkara.
- (2) Penyidik yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan penyidikan, wajib segera melaksanakan pemberkasan dan menyerahkan Berkas Perkara kepada Perwira Pengawas Penyidik untuk dilaksanakan penelitian yang mencakup susunan dokumen dan substansi Berkas Perkara.
- (3) Penelitian terhadap substansi berkas perkara meliputi persyaratan formil dan persyaratan materiil untuk setiap dokumen yang dibuat oleh penyidik.
- (4) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup masalah persyaratan format pembuatan surat atau Berita Acara meliputi: pencantuman nama dan tempat kesatuan, pro justitia, judul surat, penomoran, tempat dan tanggal pembuatan, nama dan tanda tangan penyidik/penyidik pembantu serta pengesahan oleh atasan penyidik/penyidik pembantu.
- (5) Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup persyaratan materi surat atau Berita Acara meliputi: Dasar pembuatan surat, uraian tentang fakta-fakta, pembahasan, analisa perkara, analisa yuridis dan kesimpulan.

Bagian Keempat Penyerahan Perkara

Pasal 129

- (1) Berkas perkara yang dinyatakan telah selesai dan telah diteliti oleh Perwira Pengawas Penyidik, wajib segera dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menyerahkan Berkas Perkara kepada JPU.
- (2) Pejabat yang berwenang menentukan dan menandatangani penyerahan berkas perkara merupakan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan, serendah-rendahnya:
- a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;

b. Direktur

- b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek.
- (3) Surat Penyerahan Berkas Perkara wajib ditembuskan kepada Atasan Langsung Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 130

- (1) Surat pengantar bersama Berkas Perkara diserahkan oleh Penyidik kepada JPU dan wajib dicatat di dalam Buku Ekspedisi.
- (2) Penyerahan Berkas Perkara kepada JPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dengan keterangan yang jelas mengenai nama, jabatan, tanda tangan petugas dan cap kesatuan dari petugas dari kesatuan Polri yang menyerahkan dan petugas kejaksaan yang menerima penyerahan.

Pasal 131

- (1) Dalam hal berkas perkara yang diserahkan kepada JPU dinyatakan belum lengkap, penyidik wajib segera melengkapi kekurangan Berkas Perkara sesuai dengan petunjuk JPU dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU, penyidik wajib segera melaksanakan penyerahan Berkas Perkara tahap kedua berikut tersangka dan barang buktinya.

Pasal 132

- (1) Surat Penyerahan Berkas Perkara tahap kedua ditandatangani oleh Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, surat penyerahan berkas perkara tahap kedua dapat ditandatangani oleh Atasan Penyidik setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.

Bagian Kelima Pengendalian Penyelesaian Perkara

Paragraf 1 Sarana Pengendalian/Pengawasan

Pasal 133

- (1) Dalam hal menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penyidikan, setiap proses penyidikan perkara harus dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Perwira Pengawas Penyidik dan Pejabat Atasan secara berjenjang.

(2) Sarana

- (2) Sarana administrasi pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyiapan Buku Register untuk pembuatan setiap surat-surat administrasi penyidikan;
 - b. pencatatan dan penomoran setiap pembuatan surat administrasi penyidikan pada Buku Register yang telah disiapkan;
 - c. pencatatan setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik ke dalam daftar kronologis penindakan;
 - d. pembuatan laporan kemajuan penyidikan yang dibuat secara insidentil atau berkala;
 - e. pembuatan rekapitulasi data tentang kegiatan dan hasil penyidikan; dan
 - f. analisis kemampuan penyelesaian penyidik pada setiap unit.

Paragraf 2
Mekanisme Pengendalian/Pengawasan

Pasal 134

- (1) Buku Register Administrasi Penyidikan wajib dibuat, disiapkan dan diisi secara tertib oleh setiap kesatuan reserse.
- (2) Setiap pejabat reserse wajib melakukan pengecekan terhadap kesiapan, pencatatan dan ketertiban serta pemanfaatan buku register perkara/buku kontrol perkara dalam rangka pengawasan penyidikan sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.

Pasal 135

- (1) Dalam hal pengawasan dan pengendalian tindakan penyidik, di setiap ~~benda~~ Berkas Perkara wajib selalu tersedia Daftar Kronologis Kegiatan Penyidik dalam bentuk matrik dengan kolom terdiri dari nomor, tanggal kegiatan, kegiatan yang dilakukan, hasil kegiatan dan keterangan.
- (2) Setiap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik wajib dicatat oleh penyidik ke dalam Daftar Kronologis Kegiatan Penyidik.
- (3) Perwira Pengawas Penyidik melaksanakan pengawasan kegiatan penyidik melalui pengecekan terhadap Daftar Kronologis Kegiatan Penyidik secara insidentil dan secara berkala.
- (4) Dalam hal terdapat kekeliruan atau penerapan urutan tindakan penyidikan yang kurang tepat, Perwira Pengawas Penyidik wajib memberikan arahan dan tindakan koreksi untuk menjamin kelancaran dan ketepatan tindakan penyidikan.

Pasal 135

Pasal 136

- (1) Dalam hal kepentingan pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara, setiap Tim Penyidik wajib membuat laporan kemajuan (Lapju) penyidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kecuali ditentukan lain oleh Perwira Pengawas Penyidik atau dalam hal diminta oleh Atasan Pengawas Penyidik.
- (2) Perwira Pengawas Penyidik melakukan pemeriksaan Lapju sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Tim Penyidik untuk menyelesaikan perkara.

Paragraf 3 Evaluasi Kinerja Penyidik

Pasal 137

- (1) Dalam hal kepentingan evaluasi kinerja para penyidik di setiap unit/satuan reserse, harus dibuat rekapitulasi data tentang kegiatan penyidikan dan hasil penyidikan berupa:
 - a. jumlah perkara yang dilaporkan, diproses dan diselesaikan;
 - b. rincian jumlah setiap jenis penindakan yang dilaksanakan oleh unit/satuan reserse meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penyitaan, penahanan, pengeluaran tahanan, penyerahan berkas perkara tahap pertama dan penyerahan berkas perkara tahap kedua.
- (2) Rekapitulasi data kegiatan dan hasil penindakan harus dievaluasi secara berkala dan berjenjang dari unit reserse tingkat Polsek sampai satuan reserse tingkat Bareskrim Polri paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali dan dirangkum dalam Laporan Bulanan Reserse.
- (3) Setiap satuan reserse di kewilayahan mulai dari tingkat Polsek sampai tingkat Bareskrim Polri wajib membuat laporan bulanan secara berjenjang dengan jadwal pengiriman setiap bulannya sebagai berikut:
 - a. Laporan dari Polsek paling lambat tanggal 3 (tiga) sudah diterima Polres;
 - b. Laporan dari Polres paling lambat tanggal 8 (delapan) sudah diterima Polda;
 - c. Laporan dari Polda paling lambat tanggal 13 (tiga belas) sudah diterima Mabes Polri.
- (4) Laporan bulanan digunakan sebagai bahan untuk:
 - a. pemantauan perkembangan situasi di bidang reserse;
 - b. evaluasi kinerja satuan reserse secara berjenjang; dan
 - c. bahan masukan data untuk Pusat Informasi Kriminal Nasional.

Pasal 138

Pasal 138

- (1) Analisa dan evaluasi (Anev) kemampuan penyelesaian penyidikan pada setiap satuan reserse dilaksanakan secara periodik yaitu:
 - a. analisis kinerja reserse semester pertama setiap tahun; dan
 - b. analisis kinerja reserse setiap akhir tahun.
- (2) Anev kinerja reserse per semester dan tahunan dibuat oleh satuan reserse di kewilayahan serendah-rendahnya tingkat Polres dengan jadwal pengiriman:
 - a. Anev Semester Pertama dari Polres paling lambat tanggal 10 Juli sudah diterima di Polda dan Anev Semester Pertama dari Polda paling lambat tanggal 15 Juli sudah diterima di Mabes Polri; dan
 - b. Anev Akhir Tahun dari Polres paling lambat tanggal 10 Januari sudah diterima di Polda dan Anev Akhir Tahun dari Polda paling lambat tanggal 15 Januari sudah diterima di Mabes Polri.

BAB XII

PENCARIAN ORANG, PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

Bagian Kesatu Daftar Pencarian Orang (DPO)

Pasal 139

- (1) Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam DPO dan dibuatkan Surat Pencarian Orang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani DPO serendah-rendahnya:
 - a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Pasal 140

- (1) Dalam hal tersangka dan/atau orang yang dicari sudah ditemukan atau tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan Pencabutan DPO.

(2) Pejabat

- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan Pencabutan DPO serendah-rendahnya:
- a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
 - b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
 - c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
 - d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
 - e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

**Bagian Kedua
Pencegahan dan Penangkalan**

Pasal 141

- (1) Dalam hal tersangka yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan diri dari wilayah Negara Indonesia, dapat dikenakan tindakan pencegahan.
- (2) Dalam hal setiap orang yang berada di luar negeri dan diduga akan melakukan tindak pidana di Indonesia, dapat dikenakan tindakan penangkalan.
- (3) Dalam keadaan mendesak atau mendadak, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi untuk mencegah dan/atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- (4) Pejabat yang berwenang mengajukan surat permintaan pencegahan dan/atau penangkalan sesuai tingkatan daerah hukum penyidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur/Wakil Direktur pada Bareskrim Polri;
 - b. Direktur/Wakil Direktur Reskrim di tingkat Polda;
 - c. Kepala/Wakil Kepala Polwil; dan
 - d. Kepala/Wakil Kepala KKO.
- (5) Pejabat yang mengajukan surat permintaan pencegahan dan/atau penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib melaporkan kepada Kapolri paling lambat 20 (dua puluh) hari untuk mendapat pengukuhan melalui Keputusan Kapolri.

BAB XIII

BAB XIII**TINDAKAN KOREKSI DAN SANKSI****Bagian Kesatu
Penggolongan Sanksi****Pasal 142**

- (1) Setiap Pegawai Negeri pada Polri, jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Kapolri ini, diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran menurut golongan jenis:
 - a. hukum pidana;
 - b. peraturan disiplin Polri; dan
 - c. etika profesi kepolisian.

- (2) Dalam hal tindakan pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam pelanggaran administrasi, dikenakan sanksi penindakan secara administratif berupa:
 - a. pemeriksaan instensif oleh Perwira Pengawas penyidik;
 - b. pembuatan pernyataan tentang tindakan yang telah dilakukan oleh Penyidik;
 - c. teguran tertulis;
 - d. tindakan penghentian kegiatan penyidik dari penanganan perkara;
 - e. tindakan skorsing/larangan untuk melakukan kegiatan penyidikan dalam periode tertentu;
 - f. tindakan pengguguran (*growndit*) dari tugas penyidikan;
 - g. pembebanan kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan; dan
 - h. pembebanan kewajiban menyelesaikan tugas lain.

Pasal 143

- (1) Pegawai Negeri pada Polri yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap Perkap ini dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa:
 - a. penundaan mengikuti pendidikan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. penundaan kenaikan pangkat;
 - c. mutasi yang bersifat demosi; dan
 - d. pembebasan dari jabatan.

- (2) Pegawai Negeri pada Polri yang sengaja melakukan penyimpangan etika profesi kepolisian dapat dikenakan hukuman berupa:
 - a. tindakan pengguguran (*growndit*) dari tugas penyidikan; dan
 - b. pembebanan kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan.

Bagian

Bagian Kedua Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Pasal 144

Sanksi administrasi untuk pelanggaran administrasi dapat dijatuhkan oleh:

- a. Atasan Penyidik terhadap Penyidik yang di bawah pengawasannya; dan
- b. Atasan Perwira Penyidik terhadap Perwira Pengawas Penyidik atau terhadap Penyidik.

Pasal 145

Sanksi Pelanggaran Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Polri dapat dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Disiplin Anggota Polri dan/atau Kode Etik profesi Polri.

Pasal 146

Tata Cara penjatuhan hukuman Disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Dalam hal Penyidik yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri, sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Perwira Pengawas Penyidik atau Pejabat Atasan Perwira Pengawas Penyidik.

Pasal 148

Dalam hal Perwira Pengawas Penyidik atau Pejabat Atasan Perwira Pengawas Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 telah mendapatkan petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri yang tidak cukup dihukum dengan pemberian sanksi administrasi, pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam Polri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan pemeriksaan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 149

Dalam hal alasan geografis dan kondisi tertentu sehingga tidak dapat melaksanakan peraturan ini, bukan merupakan pelanggaran.

Pasal 150

Kapolda dapat menjabarkan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana secara teknis terlebih dahulu setelah mendapat persetujuan Kapolri yang diajukan dan/atau diusulkan melalui Kabareskrim Polri.

Pasal 151

Pasal 151

Ketentuan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana yang telah ada sebelumnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 152


Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2009

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,




Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Nopember 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**


PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 429